

**PEMBINAAN FIQH MUNAKAHAT PADA KULIAH NIKAH  
DI KLINIK KELUARGA SAKINAH PIMPINAN DAERAH  
'AISYIYAH KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Fahed Ely's Yohana**

**NIM 12110013**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2016**

**PEMBINAAN FIQH MUNAKAHAT PADA KULIAH NIKAH  
DI KLINIK KELUARGA SAKINAH PIMPINAN DAERAH  
'AISYIYAH KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd)*

Oleh:

Fahed Ely's Yohana

NIM 12110013



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMBINAAN FIQH MUNAKAHAT  
PADA KULIAH NIKAH DI KLINIK KELUARGA SAKINAH  
PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**FAHED ELY'S YOHANA**  
**NIM 12110013**

Telah Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

  
**Muiyahid, M. Ag**  
**NIP. 197501052005011003**

Tanggal, 13 Juni 2016

Mengetahui  
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

  
**Dr. Marnó, M. Ag**  
**NIP. 197208222002121001**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PEMBINAAN FIQH MUNAKAHAT**  
**PADA KULIAH NIKAH DI KLINIK KELUARGA SAKINAH PIMPINAN**  
**DAERAH 'AISYIYAH KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Fahed Ely's Yohana (12110013)

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 10 Juni 2016 dan dinyatakan

**LULUS**

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd I)

Panitia Ujian

Tanda Tangan

Ketua Sidang

Dr. Mohammad Asrori, M.Ag  
NIP. 19691020 200003 1 001

:



Sekretaris Sidang

Mujtahid, M. Ag  
NIP 197501052005011003

:



Pembimbing,

Mujtahid, M. Ag  
NIP 197501052005011003

:



Penguji Utama

Dr. H. Nur Ali, M.Pd  
NIP. 196504031998031002

:



Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang



Dr. H. Nur Ali, M.Pd  
NIP. 196504031998031002

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, Teriring rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini, ku persembahkan kepada*

*Bapak dan Ibuku yang berjuang demi anak-anaknya (H. Yoyok Sayogya Cendana Putra & Hj. Rosihan Astuti)*

*Kakekku (alm.Shodri, S.Pd) yang memotivasiku menjadi guru dan Nenekku (alm. Suharni) yang mengasuhku sewaktu kecil.*

*Dan kepada seorang yang kini menemani hidupku, suamiku tercinta (Bripda Dika Yuda Prasetya) beserta keluarga besar, semoga kita selalu dalam lindungannya Amin..*

*Juga kepada guru-guruku yang telah sabar membimbingku*

*Kepada sahabat-sahabatku yang menjadi keluarga baruku dan kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini*

*Dan yang terakhir kepada semua yang sudi membaca karya tulis ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat...*

## MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

*“dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqoroh: 42)

**Setidaknya jujurilah walau hanya pada diri sendiri.**

**Mengeluh dan berangan-angan tak akan menyelesaikan segalanya.**

**Cukup KERJAKAN!**

**Itulah Hidup, itulah Skripsi**

Mujtahid, M. Ag  
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

---

NOTA DINAS PEMBINGBING

Hal : Skripsi Fahed Ely's Yohana Malang, 13 Juni 2016  
Lamp : 8 (Delapan) Eksemplar

Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang  
di  
Malang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fahed Ely's Yohana  
NIM : 12110013  
Jurusan : PAI  
Judul Skripsi : *Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang*

Maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,

Mujtahid, M. Ag

NIP 197501052005011003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 13 Juni 2016



Fahed Ely's Yohana

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, ridho dan inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang”. Shalawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran, untuk seluruh umat manusia, yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M, Si selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Bapak Dr. H. Nur Ali, M. Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang memberikan izin dalam melaksanakan penelitian.
3. Bapak Dr. Marno, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam yang juga memberikan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Mujtahid, M. Ag Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat tersusun.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di kampus ini.
6. Ibu Dra. Hj. Sri Herawati, selaku Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada Kuliah Nikah
7. Kepada seluruh Bapak/Ibu Pemateri dan peserta Kuliah Nikah selaku narasumber yang membantu menyelesaikan penelitian saya.
8. Bapak H. Yoyok Sayogya Cendana Putra dan Ibu Hj. Rosihan Astuti yang selalu berjuang membesarkanku, semoga Allah SWT membalas kasih sayang engkau berdua seperti engkau menyayangiku.
9. Kepada Bapak Aiptu Sudar Mujianto dan Ibu S. Yuni Puspitorini, S.Pd yang menyayangiku selayaknya sayang kepada anak kandung sendiri.
10. Kepada Bapak Dr. H.M. Abdul Hamid, MA dan Ibu Nur Fadhilah, M.H.I yang membimbing saya selama tinggal di Malang.
11. Kepada suamiku tersayang Bripda Dika Yuda Prasetya yang selalu setia mendampingi dalam susah dan senang
12. Kepada adik-adikku tersayang Fahed Zurrofin Rozendana dan Fahed Elvath Cendana Putra semoga kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.

13. Kepada sahabat kecilku Nashuha Putri Hartantya dan Suli Lestari yang selalu mewarnai hidupku.

14. Teman-teman seperjuangan, Hai'ah Tahfidzul Qur'an dan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang telah berjuang bersama. khususnya kelas PAI El-Compaq 2012 yang mengajarku arti penting sebuah kekeluargaan saat jauh dari orangtua khususnya Dea Pratiwi Putri yang menemani begadang mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa mendatang. Sebagai ungkapan terima kasih, penulis hanya mampu berdo'a, semoga amal baik Bapak/Ibu akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.

Jangan takut menapaki sebuah pernikahan jika kamu rasa telah mampu, hal itu lebih baik untuk menundukkan pandanganmu. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Amin Ya Robbal'Alamin

Malang, 13 Juni 2016  
Penulis

Fahed Ely's Yohana

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Huruf

ا	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dl	ن	= n
ح	= h	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	ه	= h
د	= d	ع	= ‘	ء	= ‘
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

### B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

### C. Vokal Diftong

أ و = aw

أ ي = ay

أ و = û

أ ي = î

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian.....	08
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data .....	54
Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan klinik Keluarga Sakinah 2016-2020 . ....	67
Gambar 4.2 Kegiatan Kuliah Pranikah . ....	71
Gambar 4.3 Kegiatan Materi Risalah Nikah pada Kuliah Nikah .....	77
Gambar 4.4 Kegiatan Materi Drill Do'a .....	80
Gambar 4.5 Kegiatan Materi Kesehatan Pernikahan . ....	82
Gambar 4.6 Diagram Status Sosial Peserta Kuliah Nikah .....	85
Gambar 4.7 Kegiatan Materi Hukum .....	88
Gambar 4.8 Kegiatan Materi Psikologi .....	90
Gambar 5.1 Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah .....	123
Gambar 5.2 Problematika pada pembinaan Fiqh Munakahat .....	130

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I      Transkrip Wawancara**
- Lampiran II     Transkrip Observasi**
- Lampiran III    Jadwal Kegiatan Kuliah Nikah**
- Lampiran IV    Daftar Hadir Kuliah Nikah**
- Lampiran V     Post Test Kuliah Nikah**
- Lampiran VI    Buku Kuliah Nikah**
- Lampiran VII   Surat Tugas & Surat Penelitian**
- Lampiran VIII Dokumentasi Foto**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Originalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian Fiqh .....	17

1. Objek Ilmu Fiqh .....	19
2. Tujuan Ilmu Fiqh .....	20
B. Pengertian Munakahat .....	21
1. Rukun Nikah .....	22
2. Syarat Nikah .....	23
3. Hikmah Pernikahan .....	26
C. Pengertian Fiqh Munakahat .....	27
1. Sumber Fiqh Munakahat .....	28
2. Ruang Lingkup Fiqh Munakahat .....	30
D. Pengertian konseling .....	31
1. Latar Belakang Diperlukannya Bimbingan dan Konseling .....	31
2. Pengertian Konseling .....	32
3. Unsur Konseling .....	32
4. Tujuan Konseling .....	33
E. Pengertian Konseling Pernikahan .....	35
1. Tujuan Konseling Pernikahan .....	36
2. Proses Konseling Pernikahan .....	37
3. Teknik Konseling Pernikahan .....	39
F. Bimbingan Keluarga Sakinah .....	41
G. Klinik Keluarga Sakinah Kota Malang .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Kehadiran Peneliti .....	44
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Data dan Sumber Data .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Analisis Data .....	52
G. Pengecekan Keabsahan Temuan .....	55
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	61
1. Sejarah Singkat Berdirinya Klinik Keluarga Sakinah .....	61
2. Pengertian Klinik Keluarga Sakinah .....	64

3.Dasar Pemikiran Pendirian Klinik Keluarga Sakinah .....	64
4.Visi, Misi dan Tujuan Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang.....	65
<b>B.Paparan Hasil Penelitian .....</b>	<b>68</b>
1.Latar Belakang dan Orientasi Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang .....	68
2.Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang .....	70
3.Problematika Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang .....	96
<b>BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>103</b>
A.Latar belakang dan orientasi Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Malang .	103
B.Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Malang .....	104
C.Problematika yang dihadapi dalam pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Malang. ....	124
<b>BAB VI .....</b>	<b>131</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>131</b>
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran .....	132
Daftar Pustaka .....	134

## ABSTRAK

Yohana, Fahed. 2016. *Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Mujtahid, M. Ag

---

Dalam membina pernikahan banyak ditemukan perselisihan salah satunya dikarenakan dari kurangnya bekal yang di dapat sebelum melakukan pernikahan juga minimnya pengetahuan agama, sehingga sebuah pernikahan yang mulanya diharapkan sebagai pernikahan yang harmonis tidak dapat diraih. Secara umum permasalahan dalam pernikahan ditimbulkan dari komunikasi yang kurang dan terbatas antar pasangan. Di negara Indonesia hal yang marak terjadi tentang masalah pernikahan yakni kawin muda, manipulasi data (pernikahan), dana terbatas untuk menikah namun pesta mewah, hubungan dengan mertua, orang tua tidak setuju dan ketidakpuasan terhadap hubungan suami istri. Sedangkan Islam memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga sesuai dengan syariat Islam yang ada karena hanya agama Islamlah yang membahas mengenai tata cara kehidupan umat manusia yang paling lengkap

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui latar belakang pembinaan fiqh munakahat (2) Mengetahui proses pembinaan fiqh munakahat, (3) Mengetahui problematika pembinaan fiqh munakahat pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah kota Malang

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, penulis menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik atau aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang pembinaan Fiqh munakahat adalah mengatasi permasalahan keluarga dengan pendekatan islami, (2) Pembinaan Fiqh Munakahat terbagi ke dalam lima aspek pembinaan meliputi: (a) Pembinaan Aspek Spiritual Tauhidiah. (b) Pembinaan Aspek Pendidikan. (c) Pembinaan Apek Kesehatan dan Lingkungan Hidup. (d) pembinaan aspek ekonomi. (e) Pembinaan aspek sosial yang di dalamnya terdapat materi pendekatan fiqh munakahat yakni: risalah nikah, drill do'a, hukum pernikahan, konseling pernikahan, manajemen keuangan, kesehatan pernikahan. (3) Problematika dalam pembinaan Fiqh Munakahat terbagi ke dalam dua faktor yakni: (a) Faktor dari lembaga. (b) Faktor dari pelaksanaan

**Kata Kunci:** Konseling, Fiqh Munakahat, Pembinaan, Keluarga Sakinah

## ABSTRACT

Yohana, Fahed. 2016. *Building Up Fiqh Munakahat of Marriage Course in Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiah Clinic Malang City*. Thesis, Departement of Islamic Education, School of Education and Teaching, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Supervisor: Mujtahid, M. Ag.

---

Problems occur in the establishment of marriage, one of the reasons is the limit of marriage course building provision and the limit of religion inquiry, thus, the harmonic expectation of marriage seems unachievable. Generally, problems over marriage could be found from communication failure, including confined talk in each side. In Indonesia, the recent problems occur because of under-aged marriage, marriage data manipulation, limited funding for wedding expending, in-law relations, parents disagreement and unpleasant relation between couple. Meanwhile, Islam has its own way overcoming the problems of household according to its law, because Islam is the only religion covering the comprehensiveness of humanity.

This research is aimed for; (1) acknowledging the backdrop of building up *fiqh munakahati* (2) acknowledging the process of building up *fiqh munakahat* (3) acknowledging issues on building up *fiqh munakahat* in Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiah clinic of Malang city.

Methods of this research is designed in qualitative method, employing data collection, field observation, interview and documentation studies. While the analysis is when the researcher analyzed in descriptive way which is aimed to explore characteristics and relevant aspect for investigated phenomena.

The result of this study shows that: (1) the backdrop of building up *fiqh munakahat* is overcoming the household problems under the Islamic approach, (2) The building up *fiqh munakahat* is studied in five aspects including: (a) Building up Tauhidiah Spiritual aspect, (b) Building up educational aspect, (c) Building up health and environmental concerns, (d) Building up economic aspect, (e) Building up social aspect which involves course of *fiqh munakahat* including: marriage leaflet, praying drill, marriage law, marriage council, financial management, and marriage health concern. (3) The problems of building up *fiqh munakahat* is divided into two factors: (a) Organizational factor, (b) implementing factor.

**Key words:** counseling, *fiqh munakahat*, building up, harmonious family

## مستخلص

يوهانا فهد. 2016. بناء فقه المنكحات في كل الزواج محاضرة مستوصف أسرة سكيئة لعيشية في مالنج . البحث العلمي، قسم التربية الإسلامية، كلية العلوم التربية والتعليم، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشريف:مجتهد الماجستير

قد توجد اختلافات في استعداد النكاح كعدم الزاد قبله و قلة معرفة الدين حتى لا يصل النكاح إلى غايته. و تظهر هذه اختلافات بقلة التوصل بين الزوجين غالبا. فمن الاختلافات في إندونيسيا هي النكاح قبل عشرين، تغير البيانات، قلة المال للنكاح و لا للوليمة الكبيرة، الصلة بالدين الزوج، عدم اتفاق الوالدين و عدم الرضى بالزوجين. فللإسلام طريقة معينة لحل مشكلات البيت بشريعته لأن هذا الدين شرح طريقة حياة الناس بالتفصيل.

هذه التجربة لها غاية ل... ١. معرفة بناء فقه المنكحات، ٢. معرفة تطوير بناء فقه المنكحات، ٣. معرفة مشكلات في بناء فقه المنكحات في مستوصف أسرة سكيئة لعيشية في مالنج.

تستعمل هذه التجربة تقريبا نوعيا بطريقة جمع البيانات، الملاحظات الميدانية، و وثائق الدراسة. أما التحليل، يستعمل الكاتب تحليلا تفصيليا لشرح أنواع مناسبة بأحداث.

فشرحت نتائج التجربة بأن ١. بناء فقه المنكحات هو بحل مشكلات البيت بتقرب إسلامي، ٢. ينقسم بناء فقه المنكحات إلى خمسة أقسام منها (أ). تربية الروحية التوحيدية (ب). تنمية التربية (ج). تربية الصحة و البيئة (د). تربية الاقتصاية (و). تربية الاجتماعية فيما تعرف فقه المنكحات منها رسالة النكاح، الدعاء، حكم النكاح، مشورة النكاح، إدارة المال، صحة النكاح. ٣. مشكلات في بناء فقه المنكحات تنقسم إلى قسمين و هي عامل من المؤسسة و عامل من الإدارية

الكلمات المفتاحية: فقه المنكحات، تقديم المشورة، تنمية، أسرة سكيئة

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan suatu hal namun ada sesuatu dimana Islam menganjurkan untuk menyegerakan diantaranya: mengubur jenazah, membayar hutang, menghidangkan jamuan untuk musafir yang berkunjung, bertaubat dan menikah. De Genova mengemukakan bahwa biasanya di masyarakat, pasangan menikah semata-mata karena keinginan seksual, jika belum siap untuk berhubungan seks, kemungkinan mereka belum siap untuk menikah<sup>1</sup>. Padahal pernikahan adalah awal dimulainya babak baru dalam kehidupan manusia sehingga dalam menjalaninya diperlukan bekal baik pengetahuan secara agama mengenai hakikat pernikahan, kesiapan mental sebagai salah satu bagian dari unsur psikologis calon kedua mempelai, dan kematangan fisik karena dalam menikah ada kebutuhan biologis yang harus tersalurkan. Mengenai tujuan pernikahan dalam Islam, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

---

<sup>1</sup> Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm.15.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"<sup>2</sup> (QS. Ar-Rum: 21)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa menikah bertujuan untuk memberikan ketenteraman pada manusia yang dikaruniai cinta dan hasrat ingin memiliki sehingga Islam meberikan wadah berupa pernikahan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

Namun dalam membina pernikahan banyak ditemukan perselisihan salah satunya dikarenakan dari kurangnya bekal yang di dapat sebelum melakukan pernikahan juga minimnya pengetahuan agama, sehingga sebuah pernikahan yang mulanya diharapkan sebagai pernikahan yang harmonis tidak dapat diraih. Secara umum permasalahan dalam pernikahan ditimbulkan dari komunikasi yang kurang dan terbatas antar pasangan. Di negara Indonesia hal yang marak terjadi tentang masalah pernikahan yakni kawin muda, manipulasi data (pernikahan), dana terbatas untuk menikah namun pesta mewah, hubungan dengan mertua, orang tua tidak setuju dan ketidakpuasan terhadap hubungan suami istri.

Bahkan Kota Malang merupakan salah satu penyumbang kasus perceraian tertinggi di Indonesia. Hal ini diketahui dari kutipan harian malangtimes berikut *"Tingginya angka perceraian di wilayah Malang Raya jadi salah satu hal alasan pendidikan pranikah menjadi sangat penting. Hal tersebut dijelaskan Drs. H. Imron, M.Ag, kepala kantor Kementerian Agama Kota Malang kepada MALANGTIMES seusai upacara Hari Amal*

---

<sup>2</sup> *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta: Penerbit Diponegoro 2010) hlm. 406.

*Bakti Kementerian Agama Ke-70 di mtsn 2 Malang, Cemorokandang. Sebagai contoh, Kabupaten Malang diketahui merupakan wilayah dengan tingkat perceraian tertinggi kedua se-Indonesia. Sebelumnya, MALANGTIMES juga telah melansir bahwa sepanjang tahun 2015 yang baru saja berlalu, tercatat 2.259 kasus perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri Agama Kota Malang”.*<sup>3</sup> Hal yang serupa juga didapati dari laman KEMENAG yakni bahwa predata gugatan sisa bulan-bulan sebelum maret 2016 sebanyak 1561 dan bulan maret 2016 sebanyak 308, sedangkan perdata permohonan sisa bulan-bulan sebelum maret 2016 adalah 97 dan bulan maret 2016 adalah 50.<sup>4</sup> Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi peneliti karena setiap bulan kasus yang terjadi tidak kunjung menurun secara signifikan bahkan naik. Data itu belum terakumulasi dengan data dari tahun 2015 yang sebagian perkaranya masih belum selesai.

Di Indonesia sendiri sesungguhnya sudah ada badan pembina pernikahan oleh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) sejak dikukuhkan tanggal 3 januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat

---

<sup>3</sup> <http://www.timesindonesia.co.id/baca/113238/20160103/122917/kemenag-pendidikan-pranikah-bisa-tekan-angka-perceraian/> diakses pada 24 maret 2016.

<sup>4</sup> [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id) diakses pada 25 maret 2016.

diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan<sup>5</sup>. Namun tidak semua pelayanan pernikahan di tiap KUA yang memiliki BP4 sudah dijalankan secara optimal bahkan banyak masyarakat yang belum mengenal dengan BP4 sebagai lembaga yang mengatasi masalah pernikahan. *“Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Muharram Marzuki mengatakan pentingnya peningkatan peran KUA dan BP4 dalam memberikan nasihat perkawinan untuk menekan angka gugat cerai. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi dari seminar atas hasil penelitian tentang Trend Cerai Gugat Di Kalangan Masyarakat Muslim yang diselenggarakan di Jakarta. Sehubungan itu, Muharram memandang perlunya pengembangan program keluarga sakinah di mana orang yang mau menjadi pengantin bisa mempunyai idola keluarga yang sukses, baik dari sisi ekonomi, sisi anak-anak yang sukses studi, serta hubungan antar tetangga yang baik. “Hal ini perlu ditumbuhkembangkan kepada para calon pengantin”.*<sup>6</sup> Oleh karena minimnya pembekalan dan konseling pernikahan, maka berbagai layanan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat muncul guna menekan permasalahan dalam pernikahan karena dalam sebuah keluarga yang utuh dan harmonis memiliki peran sangat penting dalam kemajuan pembangunan daerah bahkan bangsa. Karena pentingnya peran tersebut maka sejak dini harus dilakukan pembinaan terhadap keluarga.

Dari berbagai permasalahan di atas sebenarnya dapat dilakukan penyelesaian tanpa adanya bantuan pihak ahli, namun sebagian dari mereka tidak dapat menyelesaikan masalah pernikahan tanpa ditengahi oleh seorang

---

<sup>5</sup> <http://bp4pusat.or.id/index.php/theme/module-positions> diakses pada 24 maret 2016.

<sup>6</sup> <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=269092> diakses pada 16 mei 2016


yang mampu memberikan nasihat secara professional yakni konselor melalui bimbingan nikah. Banyak tempat yang melayani bimbingan konseling pernikahan namun dari beberapa tempat hanya sedikit yang menerapkan pola penyelesaian keislaman padahal sebagai umat muslim seharusnya selalu menjadikan landasan keislaman sebagai acuan dalam kehidupannya karena hakikat kehidupan umat muslim yang tidak hanya bertujuan kepada dunia saja namun juga sampai akhirat. Maka dari itu Islam memiliki cara dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga sesuai dengan syariat Islam yang ada karena hanya agama Islamlah yang membahas mengenai tata cara kehidupan umat manusia yang paling lengkap. Trilogi dalam ajaran Islam yakni Akidah, Akhlak, dan Syariah. Salah satu dari trilogi tersebut yakni Syariah memiliki Fiqh Munakahat yang termasuk bagian dari Fiqh Al-Ahwal As-Syakhsiyah yang diharapkan mampu menjembatani permasalahan rumah tangga sesuai tatanan Islam yang merujuk pada Qur'an dan hadits.

Selain itu, sebagai umat muslim yang mengikuti perkembangan zaman, paling tidak umat muslim mempunyai dua tantangan utama yakni persaingan antara nilai-nilai yang diidealkan oleh sebuah keluarga untuk disosialisasikan pada anggota keluarganya dengan nilai-nilai budaya yang terbawa oleh proses globalisasi. Misalnya nilai-nilai islam tentang kehidupan keluarga dengan sikap hidup pragmatism konsumtif, hedonis, dan seks bebas. Kedua adalah adanya relasi antar anggota keluarga harus dibangun baik berdasarkan perkembangan wacana keilmuan secara umum. Contoh dari wacana kedua tersebut adalah tentang wacana kesetaraan relasi antar manusia khususnya antar laki-laki dan

perempuan, perlindungan hak anak, tentang syarat sah perkawinan dan poligami.<sup>7</sup> Oleh karena itu tidak hanya mengetahui ilmu keislaman namun juga mempelajari ilmu umum yang berkaitan dengan dunia pernikahan sangatlah penting.

Masalah-masalah dalam pernikahan menurut Fatchiah E Kertamuda dalam bukunya yang dapat dilihat dengan singkat melalui bagan berikut:

**Bagan. 1.1 Masalah-masalah Dalam Pernikahan**



<sup>7</sup> Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2012), hlm. 1.

Melihat masalah-masalah yang dikemukakan di atas mengindikasikan bahwa pembekalan sebelum menempuh pernikahan mutlak diperlukan karena pernikahan seharusnya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Solusi dari masalah tersebut adalah selalu mencari ilmu mengenai pernikahan baik dalam kegiatan formal maupun nonformal. Karena sebagai umat muslim tugas mencari ilmu merupakan kewajiban seperti kata mutiara di bawah ini:

أَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

“tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahat”<sup>8</sup>

Sehingga mempelajari keislaman tidak terbentur pada usia. Siapapun dikenai kewajiban mencari ilmu sehingga berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat judul “Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang dan Orientasi Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Malang?

---

<sup>8</sup> Amal Syalaq, *Mu'jam Hikmatul Arab*, hlm .287.

2. Bagaimana pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Malang?
3. Bagaimana problematika yang dihadapi dalam pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Latar Belakang dan Orientasi Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Malang.
3. Untuk mendeskripsikan problematika yang dihadapi dalam pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi kalangan akademis termasuk UIN hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sekaligus sebagai referensi yang berupa bacaan ilmiah.
2. Bagi peneliti terutama, sebagai wahana pengembangan pola pikir dan pemahaman peneliti dibidang penelitian.
3. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi untuk institusi dalam integrasi Pendidikan Agama Islam dalam konseling pernikahan di klinik layanan keluarga sakinah Malang

#### **E. Originalitas Penelitian**

Adanya penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Serta dapat digunakan untuk memperhatikan kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang. Adapun mengenai penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hendy Musthofa mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas kursus calon pengantin yang

terjadi di KUA Kecamatan Kandat dapat dilihat dari dua pandangan. Jika dilihat dari sudut jumlah peserta yang banyak maka dikategorikan sudah efektif namun jika dilihat dari segi waktu yang diberikan adalah dua jam dalam sekali pertemuan maka dikira terlalu lama melihat ketidakkondusifan para peserta dan pemateri. Para pemateri hanya menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi kursus calon pengantin.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Syihabuddin Al-Wahidiy mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul “Pembinaan Keluarga Sakinah di Kalangan Ikhwan Tarekat Syadziliyah Desa Bulurejo kecamatan Diwek”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah menurut Kalangan Ikhwan Tarekat Syadziliyah adalah keluarga yang mampu memenuhi fungsi keluarga dan hajat hidup spiritual serta mampu memenuhi material secara layak diliputi kasih sayang antar anggota keluarga. Dan mengenai upaya yang dilakukan Kalangan Ikhwan Tarekat Syadziliyah dalam membina keluarga sakinah adalah dengan pembinaan spiritual melalui amaliah-amaliah dzikir dengan membangun kekuatan spiritual sehingga kekuatan keluarga dapat tercapai.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Dewi Maisyaroh mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 melakukan penelitian

dengan judul “Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kec.Tarik, Kab.Sidoarjo”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemicu permasalahan di desa Mindugading berbeda-beda namun masalah di dominan oleh masalah ekonomi dikarenakan latar belakang pendidikan mereka hanya dari SMP dan belum mempunyai tempat tinggal tetap sendiri. Hal lain yang juga melatarbelkangi adalah sifat egois dan ketidakpuasan dalam berhubungan intim.sedangkan menurut mereka mengenai kursus calon pengantin sebagian mengatakan penting sebagai bekal pernikahan namun sebagian lagi menganggap tidak penting karena mereka hanya mengikuti kursus calon pengantin atas dasar tidak ingin membayar denda sebesar lima ratus ribu rupiah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul “Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai lembaga sosial berbasis keluarga, Layanan Klinik Keluarga Sakinah direalisasikan dengan empat bentuk macam sifat yakni pencegahan, penyembuhan, pembimbingan, dan pengembangan potensi agar menjadi lebih baik. Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang

mengoptimalkan proses pendampingan dan penyuluhan dalam memberikan penyembuhan dan penyampaian informasi tentang permasalahan keluarga dan penyelesaian masalah tersebut.

**Tabel 1.2 Originalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti, Judul, Bentuk, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Mohammad Hendy Musthofa, <i>Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri</i> , Skripsi, 2013	Merupakan penelitian lapangan yang berawal dari studi kasus dengan fokus telitian adalah kursus calon pengantin	Penelitian dilakukan pada layanan KUA bukan layanan Konseling oleh sebuah lembaga	Fokus penelitian bukan terletak pada efektifitas layanan kursus calon pengantin tetapi pada jalannya pembinaan fiqh munakahat yang terjadi dalam sebuah layanan kuliah nikah
2.	Akhmad Syihabuddin Al-Wahidiy, <i>Pembinaan Keluarga Sakinah di Kalangan Ikhwan Tarekat Syadziliyah Desa Bulurejo kecamatan Diwek</i> , Skripsi, 2013	Merupakan penelitian terhadap pembinaan menuju keluarga sakinah.	Penelitian hanya tertuju pada sebuah kalangan dan tidak menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat	Penelitian yang dilakukan adalah pembinaan fiqh munakahat dalam kuliah nikah bagi semua lapisan masyarakat yang menghendaki

				bekal pernikahan untuk menuju keluarga sakinah.
3.	Siti Dewi Maisyaroh, <i>Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kec.Tarik, Kab.Sidoarjo), Skripsi 2011</i>	1. Membahas mengenai pelayanan pernikahan dan juga meliputi pranikah 2. Hipotesis manfaat penelitian salah satunya sama yakni ingin menanggulangi permasalahan dalam rumah tangga	1. Objek penelitian adalah konseling bukan pandangan suami istri 2. Bukan studi kasus namun studi lapangan	1. Fokus penelitian bukan pandangan suami istri melainkan pandangan pernikahan dalam Islam dan bagaimana fiqh munakaht masuk dalam kuliah nikah 2. Bukan hanya problem rumah tangga namun diharapkan banyak problem terselesaikan melalui bekal pada pernikahan
4.	Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan, <i>Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah</i>	Lokasi penelitian yang merupakan Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang	Meskipun lokasi sama, namun penelitian yang diharapkan berbeda antara peran Klinik Keluarga	Penelitian ditekankan pada pembinaan yang terjadi sepanjang kuliah pernikahan

	<p><i>Kota Malang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Skripsi, 2015</i></p>		<p>Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan pembinaan PAI pada Klinik tersebut</p>	<p>yang meliputi kuliah pranikah dan kuliah nikah sebagai lanjutan.</p>
--	--	--	---	---

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus pada kajian pernikahan dan keluarga sakinah baik mengenai kajian kursus calon pengantin dan pengupayaan terlaksanakannya keluarga sakinah yang menjadi wujud pandangan keluarga islami yang didambakan. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah materi, objek dan wilayah penelitian, dimana peneliti mengedepankan pembinaan fiqh munakahat untuk menjadi bekal keluarga sakinah dan dilaksanakan pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang.

#### **F. Definisi Istilah**

**Pembinaan:** Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memndapat hasil yang lebih baik.

**Fiqh Munakahat:** perangkat peraturan yang bersifat amaliah furu’iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan

perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat beragama islam

### **Klinik Keluarga**

**Sakinah:** Unit organisasi yang menjadi sarana untuk memberikan pelayanan pada masyarakat baik secara individu maupun keluarga yang memiliki permasalahan dalam kehidupannya.

**Konseling:** Proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang mengalami suatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien

**Nikah :** Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah, maka laporan penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika yang ada pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika penelitian terdiri dari berikut : Pertama; pendahuluan. Kedua; kajian pustaka. Ketiga; metode penelitian. Keempat; hasil penelitian dan pembahasan. Kelima; Penutup. Kelima bagian tersebut akan disusun secara sistematis kedalam lima bab.

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kumpulan kajian pustaka yang mencakup landasan teori dan kerangka berfikir yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah

Bab III adalah metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah paparan data dan hasil penelitian. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Paparan data akan menjelaskan mengenai Klinik Layanan Keluarga Sakinah sedangkan Hasil Penelitian merupakan hasil yang diperoleh dari peneliti saat melakukan penelitian.

Bab V adalah pembahasan yang dijabarkan kedalam dua subbab yakni menjawab masalah penelitian dan menafsirkan temuan penelitian. Semua hal itu didasarkan kepada rumusan masalah dan hioiotesis yang akan digunakan peneliti.

Bab VI Merupakan bab terakhir, yaitu penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan implikasi teoritis dan praktis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Fiqh

Dilihat dari studi bahasa, fiqh berasal dari kata faqaha yang berarti “memahami” dan “mengerti”.<sup>9</sup>

(فِي الْفِقْهِ) : هُوَ لُغَةً الْفَهْمُ. وَاصْطِلَاحًا : "الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ"

*“Dalam Ilmu fiqh, Fiqh menurut bahasa artinya faham, dan menurut istilah fiqh ialah: Ilmu hukum syara’ ‘amaliy yang dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci.”*<sup>10</sup>

Dalam literatur berbahasa Indonesia fiqh itu biasa disebut Hukum Islam yang secara definitif diartikan dengan : “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Ilahi dan penjelasannya dalam sunnah Nabi tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.

Dengan pengertian ini fiqh itu mengikat untuk semua ummat Islam dalam arti merupakan kewajiban umat Islam untuk mengamalkannya. Mengamalkannya merupakan suatu perbuatan ibadah dan melanggarnya merupakan pelanggaran terhadap pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>11</sup>

Adapun pengambilan bahannya adalah dari Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Di dalam Al-Qur’an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan

<sup>9</sup> Alaidin Koto, Ilmu Fiah dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

<sup>10</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary diterjemahkan oleh Aliy As’ad, *Fathul Mu’in*, Jilid 1, (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm. 5.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 2.

kata fiqh dan semuanya dalam bentuk kata kerja, seperti halnya di dalam surat At-Taubah ayat 122:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah: 122)

Di dalam Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan:

مَنْ يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرٌ يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ

“Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama”<sup>12</sup>

Dari ayat dan Hadits ini, dapat ditarik suatu pengertian bahwa Fiqh itu berarti mengetahui, memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Jadi pengertian Fiqh dalam arti yang sangat luas sama dengan pengertian Syari’ah dalam arti yang sangat luas. Inilah pengertian Fiqh pada masa sahabat atau pada masa pertama Islam. Dalam selanjutnya, yakni setelah daerah Islam meluas dan setelah cara istinbath menjadi mapan serta Fiqh menjadi satu ilmu yang tersendiri, maka Fiqh diartikan dengan Sekumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang

بي زكريا يحيى بن شرف بن مَرِي النوي، رياض الصالحين(تحقيق وتعليق الدكتور ماهر ياسين الفحل)، المكتبة الشاملة<sup>12</sup>

terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad. Pada masa ini orang yang ahli dalam fiqh disebut fuqaha'.<sup>13</sup>

## 1. Objek Ilmu Fiqh

Pada pokoknya, yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu fiqh adalah perbuatan mukallaf dilihat dari sudut hukum syara'. Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar : ibadah, mu'amalah, dan 'uqubah.

- a. Pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat. Artinya, segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji dan lain sebagainya.
- b. Bagian mu'amalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, amanah, dan harta peninggalan. Pada bagian ini juga dimasukkan persoalan munakahat dan siyasah.
- c. Bagian 'uqubah mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan dan lain-lain. Bagian ini juga membicarakan hukuman-hukuman, seperti qiyas, had, diyar, dan ta'zir.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, edisi revisi, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 4-5.

<sup>14</sup> Alaidin Koto, *op. Cit.*, hlm. 5.

## 2. Tujuan Ilmu Fiqh

Tujuan akhir dari ilmu fiqh untuk mencapai keridloan Allah SWT., dengan melaksanakan syari'ah-Nya di muka bumi ini, sebagai pedoamn hidup individual, hidup berkeluarga maupun bermasyarakat. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa maksud akhir yang hendak dicapai dari ilmu fiqh adalah penerapan hukum syari'at kepada amal perbuatan manusia, baik tindakan maupun perkataannya.<sup>15</sup>

Untuk itu, Imam Al-Syatibi telah melakukan penelitian yang diagli dari Al-Qur'an maupun sunnah, yang menyimpulkan bahwa tujuan hukum islam di dunia ada lima, yang dikenal dengan al-maqashid-al-khamsah yaitu:

- a. Memelihara Agama (Hifdz al-Din). Yang dimaksud dengan agama disini adalah agama dalam arti sempit (ibadah mahdhah) yaitu hubungan manusia denga Allah SWT., termasuk didalamnya aturan tentang syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT., dan larangan yang meninggalkannya.
- b. Memelihara diri (Hifdz al-Nafs). Termasuk di dalam bagian kedua ini larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina dan lain sebagainya, dan kewajiban menjaga diri.
- c. Memelihara keturunan dan kehormatan (Hifdz al-nas/irdl). Seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinahan dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 10

- d. Memelihara harta (Hifdz al-mal). Termasuk bagian ini kewajiban kasb al-halal, larangan mencuri dan menghasab harta orang.
- e. Memelihara akal (Hifdz al-aql). Termasuk di dalamnya larangan meminum minuman keras dan menuntut ilmu.<sup>16</sup>

## **B. Pengertian Munakahat**

Kata nikah dalam bahasa arab berarti menyatu dan bersetubuh, dan dalam arti syari' adalah sesuatu aqad yang memperbolehkan dengan aqad itu bersetubuh dengan istri dengan lafadz nikah atau kawin. Nikah sangat diperintahkan oleh Allah SWT. Dan sangat dianjurkan oleh nabi Muhammad s.a.w. (seperti yang tertera pada ayat 32 surah An-Nur dan hadist-hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, Imam Ahmad dan Abu Ya'la) berkata Ibnul Abbas rodliallahu'anhu : tidak sempurna ibadah seseorang sampai dia kawin (menikah).<sup>17</sup>

Kesepakatan imam mazhab bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Untuk menghindari perbuatan zina maka bagi yang sudah berkeinginan untuk nikah sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> A.Djazuli, *op.cit.*, hlm.27-28.

<sup>17</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *op.cit.* hlm. 98.

<sup>18</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung:Hasimi,2012), hlm. 318.

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak.<sup>19</sup>

## 1. Rukun Nikah

Pada umumnya rukun dimaknai sebagai sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudlu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.<sup>20</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>21</sup>

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah

Dalam rukun akad nikah ada 3 hal.

- a. Adanya calon mempelai wanita dan mempelai pria yang tidak memiliki hambatan untuk mengadakan akad nikah yang sah. Misalnya, calon mempelai wanita yang akan dinikahi bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi bagi calon mempelai pria, baik karena adanya hubungan nasab(keluarga) atau hubungan persusuan atau wanita tersebut masih dalam masa iddah dari suaminya yang lalu atau sebab lainnya. Atau karena sebab lain, selain calon mempelai pria berasal dari golongan orang yang

<sup>19</sup> Fatchiah E. Kertamuda, *op.cit.*, hlm.13.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-IV, hlm. 45.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

kafir, sedangkan wanita adalah seorang muslimah.... dan sebab lainnya yang termasuk dilarang dalam syari'at.

- b. Adanya ijab atau penyerahan, yaitu lafazh yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, “*saya nikahkan kamu dengan.....* (seorang wanita yang dimaksud disebutkan namanya jelas).
- c. Adanya qabul atau penerimaan, yaitu suatu lafazh yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria dengan mengatakan, “*saya terima nikahnya....(sebutkan namanya yang jelas), dengan mahar....(sebutkan maharnya)*”.<sup>22</sup>

## 2. Syarat Nikah

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah nikah ada tiga yakni:<sup>23</sup>

### a. Persaksian

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur fiqaha'. Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir

---

<sup>22</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006) cet ke 1. hlm. 649

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 100.

lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib. Syarat sebagai saksi yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Mukallaf
- 2) Jumlah saksi minimal dua orang laki-laki atau saatu orang laki-laki ddengan dua orang perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya”* (QS. Al-Baqarah : 282)

- 3) Beragama islam
  - b. Wanita yang dinikahi bukan mahram  
Wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau haram secara temporal seperti saudara perempuan istri atau bibi istri dan atau bibi perempuannya
  - c. Sighat akad  
Sighat akad memberi makna selamanya. Artinya tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu dalam pernikahan, baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang alam maupun dalam waktu yang pendek.

Syarat penting dalam pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang memuat 6 prinsip/azas tentang perkawinan. Keenam prinsip tersebut akan diuraikan melalui penjelasan berikut.

1. Azas sukarela. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Untuk itu suami perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel.
2. Azas partisipasi keluarga dan dicatat. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan setiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan merupakan peristiwa penting maka partisipasi orangtua sangat diperlukan terutama dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga.
3. Azas monogami. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Azas perceraian dipersulit. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, kekal dan sejahtera maka mempersulit perceraian menjadi hal utama.

5. Azas kematangan jiwa dan raga calon mempelai. Calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berpikir pada perceraian.
6. Azas memperbaiki derajat kaum wanita. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>24</sup>

### 3. Hikmah Pernikahan

Adapun antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>25</sup>

Hal itu dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan mendapat kemakmuran hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.
- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat

---

<sup>24</sup> Fatchiah E. Kertamuda, *op.cit.*, hlm.17-18.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *loc.cit.*, hlm. 47.

kemanusiannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.

- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hal biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak terpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebar kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.
- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.<sup>26</sup>

### **C. Pengertian Fiqh Munakahat**

Ungkapan “Fiqh Munakahat” merupakan murakkab idhafi dari kata “fiqh” dan “munakahat”. Fiqh adalah satu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39.

bahasa sehari-hari orang Arab dan ditemukan pula dalam Al-Qur'an, yang secara etimologi berarti "paham".

Kata "munakahat" term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata na-ka-ha, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan. Term ini disebut dalam bentuk jama' mengingat bahwa perkawinan itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak hal: disamping perkawinan itu sendiri, juga perceraian dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan sesudah perkawinan itu putus yang dinamakan rujuk. Dengan demikian "munakahat" itu lebih tepat disebut "hal ihwal berkenaan dengan perkawinan".

Bila kata "fiqh" dihubungkan dengan kata "munakahat", maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliah furu'iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat beragama islam.<sup>27</sup>

### **1. Sumber Fiqh Munakahat**

Di atas telah dijelaskan bahwa fiqh munakahat itu adalah hukum Allah/ Oleh karena itu, sumber utama fiqh munakahat itu adalah wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh karena wahyu ilahi yang berkenaan dengan perkawinan itu masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan, maka Allah memberi wewenang kepada Nabi memberikan penjelasan terhadap wahyu Ilahi tersebut. Penjelasan Nabi tentang maksud dari ayat Al-Qur'an itu ditemukan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

dalam sunnah yang juga disebut hadits Nabi. Dengan demikian keduanya disebut sebagai sumber pokok untuk fiqh munakahat.

Dalam memahami sumber pokok tersebut dan merumuskannya dalam bentuk aturan yang rinci dan bersifat operasional diperlukan kemampuan dan kesungguhan ilmiah yang disebut ijtihad. Mujtahid atau orang yang melakukan penggalian, pemahaman, dan perumusan fiqh itu dalam usaha ijtihadnya menggunakan beberapa metode yang kuat dan terpercaya diantaranya adalah qiyas. Hasil Ijtihad seorang mujtahid belum tentu benar; namun bila apa yang dicapai oleh seorang mujtahid telah disepakati oleh mujtahid yang lain, maka kesepakatan bersama itu menimbulkan dugaan kuat tentang kebenarannya. Kesepakatan ini disebut ijma' dan ditempatkan sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum ilahi. Ijma' dan qiyas untuk selanjutnya ditempatkan sebagai dalil atau sumber pelengkap dalam perumusan fiqh.

Keempat dalil atau sumber yang disebutkan di atas disepakati oleh ulama secara prinsip sebagai sumber fiqh, meskipun dalam rincian penggunaannya terdapat perbedaan dikalangan ulama mujtahid. Disamping itu terdapat dalil atau metode lain yang digunakan oleh sebagian mujtahid dan tidak digunakan oleh sebagian lainnya, yaitu istihsan, masalah mursalah, istihsab, urf atau adat, qaul shahabi, syar'u man qoblana, dan sadd al-zari'ah. Penjelasan tentang nama-nama yang disebutkan ini terdapat dalam ushul fiqh.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 5-6.

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Munakahat

Ruang lingkup fiqh munakahat ada 3 yaitu :

### a. Meminang

Sebagai langkah awal dari perkawinan itu adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternatif kriteria dan yang paling utama untuk dijadikan dasar pilihan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap selanjutnya menyampaikan kehendak untuk mengawini jodoh yang telah didapatkan itu. Tahap inilah yang disebut meminang atau khitbah.

### b. Nikah

Sesudah itu masuk kepada bahasan perkawinan itu sendiri yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang menghalangi perkawinan itu. Selanjutnya membicarakan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan yang menyangkut kehidupan yang patut untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, rahmah, dan mawaddah. Hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan.

### c. Talak

Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan. Untuk selanjutnya diatur pula hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya. Dalam perkawinan itu lahir anak, oleh karena itu dibicarakan hubungan anak dengan orang tuanya.

Setelah perkawinan putus tidak tertutup pula kemungkinan pasangan yang telah bercerai itu ingin kembali membina rumah tangga. Maka untuk itu dipersiapkan sebuah lembaga yaitu rujuk.<sup>29</sup>

#### **D. Pengertian konseling**

Karena Pembinaan merupakan mengusahakan supaya ke arah lebih baik dan usaha dalam membuat pernikahan lebih baik dalam klinik keluarga sakinah itu dilakukan oleh tim ahli kepada seseorang sehingga terjadilah proses konseling pada kuliah pernikahan. Berikut adalah jabaran mengenai apa itu konseling

##### **1. Latar Belakang Diperlukannya Bimbingan dan Konseling**

Kebutuhan akan bimbingan dan konseling sangat dipengaruhi oleh faktor filosofis, psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, demokratisasi dalam pendidikan serta perluasan program pendidikan.<sup>30</sup>

Manusia dituntut untuk mampu memperkembangkan dan menyesuaikan diri terhadap masyarakat, dan untuk itu memang manusia manusia telah dilengkapi dengan berbagai potensi, baik potensi yang berkenaan dengan keindahan dan ketinggian derajat kemanusiaannya maupun berkenaan dengan keempat dimensi kemanusiaannya itu , yang memungkinkannya untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *loc.cit.*, hlm. 19-20.

<sup>30</sup> Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai ltar Kehidupan* ( Bandung : anggota IKAPI, 2007), hlm. 1.

<sup>31</sup> Prayitno dan Erman Amti , *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 25.

## 2. Pengertian Konseling

Konseling (*counseling*) biasanya kita kenal dengan istilah penyuluhan yang secara awam dimaknakan sebagai pemberian penerangan, informasi, atau nasihat kepada pihak lain. Istilah penyuluhan sebagai padanan kata konseling bisa diterima secara luas tetapi dalam pembahasan ini, konseling tidak dimaksudkan dalam pengertian tadi.<sup>32</sup>

Secara etimologis istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu *consilium* yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan kata “menerima” atau “memahami”. American Psychological Association (APA) pada Divisi 17 tentang Counseling Psychology and American Association for Counseling and Development (AACD) merumuskan *konseling sebagai bekerja dengan individu atau kelompok-kelompok yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi, sosial, pendidikan dan vokasional*.<sup>33</sup> Konseling sebagai fungsi preventif memiliki arti mencegah terjadinya atau mencegah munculnya problem dalam diri seseorang.<sup>34</sup>

## 3. Unsur Konseling

Dalam melakukan kegiatan konseling, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar konseling dapat terlaksana dengan baik meliputi, klien yang

---

<sup>32</sup> Latipun, *Psikologi Konseling*, edisi keempat (Malang : UMM Press, 2015) hlm. 2-3.

<sup>33</sup> Fatchiah E. Kertamuda, *op.cit.*, hlm.2.

<sup>34</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (cet. III ; Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hlm. 315.

bersedia untuk didampingi, konselor dan skill konseling, serta tempat yang nyaman dan kondusif untuk dilakukannya konseling.<sup>35</sup>

- a. Klien adalah orang yang membutuhkan bantuan, dalam hal ini calon pengantin atau pasangan suami istri yang memiliki masalah berkenaan dengan pernikahan mereka. Klien harus memiliki kesediaan untuk melakukan konseling tanpa keterpaksaan.
- b. Konselor dan *skill* konseling yaitu seorang pembimbing perkawinan atau pendamping masalah yang memiliki keterampilan dalam memberikan informasi sekaligus solusi alternatif atas masalah yang dihadapi.
- c. Kegiatan konseling dilakukan ditempat yang nyaman dan kondusif serta memastikan bahwa klien bisa menceritakan masalah yang dihadapi secara bebas dan tentunya tempat konseling juga harus tertutup untuk menjaga kerahasiaan konseling.

#### **4. Tujuan Konseling**

Tujuan konseling secara umum adalah untuk membantu klien mencapai perkembangan optimal dalam batas-batas potensinya (Williamson,1961). Tujuan demikian memiliki cakupan yang sangat luas dan tampaknya sulit untuk direalisasikan. Tujuan tersebut dapat dirinci berdasarkan dari masalah-masalah yang dihadapi klien, yang menurut Krumboltz dapat diklasifikasikan sebagai:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Mufidah, *op.cit.*, hlm. 318.

<sup>36</sup> Latipun, *op.cit.*, hlm. 31.

- a. Mengubah perilaku yang salah penyesuaian.
- b. Belajar Membuat Keputusan
- c. Mencegah Munculnya Masalah

Ketiga tujuan yang dikemukakan Krumboltz tersebut lebih merupakan tujuan konseling yang bersifat operasional dan jangka pendek (*immediate goal*) dan menengah (*mediate goal*). Menurut Patterson, tujuan konseling selain bersifat jangka pendek dan menengah juga ada tujuan jangka panjang (*ultimate goal*).

Tujuan jangka pendek merupakan tujuan konseling yang dilakukan sepanjang proses eksplorasi interpersonal yang diarahkan untuk mencapai tujuan menengah dan tujuan akhir. Yang termasuk tujuan jangka pendek diantaranya kesiapan klien untuk membuka diri (*self disclosure*). Jika tujuan ini dapat dicapai, tujuan berikutnya adalah klien lebih menghargai dirinya, terbuka dengan pengalamannya sebagaimana yang ingin dicapai pada tujuan menengah.

Tujuan jangka menengah merupakan tujuan yang lebih spesifik yang mencoba mengembangkan potensi individu. Dengan demikian tujuan ini sangat unik bergantung pada masalah yang dialami pada setiap individu. Tujuan jangka menengah tidak terlepas dari tujuan akhir.

Tujuan akhir merupakan tujuan konseling jangka panjang, sejalan dengan tujuan hidup. Tujuan akhir bersifat universal yang dapat diberlakukan kepada siapapun misalnya aktualisasi diri, realisasi diri, peningkatan diri.

Prinsipnya ketiga macam tujuan itu bersifat kontinum. Artinya tujuan konseling dapat dicapai secara bertahap, dan pada akhirnya hendak mencapai

tujuan akhirnya. Tujuan akhir itu tidak dapat dicapai tanpa melalui tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek.<sup>37</sup>

Dalam konsep Islam, Pengembangan diri merupakan sikap dan perilaku yang sangat diistimewakan.<sup>38</sup> Manusia yang mampu mengoptimalkan potensi dirinya sehingga menjadi pakar dalam disiplin ilmu pengetahuan dijadikan kedudukan yang mulia di sisi Allah SW. Hal ini diperkuat dengan FirmanNya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

*Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>39</sup> (QS.Al-Mujadalah :11)*

## E. Pengertian Konseling Pernikahan

Konseling pernikahan (marriage counseling) adalah upaya membantu pasangan (calon suami-istri, dan suami-istri) oleh konseler profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang

<sup>37</sup>Latipun,*op.cit.*, hlm. 31-33.

<sup>38</sup>Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, Edisi Revisi (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010 ) hlm. 184.

<sup>39</sup>*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta : Penerbit Diponegoro 2010) hlm. 543.

penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga<sup>40</sup>.

Klemer (1965) memaknakan konseling perkawinan sebagai konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu patner-patner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik.<sup>41</sup>

### **1. Tujuan Konseling Pernikahan**

Pada dasarnya tujuan konseling pernikahan dan keluarga kurang lebihnya adalah sama. Tujuan tersebut menurut Corey (1990) adalah agar setiap anggota keluarga mampu melakukan hal-hal berikut:

- a. Dapat belajar untuk mempercayai satu sama lain
- b. Mencapai pengetahuan diri dan mengembangkan keunikah yang ada dalam diri masing-masing.
- c. Meyakini bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan masalah yang biasa dan mengembangkan rasa kebersamaan.
- d. Meningkatkan penerimaan diri, kepercayaan diri dan rasa hormat pada diri sehingga dapat mencapai pandangan dan pemahaman baru tentang diri.
- e. Menemukan alternatif dalam mengatasi masalah-masalah perkembangan dan memecahkan terhadap konflik-konflik.

---

<sup>40</sup>Sofyan S.Wilis, "*Konseling Keluarga (family counseling) suatu upaya membantu anggota keluarga memecahkan masalah komunikasi dalam sistem keluarga*",(Bandung: ALFABETA,2009) cet.1 Hal.165.

<sup>41</sup>Latipun, *op.cit.*, hlm. 160-161.

- f. Meningkatkan pengarahannya diri, kemandirian, tanggung jawab terhadap anggota satu dengan yang lainnya.
- g. Menjadi peduli dengan pilihan-pilihan dari setiap anggota dalam keluarga dan dapat membuat pilihan yang bijaksana.
- h. Membuat rencana khusus untuk perubahan perilaku dan berkomitmen kepada anggota keluarga atau pasangan agar rencana dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
- i. Belajar lebih efektif tentang kemampuan sosial.
- j. Menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain.
- k. Belajar menghadapi masalah dengan baik, perhatian, jujur, dan langsung.
- l. Menjauhi harapan yang berasal dari orang lain dan belajar untuk dapat hidup dengan harapan yang ada dalam diri sendiri.
- m. Menjelaskan nilai-nilai yang dimiliki dan bagaimana nilai tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.<sup>42</sup>

## **2. Proses Konseling Pernikahan**

### **a. Raport**

Proses konseling pernikahan/keluarga diawali dengan pembentukan raport yaitu hubungan timbal balik, bersahabat, juga saling percaya antar konselor dengan klien (suami-istri/keluarga) dengan tujuan agar suami-istri/anggota keluarga itu jujur dan terbuka.

### **b. Pengembangan apresiasi (penghargaan) emosional**

---

<sup>42</sup>Fatchiah E. Kertamuda, *op.cit.*, Hal. 124-125.

Konseling yang dipimpin konselor pernikahan/perkawinan akan berhenti jika dapat mendinamiskan suami-istri/anggota keluarga sehingga terlihat interaksi yang diwarnai emosional. Mula-mula mereka tidak dapat berkomunikasi tapi atas keahlian konselor mereka dapat berinteraksi menghargai emosional masing-masing. Misalnya jika istri mengeluarkan tuduhan-tuduhan terhadap suami, maka suami diam dulu sampai semua emosi istri tersalur dengan leluasa berkat teknik dan aturan main yang diterapkan konselor pernikahan/keluarga. Jika masing-masing sudah saling menghargai emosi, maka pengertian akan timbul dan akhirnya interaksi dan keakraban akan terjalin.

c. Pengembangan alternatif modus perilaku.

Jika selama konseling, suami menemukan modus perilaku yang dipandang baik oleh istrinya, maka modus itu akan dikembangkan terus. Misalnya makan bersama dan shalat berjamaah dirumah. Perilaku yang baru ini nantinya harus diterapkan dirumah setelah usai konseling.

d. Membina hubungan konseling.

Supaya minat anggota keluarga atau suami-istri tetap tinggi, untuk mengikuti konseling, maka konselor harus memelihara hubungan konseling dengan baik. Karena itu, sikap-sikap seperti empati, menerima, menghargai, memahami, mendorong, jujur, hangat,

serta sikap intelektual yang baik selalu dikembangkan oleh konselor.

Hal ini membuat anggota keluarga percaya dan setia terhadap konselor.

e. Memperlancar tindakan postitif

Pada masa ini konselor terus menggali masalah dan menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya anggota keluarga/suami-istri mengembangkan perencanaan bagi kesejahteraan keluarga. Selanjutnya mereka mengevaluasi rencana dan proses konseling yang telah berlalu. Dan akhirnya, konsling ditutup atas persetujuan suami-istri, dengan ketentuan pertemuan selanjutnya akan diadakan lagi.<sup>43</sup>

### 3. Teknik Konseling Pernikahan

Beberapa teknik konseling pernikahan/keluarga di bawah ini bisa digunakan oleh konselor keluarga atau pernikahan<sup>44</sup>

- a. Sculpting (mematung) yaitu mengizinkan istri, suami, anggota keluarga untuk menyatakan perasaan, persepsi dan pikiran tentang berbagai hal termasuk perilaku yang tak disenangi. Sedangkan anggota yang lain mendengarkan dengan perhatian dan penghargaan tanpa menginterupsi.
- b. Role Playing (bermain peran) yaitu memberikan peran tertentu pada anggota keluarga sebagai cara untuk menyatakan perasaan dan persepsinya.

---

<sup>43</sup> Sofyan S.Wilis, *op.cit.*, hlm.167-168.

<sup>44</sup> *Ibid* .

- c. Silence (diam) yaitu teknik yang dilakukan konselor jika: 1) anggota keluarga/suami istri banyak omong; 2) menantikan ide seorang anggota keluarga yang akan muncul; 3) jika salah seorang anggota keluarga bertindak kejam atau berbicara kasar.
- d. Confrontation (konfrontasi) dilakukan konselor jika klien tidak konsisten. Misalnya berbeda kata dengan perbuatan, berbeda ucapan awal dengan akhir, berbeda ucapan dengan bahasa badan. Konselor mengatakan perbedaan itu, sehingga klien sadar, dan berusaha untuk konsisten lagi.
- e. Teaching via questioning (Mengajar melalui pertanyaan) ialah suatu teknik untuk mengajar anggota keluarga dengan cara bertanya. Contoh: *“bagaimana kalau saudara anda gagal?”*, *“nyonya senang kalau suami anda menderita?”*
- f. Attending dan listening yaitu teknik untuk mendekati diri kepada klien dengan mendengarkan mereka secara aktif.
- g. Refleksi feeling yakni membaca bahasa badan klien serta perasaannya kemudian merefleksikan kepadanya. Misalnya: *“tampaknya nyonya kecewa sekali dengan perilaku suami nyonya yang suka pulang malam”*
- h. Eksplorasi yaitu menggali perasaan, pengalaman dan pikiran klien.
- i. Summerizing yakni menyimpulkan sementara pembicaraan yang telah berlangsung.

- j. Clarification (menjernihkan) yaitu menjernihkan atau memperjelas pembicaraan.
- k. Leading (memimpin) yaitu upaya konselor untuk memimpin dan mengarahkan pembicaraan untuk mencapai tujuan
- l. Focusing (memfokuskan) yaitu upaya konselor untuk memfokuskan materi pembicaraan agar tidak menyimpang.

#### **F. Bimbingan Keluarga Sakinah**

Tujuan bimbingan keluarga sakinah adalah membantu keluarga-keluarga muslim dalam membina keluarga sakinah melalui ilmu, wawasan dan keterampilan yang diberikan kepada kepala-kepala keluarga (ibu dan bapak). Selanjutnya mengembangkan materi bimbingan dan pelatihan keluarga sakinah melalui materi gabungan antara agama, ilmu, perilaku, serta konseling keluarga.

Hal ini di upayakan agar tercipta keluarga yang damai berdasarkan ajaran Allah yaitu rumah tangga sebagai pusat ibadah, pengembangan pribadi muslim pada anggota keluarga agar sehat mental, moral, dan fisik. Yang penting lagi adalah mengembangkan iptek dan komunikasi antara anggota keluarga dan masyarakat.<sup>45</sup>

Wahana untuk menciptakan keluarga sakinah antara lain adalah sholat berjamaah, makan bersama, pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing, dan yang paling penting adalah pembiasaan sikap-sikap serta perilaku sehari-hari berdasarkan ajaran agama.

---

<sup>45</sup> Sofyan S.Wilis, *op.cit.*, hlm.172.

Secara khusus bimbingan keluarga supaya beriman dan bertaqwa, positif, produktif, dan mandiri, melalui relasi individual dan sistem keluarga yang didasarkan ajaran Islam, selanjutnya memberikan wawasan, kemampuan, dan ketrampilan kepada kepala-kepala dan calon-calon kepala keluarga dalam bidang perilaku anak dan keluarga dan keutamaan sistem keluarga untuk mengantisipasi masalah-masalah keluarga.

### **G. Klinik Keluarga Sakinah Kota Malang**

Pada tahun 1997, Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Aisyiyah (RSIA) Malang memberikan layanan jasa konsultasi keluarga, agama dan pendidikan perkawinan.

Pada Tahun 2000, PDA Kota Malang dan RSIA meresmikan Klinik Keluarga Sakinah. Periode I Tahun 2000-2005 pelayanan telah diperluas, tidak hanya di RSIA Malang, melainkan juga di kantor PDA kota Malang jasa-jasa konsultasi lainnya pun mulai dikembangkan.

Pada tahun 2010, klinik keluarga sakinah periode II tahun 2005-2010 semakin memperluas kerjasama dengan mengembangkan jasa layanan konsultasi dalam berbagai bidang.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Penjelasan di atas dapat dibaca melalui booklet Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang thn 2015.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>47</sup> Secara umum tujuan penelitian mempunyai tiga macam. Pertama, bersifat penemuan. Kedua, bersifat pembuktian. Ketiga, bersifat pengembangan.<sup>48</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian ini, dilihat dari tujuannya peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dan sumber data dapat diperoleh dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Data-data itu kemudian diolah sehingga menjadi sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.

Jenis penelitian ini adalah study empiris atau analisis-deskriptif tentang suatu penelitian yang dilakukan secara intensif dan terinci di dalam sebuah organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari segi wilayahnya, maka penelitian ini hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit tetapi jika

---

<sup>47</sup>Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011) hlm.2.

<sup>48</sup>*Ibid* hlm.3.

di tinjau dari sifat penelitian, penelitian ini lebih mendalam.<sup>49</sup> Di dalam penelitian ini akan digali secara terinci dan mendalam tentang aktifitas pembinaan fiqh munakahat pada kuliah nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang, hingga pada aspek historis dari berdirinya Klinik Keluarga Sakinah. Penelitian ini terpusat pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang kendati pun di kota-kota yang lain juga terdapat lembaga serupa yang juga berada di bawah payung Aisyiyah.

### **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh Lexy J. Molong bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.<sup>50</sup>

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti terlibat langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data. Sebagai instrument kunci, kehadiran dan keterlibatan peneliti dilapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek penelitian dibandingkan dengan penggunaan alat non-human (seperti angket).

Sebagai pelaksana, peneliti melakukan penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 142.

<sup>50</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Rosda Karya, 2014), hlm. 168.

- a. Sebelum mengikuti Kuliah Nikah yang dilaksanakan oleh Klinik Keluarga Sakinah, peneliti terlebih dahulu mendatangi kantor Klinik Keluarga Sakinah untuk meminta izin meneliti pada lembaga Klinik Keluarga Sakinah dan mendaftarkan diri mengikuti kuliah Pranikah agar dapat merasakan langsung keadaan objek yang akan diteliti. Kuliah Nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 November 2015 di Ruang ICMI lantai 2 Kampus II UMM jl. Bendungan Sutami 188 A. Mengikuti Kuliah Pranikah adalah langkah awal sebelum melakukan penelitian pada kuliah Nikah karena kegiatan ini saling berkaitan.
- b. Melakukan observasi pada kuliah nikah yang dilaksanakan pada 23 April – 8 Mei 2016 di Ruang ICMI lantai 2 Kampus II UMM jl. Bendungan Sutami 188 A.
- c. Mengadakan wawancara nonformal kepada para anggota tetap yang ditemui di kantor lembaga Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah kota Malang sebagai observasi lapangan.
- d. Membuat kesepakatan penelitian dan memilih narasumber yang akan membantu jalannya penelitian.
- e. Membuat jadwal penelitian dan melaksanakan penelitian baik observasi, wawancara, dan dokumentasi pada jadwal yang sudah ditentukan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah yang beralamatkan di Jalan Gajayana No.28-B Kota Malang

pada hari-hari biasa dimana peneliti meneliti keadaan organisasi juga di di Ruang ICMI lantai 2 Kampus II UMM jl. Bendungan Sutami 188 A dimana peneliti melakukan penelitian pada kegiatan pelaksanaan kuliah nikah. Perlu diketahui bahwa Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang merupakan lembaga yang berada di bawah Payung Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang. Klinik Keluarga Sakinah melakukan pengkajian problematika keluarga berdasarkan perspektif keagamaan, psikologi dan kesehatan sehingga indikator-indikator permasalahan bisa di ukur secara komprehensif. Lembaga ini memiliki banyak relasi dalam melaksanakan kegiatannya sebagai sebuah Klinik Keluarga, seperti relasi ke Rumah Sakit Aisyiyah Kota Malang, Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah dan berkerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki visi yang sama, antara lain dengan Lembaga Konseling dan Bantuan Hukum Aisyiyah Kota Malang (LKBH), Lembaga Konseling Universitas Muhammadiyah Malang, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA), Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) dan Kementerian Agama Kota Malang. Tentunya, relasi-relasi semacam ini menunjukkan progresifitas Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam komposisinya sebagai lembaga konseling. Dalam hal ini peneliti akan melampirkan dokumentasi lokasi penelitian.

## D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka sumber data yang penulis gunakan terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang di dapatkan dari sumbernya secara langsung.<sup>51</sup> Dengan demikian, maka yang menjadi sumber atau data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara di lapangan, antara peneliti dan subjek bertemu secara langsung untuk menggali informasi yang diperlukan untuk penelitian.

Penentuan sample data primer ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang di dasarkan pada subjek sebagai sampel merupakan subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu, kemudian memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu serta dianggap tahu tentang situasi objek penelitian dan mewakili populasi (*key subjectis*).<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini, adapun kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel. Sebagai informan merupakan pengelola Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang yang menduduki pos-pos penting di dalam struktur kepengurusan.

---

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 12.

<sup>52</sup>Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), h. 140.

Dalam hal ini adalah pihak pengelola yang berkiprah secara aktif di Klinik Keluarga Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang yang dianggap tepat untuk dijadikan sebagai informan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dra.Hj.Rukmini sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang sekaligus konselor di Klinik Keluarga Sakinah.
- 2) Dra.Ruly Narulita sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang
- 3) Dra. Hj. Lu'luatul Ummah sebagai Ketua Koordinator Klinik Keluarga Sakinah.
- 4) Informan-informan penunjang yang diambil dari pemateri dan peserta program kuliah pernikahan yang dilaksanakan oleh Klinik Keluarga Sakinah

b. Sumber Data Sekunder

Adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer,meliputi:

- 1) Undang-undang perkawinan
- 2) Buku-buku hasil penelitian tentang Konseling Keluarga
- 3) Buku-buku tentang Keluarga Sakinah.
- 4) Buku-buku tentang pernikahan

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif meliputi data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

a) Metode pengamatan

Metode pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, enda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.

Pada metode pengamatan dikenal tiga jenis metode yaitu :

1) Metode pengamatan biasa

Metode pengamatan biasa menurut *Prof. Parsudi Suparlan* tidak memperbolehkan si peneliti terlibat dalam hubungan-hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitian. Metode ini sering digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang diperlukan berkenaan dengan masalah-masalah yang terwujud dari sesuatu peristiwa atau gejala-gejala.

2) Metode pengamatan terkendali

Pada metode ini, para pelaku yang akan diamati diseleksi dan kondisi-kondisi yang ada di dalam ruang atau tempat kegiatan pelaku diamati dan dikendalikan oleh si peneliti.

3) Metode pengamatan terlibat

Sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada, sesuai maknanya

dengan yang diberikan atau dipahami oleh para warga yang ditelitinya.<sup>53</sup>

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pengamatan terlibat karena peneliti sendiri mengikuti kursus calon pengantin di klinik keluarga sakinah.

b) Metode wawancara

Yaitu proses berdialog tanya-jawab secara lisan terhadap dua orang atau lebih. Dalam melakukan wawancara selalu ada dua pihak yang salah satunya sebagai interviewer dan yang lainnya lagi sebagai pemberi informasi.<sup>54</sup>

Dalam melakukan wawancara, peneliti akan menggunakan dua macam pendekatan melakukan wawancara secara kualitatif yaitu :

- 1) Wawancara percakapan informal, adalah wawancara yang pertanyaan – pertanyaannya muncul secara spontan dalam arus alami suatu interaksi. Selama wawancara percakapan informal berlangsung, informan bahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang diwawancarai. Pengumpulan data dari wawancara percakapan informal akan berbeda bagi setiap orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam konseling pernikahan dan pengelolaan Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang

---

<sup>53</sup> Hamid patilima , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta 2007) hlm. 60.

<sup>54</sup> Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 16.

2) Pedoman Wawancara, adalah mempersiapkan daftar pertanyaan untuk memastikan bahwa secara esensial informasi yang sama diperoleh dari sejumlah orang dengan mencakup materi pertanyaan yang sama. Dalam hal ini, peneliti menggunakan angket untuk menghimpun informasi jika diperlukan. Yang bertindak sebagai interviewer dalam penelitian ini adalah peneliti dan yang menjadi informan adalah pengolah Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang, yaitu Dra. Hj. Rukmini, Dra. Ruly narulita, Dra. Hj. Lu'luatul Ummah dan peneliti juga akan mengambil beberapa sample klien dari kegiatan konseling pernikahan terkait pengintegrasian pendidikan agama Islam dalam konseling pernikahan yang dilakukan oleh Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang sebagai klarifikasi atau data penyeimbang.

c) Metode Dokumentasi

Instrumen ini akan menjadi penunjang bagi peneliti untuk mempelajari apa yang tertulis, yang dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, yang dalam hal ini adalah Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang, buku-buku tentang Klinik Keluarga Sakinah, karangan atau gambar denah lokasi penelitian, ruang konseling dan struktur organisasi atau kepengurusan dan laporan-laporan kegiatan Klinik Keluarga Sakinah.

## F. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kualitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>55</sup>


Peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari Lembaga Layanan Keluarga Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang yang merupakan hasil dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 245.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif diskriptif. Yang mana analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>56</sup> Maka untuk mengolah datanya penulis menggunakan teorinya Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, display data, dan verifikasi data.<sup>57</sup> Teknik analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data**



Berikut penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*) adalah proses mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 247.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 247.

peneliti. Pada tahap ini, semua data yang dianggap memiliki hubungan dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti diambil secara keseluruhan, sehingga data yang betul-betul fokus terhadap masalah yang diteliti belum tampak jelas.

- b. Reduksi Data (*Data Reduction*), pada tahap ini data yang sudah terkumpul cukup banyak, perlu dicatat secara teliti. Semakin lama penelitian, maka peneliti akan menemukan data semakin banyak. Maka diperlukan reduksi data yakni merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- c. Penyajian Data (*Data Display*), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah difahami.
- d. *Verifikasi data*, dalam kegiatan ini penulis melakukan pengujian atau kesimpulan yang telah diambil dan membandingkan dengan teori-teori yang relevan serta petunjuk dan pembinaan pematapan penguji kesimpulan dihubungkan dengan data awal melalui kegiatan memberi check, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang bermakna.

## G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti<sup>59</sup>

Untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data diperlukan teknik yang tepat. Berikut adalah teknik pemeriksaan keabsahan data,<sup>60</sup>

a. Perpanjangan keikutsertaan.

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilkaukan pada waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Disini peneliti telah memulai penelitiannya pada oktober 2015 dan berakhir pada mei 2016 dengan mengamati isu yang terjadi di dunia pendidikan tentang minimnya pelayanan pembekalann pranikah juga turut serta mengikuti pelaksanaan kuliah nikah. Peneliti merasakan banyak masalah yang terjadi dalam pernikahan dikarenakan minimnya pengetahuan mereka tentang hakikat pernikahan.

b. Ketekunan / Keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari sautu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm.269.

<sup>60</sup> Lexy J. Moeloeng, *op.cit.*, hlm. 327-288.

apa yang dapat diperhitungkan dengan apa yang tidak dapat. Maksud dari perpanjangan keikutsertaan adalah menyediakan ruang lingkup dan ketekunan menyediakan kedalaman dalam penelitian. Disini peneliti tidak hanya sekedar mengikuti konseling kursus calon pengantin tetapi juga melakukan sedikit wawancara non formal kepada peserta.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterbukaan dan kejujuran peneliti dan

hal ini memberi kesempatan yang baik pada peneliti untuk menguji pemikiran dan hipotesis peneliti.

e. Analisis kasus negatif

Analisis ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.

f. Pengecekan anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan.

g. Uraian rinci

Usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif jelas sangat berbeda dengan nonkualitatif dengan validitas eksternalnya.

h. Auditing

Hal ini digunakan untuk memeriksa ketergantungan dan kepastian data.

## **H. Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini secara umum terbagi menjadi beberapa tahapan:

a. Tahap Pra Lapangan

1) Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian)

Pada tahap pertama ini penulis menyusun proposal penelitian untuk diajukan ke Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang. Selain itu, peneliti juga mencari berita tentang isu yang akan diteliti, sumber yang berkaitan dengan objek penelitian baik buku maupun internet

dan mendatangi lembaga Layanan Keluarga Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang untuk mengamati kegiatan apa saja yang dilakukan terkait konseling pernikahan.

2) Memilih Lapangan Penelitian

Peneliti mengunjungi kantor Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah yang beralamatkan yang terletak di Jalan Gajayana No.28-B Kota Malang

3) Mengurus Perizinan

Proses selanjutnya adalah peneliti mengurus perizinan, baik perizinan dari fakultas dan perizinan dari tempat penelitian.

4) Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah melakukan ujian proposal skripsi dan dinyatakan lulus maka peneliti mulai terjun ke lapangan untuk melakukan tindakan dan menilai lapangan. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih jauh memahami akan kondisi mengenai Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang

5) Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini peneliti memilih beberapa informan yang akan dijadikan nara sumber untuk melengkapi data-data penelitian. Dalam memilih informan, peneliti mengelompokkan dengan melihat latar belakang pekerjaan dan pendidikan.

6) Menyiapkan perlengkapan dan pertanyaan

Tahap selanjutnya adalah peneliti menyiapkan perlengkapan dan pertanyaan penelitian untuk memudahkan data-data yang akan diteliti, diantaranya adalah; pertanyaan untuk wawancara, pulpen, kertas, block note, kamera, hp dan alat-alat lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian. Pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara juga merupakan pertanyaan yang sudah dikoreksi oleh pembimbing peneliti.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

1) Pengumpulan data

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data adalah:

- a) Observasi langsung dengan mengikuti kegiatan kursus calon pengantin dan pengambilan data dari lapangan.
- b) Wawancara dengan peserta konseling pernikahan dan juga narasumber berikut jajaran pengurus Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aiyiyah Kota Malang.
- c) Dokumentasi dengan mengumpulkan hasil foto, buku panduan kuliah nikah, dan transkrip wawancara maupun observasi.
- d) Menelaah teori-teori yang relevan dan mencari berita terkini mengenai isu penelitian baik dari internet dan harian berita.

## 2) Mengidentifikasi data

Data yang sudah terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diidentifikasi agar memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

### c. Tahap Akhir Penelitian

#### 1) Menyajikan data dalam bentuk deskripsi

a) Setelah data terkumpul maka peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk deskripsi. Data tersebut merupakan hasil penelitian peneliti selama mengamati baik sebagai peserta maupun sebagai peneliti dalam konseing pernikahan yang diselenggarakan di kantor Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aiyiyah Kota Malang

b) Menganalisis data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

#### 2) Tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil penelitian

Dalam tahap ini penulis memaparkan semua data yang diperoleh serta tujuan akhir dalam penelitian.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Berdirinya Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota

###### Malang

Banyak problematika yang di alami oleh keluarga, diantaranya adalah persoalan parenting meliputi semua hal yang berkaitan dengan pengasuhan orang tua terhadap anaknya, persoalan marital-conflict, masalah komunikasi, finansial, pengetahuan agama yang rendah dan masalah kesehatan serta hubungan sosial. Seperti juga permasalahan yang sudah peneliti kemukakan pada latar belakang penelitian menurut Fatchiah E Kertamuda, masalah-masalah dalam pernikahan meliputi kawin uda, manipulasi data, dana terbatas tapi pesta mewah, hubungan dengan mermtua, orangtua tidak setuju, serta ketidakpuasan hubungan seksual.<sup>61</sup> Untuk memecahkan masalah tersebut, yang bersangkutan sedikit banyak pasti memerlukan bantuan orang lain. Di sinilah Biro Konsultasi Keluarga Sakinah dapat mengantisipasi klien agar tidak datang ke tempat pengaduan yang tidak menggunakan pendekatan islami dalam pelayanannya memecahkan persoalan keluarga. Karena ketika seseorang menghadapi sebuah masalah akan sangat mudah dipengaruhi aqidahnya, sehingga diperlukan wadah atau lembaga yang dapat memberikan bantuan dalam memecahkan persoalan keluarga. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Rukmini :

---

<sup>61</sup> Fatchiah E. Kertamuda. *Op.cit.* hlm 2

*Sejarah berdirinya yang resmi ya kalo sebelumnya sudah ada periode-periode 90-an sudah ada bimbingan keluarga namanya pusat konsultasi keluarga di masing-masing pos pelayanan konsultasi masyarakat. Jadi kayak pos pengaduan. Sejak saat tahun 2000 diresmikan menjadi klinik keluarga sakinah. Pada saat launching resmi mengundang pemerintah pusat pas milad di tahun 2000. Pertama melayani konsultasi sidang kemudian ada penyuluhan pernikahan dan setelah itu ada bimbingan pranikah dan seminar-seminar gitu. Setelah itu kuliah nikah dan diajarin praktek-prakteknya juga. Kan kalau seminar cuma seperti itu materi saja. Setelah itu berkembang ke ta'aruf. Sedangkan kalo sekolah ibu sudah duluan, sebelum ada kuliah nikah sudah ada sekolah ibu.<sup>62</sup>*

Maka, sebagai organisasi dakwah, Aisyiyah berkepentingan untuk mendirikan lembaga yang memberi bantuan pada permasalahan keluarga bagi masyarakat. Oleh karena itu Aisyiyah melalui Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyiyah 2010 – 2015 telah mendeklarasikan gerakan pendirian biro konsultasi keluarga sakinah Aisyiyah (BIKKSA) yang harus di laksanakan oleh pimpinan Wilayah ‘Aisyah dan Pimpinan Daerah ‘Aisyah seluruh Indonesia. Namun demikian apabila ada pimpinan cabang ‘Aisyiyah yang mampu mendirikan BIKKSA juga sangat disarankan.

Di Kota Malang, dimulai pada tahun 1997 Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Aisyiyah (RSIA) Malang memberikan jasa layanan dan konsultasi keluarga, meliputi:

- a. Bidang keagamaan
- b. Bidang pendidikan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Rukmini ( Mantan Ketua PDA), pada Hari Ahad 08 mei 2016, pukul 10.30-12.00 WIB.

c. Bidang perkawinan.

Kemudian, pada tahun 2000 PDA Kota Malang meresmikan “Klinik Keluarga Sakinah” Periode I, Tahun 2000 – 2005, pada periode ini pelayanan diperluas tidak hanya di lingkungan RSIA saja, tetapi juga di kantor PDA Kota Malang dengan bidang layanan yang sama.

Selanjutnya, Klinik Keluarga Sakinah periode II, tahun 2005 – 2010, memperluas kerjasama dengan menambah jasa layanan konsultasi di bidang kesehatan. Dan pada periode III, tahun 2010 -2015, berbarengan dengan Rapat Kerja Nasional Pimpinan Pusat Aisyiyah yang melahirkan gagasan atau kebijakan untuk mendirikan BIKKSA, Maka Klinik Keluarga Sakinah yang telah ada lebih dulu hanya melakukan penyesuaian secara administratif, dimana BIKKSA berada dibawah kewenangan Majelis Tabligh.

Dalam menyikapi gerakan pendirian BIKKSA, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang tetap menggunakan nama “Klinik Keluarga Sakinah” dan semakin memperluas kerjasama dengan mengembangkan berbagai bidang layanan/jasa, antara lain:

- a. Konsultasi Keluarga
- b. Konsultasi perkawinan
- c. Konsultasi kesehatan
- d. Advokasi Hukum

- e. Pelatihan atau bimbingan (Bimbingan pernikahan / kuliah pernikahan, Sekolah Ibu, Sekolah Orang Tua, Bina Keluarga dan Remaja serta Klinik Lansia).

Namun, di mulai pada tahun 2014, Klinik Keluarga Sakinah tidak lagi menjadi tanggung jawab Majelis Tabligh melainkan langsung di bawah tanggung jawab Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang.<sup>63</sup>

## 2. Pengertian Klinik Keluarga Sakinah

Klinik Keluarga Sakinah (KKS) adalah Unit organisasi yang menjadi sarana untuk memberikan pelayanan pada masyarakat baik secara individu maupun keluarga yang memiliki permasalahan dalam kehidupannya. Dalam pelaksanaannya, Klinik Keluarga Sakinah memberikan bantuan kepada klien dalam memecahkan masalah dan mencari jalan keluar dari kondisi yang dialaminya dengan menggunakan pendekatan psikologis, sosial, hukum dan keagamaan yang berdasarkan nilai-nilai Islam dalam memberikan perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan.

## 3. Dasar Pemikiran Pendirian Klinik Keluarga Sakinah

- a. Al-Qur'an Surat At-Tahrim (66) ayat 6, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

---

<sup>63</sup> Ruly Narulita, *Wawancara* (Gajayana, 16 Mei 2016)

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 66)*

b. Al-Qur’an Surat Ar-Ruum (30) ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

c. Keputusan Rapat Kerja Nasional Majelis Tabligh Pimpinan Pusat  
‘Aisyiyah periode 2016-2020

#### **4. Visi, Misi dan Tujuan Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang**

a. Visi Klinik Keluarga Sakinah Aiyiyah Kota Malang <sup>64</sup>

Terwujudnya biro konsultasi dakwah yang mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam membentuk keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*.

b. Misi Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang.

Mengembangkan gerakan dakwah Islam pada seluruh aspek kehidupan, meningkatkan kualitas keluarga melalui biro konsultasi,

<sup>64</sup> Penjelasan di atas dapat dibaca melalui buku kepengurusan Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang thn 2015.

melakukan pendataan masalah-masalah keluarga, menjalin kerjasama dengan biro yang terkait atau yang wajib dan tersedia tenaga konselor yang kompeten.

c. Tujuan Klinik keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang

Membantu masyarakat baik secara individu maupun keluarga untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam pengelolaan keluarga agar mencapai keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*.


**5. Struktur Kepengurusan Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang**

Struktur organisasi atau lembaga Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan lembaga, yaitu terdiri dari Ketua, Kesekretariatan, Difisi Pelatihan, Difisi Advokasi, Divisi Konseling, Divisi Siaran-Humas dan Tenaga Ahli atau Konselor. Untuk lebih jelasnya, struktur kepengurusan Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Malang dapat dilihat pada bagan, yaitu sebagai berikut<sup>65</sup>:

---

<sup>65</sup> Bagan kepengurusan di bawah belum disahkan oleh 'Aisyiyah sehingga dalam wawancara peneliti menggunakan anggota kepengurusan lama.

**Bagan 4.1 Struktur Kepengurusan Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisiyyah Kota Malang 2016-2020**



## **B. Paparan Hasil Penelitian**

### **1. Latar Belakang dan Orientasi Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang**

Banyak tempat yang melayani bimbingan konseling pernikahan namun dari beberapa tempat hanya sedikit yang menerapkan pola penyelesaian keislaman padahal sebagai umat muslim seharusnya selalu menjadikan landasan keislaman sebagai acuan dalam kehidupannya karena hakikat kehidupan umat muslim yang tidak hanya bertujuan kepada dunia saja namun juga sampai akhirat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh bu Nurul selaku pematery kuliah nikah:

*Ada satu catatan saya karena mereka yang agama lain mereka antusias banget dengan kuliah nikah. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak, padahal itu penting. Karena membangun rumahtangga gak cukup membalik tangan. Dari yang berbeda menjadi mitsaqan ghalidan itu tidak mudah. Bahkan sumpahnya langsung kepada Allah<sup>66</sup>*

Dengan dibukanya klinik keluarga sakinah ini diharapkan dapat menambah layanan dirumah sakit islam aisyiyah malang, layanan keluarga sakinah merupakan layanan konsultasi keluarga yang mana nantinya dapat memberikan manfaat bagi pengguna jasa layanan ini terutama bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya yang

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Asfiah, SE.MM (Pematery Bidang Manajemen Keuangan), pada Hari Sabtu 04 Juni 2016, pukul 19.00-19.30 WIB.

membutuhkan saran-saran yang islami.<sup>67</sup> Hal ini dipertegas pada dokumentasi dari web RSIA Malang mengenai latar belakang berdirinya klinik keluarga sakinah. selain permasalahan, masalah lain yang terkait terdorongnya pendirian klinik keluarga sakinah adalah permasalahan mencari kerja pada sebuah keluarga dan mencarikan pasangan pada anaknya seperti yang diungkapkan secara pribadi oleh bu Luluk sebagai berikut:

*dulu beritahu karena banyak anggota dan tetangga yang punya permasalahan baik permasalahan keluarga maupun pekerjaan atau carikan jodoh anaknya ya taaruf menikah itu di kuliah nikah.*<sup>68</sup>

Orientasi pembinaan fiqh pada kuliah nikah ini adalah semua kalangan namun dikhususkan pada pasangan yang hendak menikah atau baru menikah namun tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja yang ingin menimba bekal pernikahan untuk mengikuti kuliah nikah. Mereka hadir mengikuti kuliah nikah dengan calon pasangannya sehingga ada sesekali momen dimana mereka ditanya mengenai kesiapan dan kelurusan niat. Juga diajak melatih kekompakan sebagai calon pasangan suami istri hal tersebut juga berlaku untuk pasangan muda. Bagi yang datang sendiri tanpa pasangan, mereka akan diajak melihat betapa menikah itu adalah menyenangkan sehingga tidak ada ragu keraguan dalam menyiapkan mental sebelum menikah.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Dokumentasi [http://rsiaisyiyah-malang.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=116&Itemid=135](http://rsiaisyiyah-malang.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=135) dikases pada 26 mei 2016 pukul 20.36 WIB

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Lu'lu'atul Ummah ( Mantan Ketua koordinator KKS Periode 2010-2015), pada Hari Rabu 25 mei 2016, pukul 11.0-12.00 WIB.

<sup>69</sup> Hasil Observasi peneliti pada data peserta Kuliah Nikah, Pada Hari Ahad, Tanggal 08 mei 2016 pkl 08.00 WIB

## **2. Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang**

Pelaksanaan kuliah nikah adalah salah satu wujud dalam merealisasikan visi, misi dan tujuan dari klinik keluarga sakinah. Di dalam program ini terdapat dua agenda besar, yaitu bimbingan pra-nikah dan bimbingan pernikahan. Program ini dilaksanakan sekali dalam setahun tetapi bisa jadi program dilaksanakan lebih dari satu kali melihat minat publik terhadap bimbingan kuliah nikah.

### **a. Bimbingan Pra-Nikah**

Program ini membekali calon pengantin dengan ilmu agama, kesehatan, psikologi dengan tujuan supaya dapat mewujudkan keluarga yang sakinah namun tidak menutup kemungkinan juga pada seorang pelajar atau yang telah dianggap dewasa untuk belajar masalah munakahat agar mengikuti kegiatan ini. Hal ini seperti yang diungkapkan bu Sunkanah selaku tim Ahli dalam bidang hukum yakni:

*Latar belakang berdirinya kuliah nikah karena pelajaran mengenai pernikahan itu tidak bisa hanya diperoleh dari sekolah jadi memang harus diperoleh dari umum karena liku-likunya perkawinan itu yang banyak.*<sup>70</sup>

Bimbingan Pra-Nikah ini menyajikan informasi dan keterampilan yang dapat membantu mengurangi atau bahkan meniadakan hal-hal yang dapat diharapkan dalam kehidupan keluarga agar kebahagiaan dapat

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Hj. Sunkanah, SH. M.Hum ( Pemateri Bidang Hukum), pada Hari Rabu 25 mei 2016, pukul 18.00-20.00 WIB.

tercapai. Karena kebutuhan untuk membekali para calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan keterampilan berkeluarga yang harmonis dan sehat hampir terabaikan oleh kesibukan dalam mempersiapkan prosesi acara pernikahan, baju pernikahan, jamuan dan dokumentasi pernikahan.

Program ini diselenggarakan di Aula Kampus II Universitas Muhammadiyah Malang dengan pemateri pakar agama, dokter, hukum, manajemen keuangan, dan psikolog. Acara dilakukan mulai pukul 08.00-16.00 WIB dengan jam istirahat ishoma sholat dzuhur dan sholat ashar. Peserta tidak terbatas pada kalangan apapun, asalkan memiliki tekad untuk memperoleh ilmu tentang pernikahan.<sup>71</sup>



**Gambar 4.2 Kegiatan Kuliah Pranikah**

---

<sup>71</sup> Hasil Observasi peneliti di Kuliah PraNikah, Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 November 2015 pukul 08.00-16.00 WIB

## **b. Kuliah Nikah**

Program ini merupakan program lanjutan dari kuliah Pra-Nikah di atas. Kuliah pernikahan ini dilakukan secara intensif selama 3 minggu yang dilaksanakan tiap hari sabtu dan ahad dengan tujuan bahwa peserta kuliah nikah ini akan dibimbing dari mulai mereka mengikuti kuliah nikah, hingga mereka menikah, dan akan terus dibimbing jika terdapat suatu permasalahan dalam sebuah keluarga muda tersebut dengan membuka kesempatan untuk berkonsultasi dan mengikuti kajian ayat yang dilaksanakan tiap seminggu sekali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Rukmini selaku mantan ketua PDA periode 2010-2015:

*Jadi ada pendidikan pranikah itu satu hari kalau kuliah nikah itu 3 minggu. Dulunya memang 3 bulan tapi karena kami takut jenuh makanya saya buka kajian ayat yakni sejenis lanjutannya<sup>72</sup>*

Dalam hal ini juga dipertegas oleh pendapat Bu Luluk selaku mantan ketua koordinator kuliah sebagai berikut:

*Pembinaan fiqh munakahatnya itu ada 3 yakni terbagi dalam 3 sesi, ada problem solving, ada waris, dan ada TCR yakni talak cerai rujuk dan uu perkawinan itu ada masalah agama. Dan setelah kuliah pernikahan dilanjut kajian ayat.<sup>73</sup>*

Di dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Pernikahan ini, adapun materi yang akan disampaikan adalah meliputi:

### 1) Risalah Nikah

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Rukmini ( Mantan Ketua PDA Periode 2010-2015 dan Pemateri Bidang Agama), pada Hari Ahad 8 mei 2016, pukul 10.30-12.00 WIB.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Lu'lu'atul Ummah ( Mantan Ketua koordinator KKS Periode 2010-2015), pada Hari Rabu 25 mei 2016, pukul 11.0-12.00 WIB.

- 2) Undang – undang perkawinan
- 3) Kesehatan Reproduksi
- 4) Manajemen Keuangan dalam Rumah Tangga
- 5) Psikologi Perkawinan, mencakup:
  - a) Tahapan perubahan peran pasca pernikahan
  - b) Faktor – faktor yang mempengaruhi pernikahan
  - c) Penyesuaian diri dalam pernikahan
  - d) Problem – problem dalam keluarga
  - e) Keterampilan problem solving dalam keluarga

Dalam buku induk Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah yakni “Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah” terdapat beberapa aspek bahasan inti yakni<sup>74</sup> :

- 1) Pembinaan aspek spiritual tauhidiah
- 2) Pembinaan aspek pendidikan
- 3) Pembinaan aspek kesehatan dan lingkungan hidup
- 4) Pembinaan aspek ekonomi
- 5) Pembinaan aspek sosial.

Melihat materi yang dihadirkan dalam kuliah nikah di atas, bahwa ilmu fiqh dikemas sesuai perkembangan zaman. Pada kuliah nikah, pembinaan fiqh munakahat dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk memenuhi tujuan utama dari kuliah nikah yakni tercapainya keluarga sakinah. Pendekatan yang dilakukan diberikan oleh para ahli yang mumpuni di bidangnya sehingga setiap materi yang

---

<sup>74</sup> Dokumentasi Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 2012), hlm.95.

disajikan bisa secara mendalam.<sup>75</sup> Jika ditinjau dari banyak segi materi karena arti kata fiqh itu sendiri memahami sehingga dalam fiqh munakahat yang berarti memahami pernikahan tidak hanya dibutuhkan bekal agama saja melainkan ilmu-ilmu lain. Hal ini seperti juga dikemukakan oleh Bu Sunkanah sebagai pemateri bidang Hukum Islam pada kuliah nikah berikut:

*Sehingga bagaimana hak dan kewajiban suami istri itu juga termasuk munakahat, dan karena munakahat ada kontroversi antara suami istri karena menyatukan dua belah yang berbeda maka kita berikah juga ada psikologi. Maka di BP4 pun ada psikologi makanya di KKS juga ada psikologi. Maka orang kawin itu harus sehat jasmani dan rohani maka ada dokter. Yang berperan pada keluarga berencana dan materi seksology. Ada juga pembelajaran tentang ekonomi keluarga yang itu juga perlu pada kuliah pernikahan itu adalah tujuan yang diharapkan. Jadi selain mempersiapkan calon pengantin, tentang munakahat itu sendiri, menghindarkan perceraian. Kalo munakahatnya sendiri harusnya diketahui mulai syaratnya nikah yang menggunakan UU no 1 thn 1974.<sup>76</sup>*

Dari pendapat beliau di atas bahwa bekal dan pemahaman yang diperlukan dalam pernikahan sebagai aspek dari penerapan Fiqh Munakahat tidak terbatas pada materi agama saja seperti yang selama ini kita ketahui.

#### 1) Pembinaan aspek spiritual tauhidiah

Rasa spiritual Ilahiyah Tauhidiah merupakan pilar utama penegak bangunan keluarga sakinah. Esensi dari rasa spiritualitas ini adalah daya kepasrahan dan ketaatan pada Allah Yang Maha Esa

---

<sup>75</sup> Hasil Observasi peneliti di Kuliah Nikah, Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 April 2016 pkl 11.00 WIB

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Hj. Sunkanah, SH. M.Hum ( Pemateri Bidang Hukum), pada Hari Rabu 25 mei 2016, pukul 18.00-20.00 WIB.

yaitu dorongan penggantungan diri kepada Allah serta adanya keyakinan bahwa segala kehidupan tidak lepas dari iradat Allah.<sup>77</sup>

Dalam hal pembinaan aspek spiritual tauhidiah dan pendidikan ini dibahas sebagai materi risalah nikah dalam kuliah pernikahan. Hal ini disampaikan oleh Dra.Hj.Rukmini selaku pemateri di bidang risalah nikah dengan hasil wawancara oleh Bu Rukmini berikut:

*Sebagai pemateri, Ibu adalah ahli dalam bidang agama kalau disini namanya risalah nikah keluarga sakinahnya. Ini adalah kiat untuk memahami materi diantaranya ada ilmu dan ibadah kan juga masuk karena kesannya bagaimana untuk mengakomodir dari seluruh materi itu. Makanya juga kadang ngomong masalah mengenal pasangan mengenal psikologi itu jadi dikit-dikit harus masuk. Jadi kalau munakahatnya kan bicara fiqh nya aja tapi ini agak lebih mendalam jadi kayak meluruskan tujuan itu mungkin oh... ini tujuannya pernikahan tapi materi untuk menjadi keluarga sakinah itu dimantapkan lagi karena yang diraih adalah tujuan yakni keluarga sakinah itu apa.*

*Fiqh munakahatnya dikatakan materi keluarga sakinah. Jadi disini tadi sudah tidak mengajari ini ya, jadi disini sudah fokus kepada materi keluarga makanya harus bentengi diri dulu. Dalam fiqh munakahat juga masuk akhlak misalnya tidak sombong kepada suaminya itu kan juga termasuk akhlak dalam berumah tangga<sup>78</sup>*

Dari pernyataan di atas dipahami bahwa pembinaan dari segi materi agama islam yakni risalah nikah lebih menekankan kepada niat awal menikah itu apa sehingga diharapkan tujuan utama menikah tidak keliru hanya sebagai bentuk kepuasan nafsu, tapi memelihara dan

---

<sup>77</sup> Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *loc.cit.*

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Rukmini ( Mantan Ketua PDA Periode 2010-2015 dan Pemateri Bidang Agama), pada Hari Ahad 8 mei 2016, pukul 10.30-12.00 WIB.

membawa diri menjadi hamba Allah yang lebih baik. Selain itu, peserta kuliah nikah diharapkan adalah seorang yang dianggap dewasa dan siap secara mental untuk memasuki dunia pernikahan karena melihat materi tentang menikah ini harus diberikan sesuai umur sehingga hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak diangkat oleh pemateri. Materi yang diajarkan cukup mendalam seperti yang ada pada buku pegangan peserta kuliah nikah berikut<sup>79</sup> :

a) Segi-segi pernikahan meliputi:

1. Apakah pernikahan itu?
2. Motivasi menikah
3. Tujuan pernikahan
4. Rukun pernikahan

b) Segi-segi pergaulan suami istri meliputi:

- (1) Fungsi suami istri
- (2) Tugas Suami istri

c) Segi-segi pergaulan di tempat tidur

d) Segi-segi perselisihan suami istri meliputi:

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| (1) Nusyuz | (6) 'Ila            |
| (2) Syiqaq | (7) Talak dan Cerai |
| (3) Li'an  | (8) Talak Ta'liq    |
| (4) Fasakh | (9) Iddah           |
| (5) Khulu' | (10) Rujuk          |

<sup>79</sup>Klinik Keluarga Sakinah, *Buku Materi Kuliah Nikah 2016*, (Malang: PDA Kota Malang, 2016), hlm.6.

- e) Kiat-kiat menghadirkan keluarga sakinah
- f) Walimah ‘Ursy / Resepsi yang islami



**Gambar 4.3 kegiatan materi risalah nikah pada kuliah nikah**

sesuai dengan jadwal yang tertera, materi risalah nikah ini terbagi kedalam fiqh munakahat I, fiqh munakahat II, dan fiqh munakahat III. Materi yang disampaikan mengenai menikah dari sudut pandang keislaman. Antusiasme peserta masih cukup tinggi dikarenakan pelaksanaan acara pada waktu pagi hari yakni jam pertama. Bu Rukmini selaku pemateri tanpa pembukaan yang lama, beliau langsung membuka dengan materi inti dan masih bisa diterima karena cara menyampaikan beliau yang cukup tenang meskipun pada satu jam berikutnya telah terlihat beberapa peserta yang mulai gaduh karena bosan dengan materi yang disampaikan terus-menerus selama satu setengah jam tanpa penyegaran refreshing otak. Hal lain dikarenakan sebagian peserta sudah mengetahui materi yang disampaikan sehingga menurut peserta ini bukan hal baru yang cukup diminati. Namun peserta lain juga sangat antusias

menjawab pertanyaan yang diberikan seolah memang ini materi baru untuk mereka.<sup>80</sup>

Hal ini sesuai yang dituturkan oleh salah satu peserta sebagai berikut:

*Pembinaan fiqh munakahat udah bagus tapi kan namanya kuliah kan harus cari sesuatu yang kita belum tahu<sup>81</sup>*

Jadi memberikan materi baru mengenai isu fiqh pernikahan mungkin adalah hal yang diharapkan oleh peserta.

## 2) Pembinaan aspek pendidikan

Jika ditinjau dari aspek pendidikan, materi drill do'a dan psikologi pernikahan merupakan materi yang masuk kedalam aspek ini. Karena pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dibawa manusia sejak lahir, menuju terbentuknya manusia seutuhnya yaitu yang mempunyai kepribadian paripurna. Dari segi materi risalah nikah terdapat drill do'a yang masuk kedalam aspek pendidikan.

### a) Do'a ucapan kepada kedua mempelai<sup>82</sup>

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

*“Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau dalam segala hal (yang baik) dan mempersatukan kamu berdua dalam kebaikan”*

<sup>80</sup> Hasil Observasi peneliti di Kuliah Nikah pada hari Ahad 01 Mei 2016 pk1 08.00 WIB

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan M. Adil Abrari. (peserta kuliah nikah tahun 2016) pada hari Selasa, 31 Mei 2016 pk1. 08.00-09.30 WIB

<sup>82</sup> Klinik Keluarga Sakinahm *op.cit.*, hlm. 30-31.

b) Do'a agar pasangan dan keturunan dijadikan permata hati

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*"Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa"*

c) Do'a sebelum berhubungan suami istri

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا  
"Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah syetan dari saya, dan jauhkanlah ia dari apa yang akan Engkau rizkikan kepada kami (anak, keturunan)"

d) Do'a agar tetap mendirikan sholat

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

*"Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah do'aku"*

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

*"Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab."*

e) Do'a agar diberi keselamatan di tempat tinggal

رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

*"Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat."*

Untuk mengetahui kepahaman siswa tentang do'a yang diberikan, mereka ditunjuk satu persatu oleh pemateri untuk melafalkan yang sudah ditugasi untuk menghafalkan sebelumnya karena do'a ini merupakan do'a-do'a yang wajar dihafal oleh seorang yang akan menempuh pernikahan.



**Gambar 4.4 Pemateri menunjuk peserta untuk menghafal do'a**

Dalam psikologi pernikahan, materi mengenal karakteristik pasangan merupakan materi pendidikan karena dalam mengenal karakteristik ini diperlukan usaha untuk menyadarkan diri bahwa kita sudah memilihnya dan harus menerima apa yang ada pada dirinya sehingga proses yang terjadi disini adalah pendidikan antar pasangan suami istri.

### 3) Pembinaan aspek kesehatan dan lingkungan hidup

Untuk memahami tentang kesehatan dalam pernikahan, diperlukan pembinaan kesehatan dan lingkungan hidup karena

kesehatan anggota keluarga merupakan faktor yang menunjang pembinaan keluarga sakinah. Kesehatan juga merupakan salah satu dari enam pendekatan fiqh munakahat yang ada di dalam kuliah nikah. Fiqh Munakahat memiliki ruang lingkup yakni salah satunya meminjau dimana memilih wanita bisa jadi karena rupawan, hartanya, status sosial dan agamanya. Bagaimana seorang memenuhi karakteristik tersebut bila orang itu tidak sehat baik fisik maupun mental? Hal itu adalah ilustrasi pentingnya pengetahuan tentang kesehatan dalam pernikahan.

Begitu juga pada saat menikah, aspek kesehatan menjadi penunjang keharmonisan. Seperti yang dikemukakan oleh dokter Tomy pada hasil wawancara berikut:

*Di kitab-kitab kuning aja sudah membahasnya tentang organ kelamin, Cuma kadang-kadang karena itu yang membahas orang-orang lama dia trend di dunianya, di zamannya. Tetapi ketika ada perkembangan zaman yang baru dengan pengetahuan yang baru, kadang-kadang kan dia terlalu superfisial. Makanya kemarin saya dicoba disuruh menyampaikan seperti itu ya saya sampaikan dengan perbandingan-perbandingan itu. Mau dibilang pornografi ya enggak, kamu punya kayak apa dan punya pasanganmu kayak apa paling gak kan sama-sama tahu dan mungkin kamu juga baru tahu kemarin oh ternyata apa yang selama ini terima banyak salah. Yang selama ini budayanya kan cuma budaya tutur ya tutur kata omong-omongan, tetapi kalau kita pake budaya omong-omongan tidak ada referensi yang jelas kan akhirnya kesannya menjadi mitos.<sup>83</sup>*

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan dr. Thontowi Djauhari M.Kes (Pemateri Bidang kesehatan), pada Hari 1 juni 2016, pukul 08.00-10.00 WIB.

Cara penyampaian yang menarik disambung materi yang aktual selaras dengan pendapat salah satu peserta sebagai berikut:

*Materi yang diberikan psiko ini yang paling kena, sama seksologi.<sup>84</sup>*

Disini maksud dari materi seksolog adalah materi mengenai kesehatan dalam pernikahan. Disini dokter Tomy selaku pemateri seperti mengambil alih kelas karena semua perhatian bisa terpusat pada pemateri. Selain itu cara penyampaian pemateri yang luwes membuat peserta seperti mendapat materi dari rekan mereka sendiri tanpa sungkan untuk menanyakan yang mereka tidak mengerti.<sup>85</sup>



**Gambar 4.5 antusiasme peserta pada materi kesehatan pernikahan**

Tujuan utama dari pembinaan kesehatan ini adalah mengangkat ilmu di dunia kesehatan yang sebenarnya sudah ada pada Qur'an dan Hadits juga kitab-kitab umat islam tentang fiqh

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan M. Adil Abrari. (peserta kuliah nikah tahun 2016) pada hari Selasa, 31 Mei 2016 pkl. 08.00-09.30 WIB

<sup>85</sup> Hasil Observasi peneliti di Kuliah Nikah, Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 April 2016 pkl 12.30 WIB

munakahat hanya saja penjelasan itu dipertegas oleh tim ahli yakni dokter Tomy agar sesuai dengan perkembangan zaman dan keilmuan yang bersifat ilmiah bukan lagi mitos.

Adapun materi pokok yang dibahas dalam pembinaan kesehatan dan lingkungan pada buku pegangan peserta kuliah nikah adalah sebagai berikut<sup>86</sup> :

- a) Reproduksi perempuan dan laki-laki
  - b) Seksualitas dalam islam
- 4) Pembinaan Aspek Ekonomi

Dalam hal ini, materi manajemen keuangan dalam rumah tangga adalah cakupan dari aspek ekonomi. Karena kesakinahan keluarga sangat di dukung oleh kestabilan ekonomi. Dalam kehidupan keluarga, setiap manusia membutuhkan makan, sandang, dan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Untuk memenuhi semua kepentingan tersebut, maka sebuah keluarga harus memiliki kestabilan ekonomi dari sumber pendapatan yang halal, thayyib, barakah sehingga terjadi keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bu Nurul selaku pematari mengenai materi manajemen keuangan:

*jadi audience nya kan ternyata dalam formasi pengamatan saya itu anak semester 6. Anak-anak semseter 6 itu artinya mereka sudah mulai meliahat ke pasangan calon tetapi kan sebagian besar masih belum. Ada memang yang saat itu*

---

<sup>86</sup> Klinik Keluarga Sakinah, *op.cit.*, hlm.59.

*yang menjelaang di pernikahan, dari seluruh audience yang ada di waktu itu loh ya, sehingga saya menyesuaikan. Kemudian waktu kemarin pada saat di manajemen keuangan saja saya menginginkan awalnya gitu ya perencanaan keluarga lah ya, yakni manajemen keuangan dari segi perencanaan keluarga. Tapi karena audience nya ini agak jauh, saya juga agak jauh juga nantinya, tanda petik. Apa itu agak jauhnya?.....*


*Saya mulai memberi dengan konsepsi dasar keislaman juga. Karena memang kebetulan, ini mungkin yang agak beda, berkaitan dengan manajemen keuangan secara umum. Tapi karena saya harus memberi inisiatif terkait dengan kira-kira kebutuhan khusus untuk kedepan itu apa. Jadi istilahnya saya menyesuaikan audience tadi kan karena semester 6. Jadi misalnya waktu itu yang datang adalah yang khusu menjelang pernikahan, kayaknya saya juga harus meruntut kepada manajemen keuangan dari sisi persiapan sampai ke arah penggunaan dan ke depan. Karena ini agak jauh saya mencoba menyesuaikan dengan menyuntikkan dari sisi keislamannya.<sup>87</sup>*

Ketidaksesuaian antara ekspektasi peserta oleh pemateri dikarenakan kuliah nikah yang seharusnya diikuti oleh calon pasangan menikah, ternyata mayoritas peserta adalah mahasiswa semester 6 yang memenuhi matakuliahnya. Hal ini membuat materi yang disajikan terbatas pada pengenalan ekonomi dalam islam dan tidak mendalam mengenai materi tentang manajemen keuangan keluarga. Berikut adalah presentase data latar belakang peserta yang peneliti yang telah peneliti sajikan berdasar buku album kenangan kuliah nikah 2016:

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Asfiah, SE.MM (Pemateri Bidang Manajemen Keuangan), pada Hari Sabtu 04 Juni 2016, pukul 19.00-19.30 WIB.

**Diagram 4.6**  
**Status Sosial peserta kuliah nikah 2016**



Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa peserta kuliah nikah yang paling banyak adalah mahasiswa.

Dalam menyajikan materi, peserta dituntut aktif oleh pemateri untuk menjawab bagaimana ekspektasi pengalaman peserta nanti dalam berumah tangga. Antusiasme peserta dibangun sehingga terjadi pembelajaran aktif dan membuka kratifitas siswa untuk lebih kreatif dalam membuka usaha dan membangun manajemen islam pada keluarganya. Materi ini merupakan materi baru dalam pelaksanaan kuliah nikah sehingga materi belum tercetak dalam buku pegangan peserta kuliah nikah.<sup>88</sup>

<sup>88</sup> Hasil Observasi peneliti di Kuliah Nikah pada hari Ahad 24 April 2016

## 5) Pembinaan aspek sosial

Aspek sosial adalah aspek yang menghubungkan kegiatan satu manusia dengan manusia yang lain. Hal ini menekankan pengertian sosial pada strukturnya, yaitu suatu tatanan dari hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang menempatkan pihak-pihak tertentu di dalam posisi-posisi sosial berdasarkan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat pada waktu tertentu.

Oleh karena itu, pembinaan psikologi dan pembinaan Undang-Undang perkawinan dan psikologi perkawinan masuk dalam cakupan pembinaan aspek sosial.

Dalam buku pegangan peserta kuliah nikah, pembahasan mengenai undang-undang pernikahan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya
  - 1. Dasar perkawinan
  - 2. Pencatatan perkawinan
  - 3. Ketentuan pidana
- b) Prosedur pendaftaran pernikahan
- c) Pendahuluan

- d) Dasar hukum pencatatan nikah
- e) Persyaratan administrasi pernikahan
- f) Persyaratan administrasi rujuk

Dalam fiqh munakahat juga terdapat banyak aturan mengenai pernikahan. Pengembangan fiqh munakahat dalam peraturan undang-undang di Indonesia telah sesuai dengan para ijtihad ulama demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pendapat Bu Sunkanah sebagai berikut:

*Kalo munakahatnya sendiri harusnya diketahui mulai syaratnya nikah yang menggunakan UU no 1 thn 1974 yakni jangan sampai terjadi dikotomi maksudnya ada perkawinan siri ada perkawinan negara karena ada yang menganggap UU perkawinan itu sekuler. karena diadakan oleh DPR. Padahal kita tahu perjuangan umat Islam ketika mempertahankan kalau didalam RUU dlu tidak ada perkawinan dasarnya agama tdk ada. Perkawinan itu dianggap seperti lalu ditekankan oleh orang Islam bahwa perkawinan itu bukan peristiwa sosial semata dan itu ditegaskan oleh umat Islam. Dan hal itu ditegaskan oleh ayat 2 yakni perkawinan dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianutnya dan ketentuannya. Itu semua lebih jelasnya ada pada buku kompilasi hukum Islam.<sup>89</sup>*

Diketahui bahwa kuliah nikah dengan materi hukum pernikahan ini cukup penting karena saat terjun ke masyarakat kita akan sering berbenturan dengan persoalan hukum yang sudah di ijtihadi di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana materi berjalan berikut adalah dokumentasi dari pelaksanaan materi hukum pernikahan.

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Hj. Sunkanah, SH. M.Hum (Pemateri Bidang Hukum), pada Hari Rabu 25 Mei 2016, pukul 18.00-20.00 WIB.



**Gambar 4.7 Pelaksanaan Materi Hukum dalam Pernikahan**

Materi ini lebih dikenal dengan materi Talak, Cerai, Rujuk. Pemateri adalah seorang senior pada bidangnya. Pemateri menyampaikan secara mendalam dan memberikan contoh-contoh nyata mengenai permasalahan yang sering terjadi pada rumahtangga namun powerpoint yang digunakan untuk mempersentasikan materi masih jauh dari kata menarik. Didalam powerpoint hanya berisi pasal-pasal dan tulisan tanpa ada warna yang menarik ataupun gambar. Pemateri juga kurang menguasai situasi kelas karena hanya duduk dalam menyampaikan materi. Begitu halnya waktu pelaksanaan materi ini adalah pukul 12.30-14.00 WIB dimana pada waktu itu terjadi penurunan konsentrasi akibat waktu yang umumnya digunakan istirahat harus tersita oleh

jam Kuliah Nikah sehingga banyak peserta yang mulai berbincang dengan teman sampingnya guna mengusir rasa bosan.<sup>90</sup>

Dan pada pembinaan psikologi, cakupan materi yang terdapat pada buku pegangan peserta adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui karakteristik pasangan
- b) Komunikasi dalam keluarga
- c) Manajemen konflik dalam keluarga
- d) Wanita dan kecantikan (*inner beauty*)

Bu Kiki selaku pemateri Psikologi mengemukakan sebagai berikut:

*Kalau dari segi psikologi semuanya ada di Al-Qur'an tinggal bagaimana manusianya bisa mengkombinasikan antara keduanya. Selain itu dengan diberikan bekal fiqih munakahat setiap pasangan jadi ngerti apa tugas hak dan kewajibannya sebagai suami istri bagaimanapun kembalinya manusia itu ke Allah jd bekal agama itu no 1<sup>91</sup>*

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah pentingnya mengkombinasikan ilmu dari Qur'an dengan ilmu psikologi ini guna membina rumah tangga yang lebih baik. Karena bagaimanapun ilmu agama tetap menjadi ilmu utama dalam kehidupan umat muslim.

---

<sup>90</sup> Hasil Observasi peneliti di Kuliah Nikah, Pada Hari Sabtu, Tanggal 07 Mei 2016 pukul 12.30-14.00 WIB

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Wulida Azmiyya El-Rizqiyya, S.Psi, M.Psi (Pemateri Bidang Psikologi), pada Hari Senin 23 Mei 2016, pukul 07.30-09.00 WIB.



**Gambar 4.8 partisipasi peserta pada materi psikologi pernikahan**

Ke lima aspek di atas adalah pandangan mengenai pendekatan fiqh munakahat oleh pemateri kuliah nikah. Jika aspek di atas dilihat berdasar peserta kuliah nikah yang peneliti ambil beberapa sample peserta juga alumni kuliah nikah, berikut adalah pendapat mereka mengenai:

1) latar belakang peserta mengikuti kuliah nikah

Dapat diketahui bahwa kuliah nikah ini dibuka untuk umum sehingga banyak dari mereka memiliki berbagai alasan mengapa mereka memilih mengikuti kuliah nikah. Dari paparan latar belakang mereka mengikuti kuliah nikah, pembinaan fiqh munakahat yang dapat mereka terima juga berbeda. Berikut adalah tutur alumni peserta kuliah nikah tahun 2010 mengenai alasan mereka mengikuti kuliah nikah:

*Alasan kenapa bapak ingin ikut kuliah nikah kan karena motivasi mau menikah dan karena itu kita harus tahu ilmunya dulu karena menuntut ilmu kan harus terus sampai ke liang lahat. Jadi motivasi untuk mencari ilmunya sesuai di surat Al mujadalah ayat 11 dan karena di sana ada dokter, ahli-ahli dll. Misal dalam kaidah ibadah itu ada motivasi keutamaan. Seperti apa sih yang kita dapat pada kuliah nikah.<sup>92</sup>*

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa ilmu tentang menikah itu penting bagi seorang yang akan melakukan pernikahan. Dapat diketahui bahwa narasumber ingin melaksanakan pernikahan sehingga memiliki antusiasme cukup tinggi mengenai kuliah nikah. Hal berikut juga disampaikan alumni kuliah nikah tahun 2014 sebagai berikut:

*yang melatar belakangi adalah, karena waktu itu kebetulan juga baru menikah beberapa bulan. dan merasa bahwa pengetahuan tentang seputar pernikahan masih kurang. jadi penasaran. akhirnya memutuskan untuk ikut<sup>93</sup>*

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kuliah nikah disini tidak hanya bagi yang akan menikah tetapi juga bagi siapa saja meskipun sudah menikah namun tetap ingin mendapatkan ilmu tentang pernikahan. Jika demikian pendapat alumni kuliah nikah, maka berikut adalah pendapat peserta kuliah nikah tahun 2016:

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Dawud Rahman Fathoni (alumni kuliah nikah tahun 2010) pada hari Rabu, 25 Mei 2016 pkl. 11.00-12.00 WIB

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Jihan Mawaddah, S.Pd, (alumni kuliah nikah tahun 2014) pada hari Jum'at, 27 Mei 2016 pkl. 09.00-11.00 WIB.

*Ingin membekali diri sebenarnya.. Karna diusia-usia mbak.. Usia yang sudah siap nikah,, naah kalau tidak ada bekal buat nanti gimana dong.. Hehehe<sup>94</sup>*

Usia yang siap nikah menjadi latar belakang pentingnya mengikuti kuliah nikah sehingga diharapkan memiliki bekal yang mumpuni pada saat menjalani kehidupan rumah tangga. Namun tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja yang meskipun belum tergolong umur siap nikah mengikuti kuliah nikah. Berikut adalah paparan narasumber lain sebagai peserta kuliah nikah:

*Kewajiban dari kampus umm jurusan hukum wajib ikut kuliah nikah untuk matakuliah kami itu secara formilnya, kalau secara materinya ya kuliah nikah ini kan perlu soalnya kita belum ada pengalaman, soalnya kita kan belum pernah menikah gitu. Bagaimana kita harus menjalani rumah tangga tanpa ada perceraian gitulah gimana cara mengetahui munakahatnya gitu.<sup>95</sup>*

Berikut juga pendapat dari peserta lainnya mengenai latar belakang mengikuti kuliah nikah:

*Ingin mengetahui secara proses pernikahan seperti apa. Tapi ya kewajiban juga dapat tugas dari Dosen mata kuliahku untuk mengikuti kuliah pernikahan<sup>96</sup>*

Dalam paparan data sebelumnya telah diketahui presentase tertinggi dari peserta kuliah nikah adalah mahasiswa semester 6

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Vebrina Reza Wulansari, S.Pd. (peserta kuliah nikah tahun 2016) pada hari Selasa, 24 Mei 2016 pk. 18.00-19.30 WIB

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan M. Adil Abrari. (peserta kuliah nikah tahun 2016) pada hari Selasa, 31 Mei 2016 pk. 08.00-09.30 WIB

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Juan Rivaldo (peserta kuliah nikah tahun 2016) pada hari Selasa, 31 Mei 2016 pk. 08.00-09.30 WIB

yang ternyata mereka mendapatkann tugas untuk mengikuti kuliah nikah.

Dari paparan latar belakang mereka mengikuti kuliah nikah maka, berikut pendapat mereka mengenai fiqh munakahat yang dilaksanakan pada kegiatan kuliah nikah:

*Kuliah nikah saya waktu itu lamanya 3 bulan dilaksanakan tiap satu minggu sekali. Lalu fiqh munakahat yang secara teori sudah lupa tapi prakteknya saja sih masih ingat. Seperti apa yang dilakukan melamar dulu. Bagaimana khitbah dalam islam seperti dalilnya kan ada. Setelah akad juga ada. Masalah yang sangat mengena adalah psikologinya jadi termasuk fiqh munakahat dimana kedua pasangan saling memahami. Manfaatnya dari kuliah ini sangat saya dapatkan<sup>97</sup>*

Pada tahun 2010, pelaksanaan kuliah nikah masih 3 bulan sehingga hal ini menjadi sangat mendalamnya materi yang disampaikan untuk diterapkan ke dalam kehidupan berumahtangga. Hal ini juga dipaparkan oleh narasumber alumni tahun 2014 sebagai berikut:

*fiqh munakahat sebenarnya materinya bagus. yang masih saya terapkan sampai saat ini adalah bagaimana beradab kepada suami, bagaimana bermuamalah dgn suami ketika masa-masa bosan dan mulai terlihat kekurangan-kekurangan disana sini. alhamdulillah pas fiqh nya diingatkan hakikat dan tujuan menikah itu apa. jadi pas ada masalah sedikit langsung saya kembalikan apa sih tujuan menikah, seperti yang pernah diajarkan di kuliah nikah<sup>98</sup>*

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Dawud Rahman Fathoni (alumni kuliah nikah tahun 2010) pada hari Rabu, 25 Mei 2016 pk. 11.00-12.00 WIB

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Jihan Mawaddah, S.Pd, (alumni kuliah nikah tahun 2014) pada hari Jum'at, 27 Mei 2016 pk. 09.00-11.00 WIB.

Dari paparan narasumber terlihat bahwa materi yang didapat dari kuliah nikah dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga menjadi ke arah lebih baik. Hal ini dikarenakan kesiapan mereka mencari bekal untuk pernikahan seperti latar belakang yang disampaikan pada uraian sebelumnya. Sedangkan berikut adalah paparan mengenai pembinaan fiqh munakahat dalam kuliah nikah dari peserta kuliah nikah 2016 sebagai berikut:

*Banyak.. Fiqh munakahatnya 3 kali, psikologi suami istri, kesehatan reproduksi, undang undang pernikahan, dll....Wah dapat banget. Karena ada 3 sesi untuk fiqh munakahatnya. Yah materi fiqh munakahatnya diajarkan materi-materi dan ditambah doa-doa untuk pasangan<sup>99</sup>*

Meskipun untuk tahun 2016, kuliah nikah hanya diadakan selama 3 minggu, namun nampak bahwa antusiasme peserta masih tinggi. Berikut juga paparan mengenai pembinaan fiqh munakahat dalam kuliah nikah oleh peserta lainnya:

*Materi psiko ini yang paling kena, sama seksologi. Pembinaan fiqh munakahat udah bagus tapi kan namanya kuliah kan harus cari sesuatu yang kita belum tahu. Tapi yang namanya pembelajaran fiqh munakahat materinya mengulang gak ada pendalaman. Pemateri yang dari psikologi lumayan. Yang lain2 penjelasannya kayak copas dari sumbernya. Gak ada pengembangan. Kalo kayak gitu kami dikasih kertas baca sendiri ya sama aja.*

Dari pengamatan peneliti, peserta di atas adalah peserta yang memiliki latar belakang kuliah nikah tidak hanya minat dari

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Vebrina Reza Wulansari, S.Pd. (peserta kuliah nikah tahun 2016) pada hari Selasa, 24 Mei 2016 pkl. 18.00-19.30 WIB

diri sendiri melainkan memenuhi kewajiban dari mata kuliah yang diambilnya. Hal itu semakin diperkuat dengan pendapat peserta lainnya yang juga merupakan peserta yang datang ke kuliah nikah tidak hanya berdasar keinginan pribadi akan ilmu pernikahan tetapi juga berdasar kepada pemenuhan kewajiban mata kuliah. Berikut adalah pemaparan mengenai kuliah nikah:

*Ya kalo saya sih dikit ya pahamnya mengenai materi risalah nikahnya, kalau yang paling nancep sih yang psikologi sama manajemen keuangan.*

Dari jawaban peserta kuliah nikah, terlihat bahwa antusiasme mereka kurang mengenai kuliah nikah karena tidak didasari secara bulat untuk mengikuti kuliah nikah. Dan karena mereka adalah mahasiswa jurusan hukum islam sehingga anggapan mereka mengenai materi yang diberikan mengenai keislman adalah materi yang sudah biasa mereka dapat sehingga di anggap kurang menarik.

Sebagian besar peserta dan alumni menyetujui bahwa pendekatan psikologi dalam kuliah nikah adalah pendekatan yang paling mudah dipahami dan sebagian yang sudah berumahtangga di praktekan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena anggapan bahwa mengetahui karakter pasangan adalah hal yang sangat rumit dan penting untuk mencapai keluarga sakinah.

### 3. Problematika Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang

Problematika adalah suatu permasalahan yang belum bisa dipecahkan. Hal itu pasti terjadi terlebih dalam sebuah lembaga ataupun organisasi yang menaungi banyak hal di dalamnya. Hal ini terjadi pada kuliah nikah dimana problematika dikelompokkan dalam beberapa aspek menurut pengamatan peneliti yakni:

a. Problematika internal (lembaga kuliah nikah).

Problematika ini terjadi di balik layar pelaksanaan kuliah nikah dimana yang terlibat adalah orang-orang yang bergerak di klinik keluarga sakinah yang mendalangi berdirinya kegiatan kuliah nikah. Problematika tersebut peneliti dapat dari wawancara maupun pengamatan. Berikut adalah wawancara peneliti pada mantan koordinator klinik keluarga sakinah:

*Kalo kelemahan kita ya administrasi makanya kita rekrut anak-anak muda itu. Dikarenakan ibu-ibu yang kebanyakan kegiatan seperti dobel kepengurusan misalnya saya pengurus di tabligh, di klinik dan juga diranting dan orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh itu jarang. Kendala masih dari komunikasi yang masih kurang sehingga mengumpulkan peserta itu dikarenakan publikasinya yang kurang maksimal.<sup>100</sup>*

Anggota dari klinik kekluarga sakinah ini adalah ibu-ibu yang tidak hanya mengurus organisasi ‘Aisyiyah tetapi haru berkarir sebagai

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Lu’lu’atul Ummah (Mantan Ketua koordinator KKS Periode 2010-2015), pada Hari Rabu 25 mei 2016, pukul 11.0-12.00 WIB.

dosen, dokter, psikolog, hakin dan sebagainya disamping itu juga mereka adalah sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap anak dan suaminya. Selain itu, ibu-ibu yang berjuang di lembaga ini adalah mereka yang minim dalam pengetahuan dibidang perkembangan IPTEK sehingga kemajuan informasi terhambat mengenai keberadaan klinik keluarga sakinah.

Oleh karena itu penyelesaian dari permasalahan ini sedang dicanangkan yakni dengan berkolaborasi dengan organisasi muhammadiyah yang menaungi anak muda seperti IMM dan NA. Pengamatan berikut diperkuat dengan wawancara terhadap bu Luluk sebagai berikut:

*Dan mengatasi problemnya itu pengkaderan dengan merekrut anak-anak muda tapi ya kendala mereka masih sekolah paling tidak lebih banyak tenaga kan lebih memudahkan. Maka dari itu kepengurusan kegiatan baru ini dimulai kolaborasi dengan anak NA dan IMM.<sup>101</sup>*

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Klinik Keluarga Sakinah sedang membutuhkan pemuda yang memiliki pemikiran baru sehingga dapat berkolaborasi dengan ibu-ibu yang berwawasan mendalam guna memajukan Klinik Keluarga Sakinah serta salah satu kegiatannya yakni Kuliah Nikah.

b. Problematika pelaksanaan kuliah nikah.

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Lu'lu'atul Ummah ( Mantan Ketua koordinator KKS Periode 2010-2015), pada Hari Rabu 25 mei 2016, pukul 11.0-12.00 WIB.

## 1) Problematika dari pemateri

Selaku pemateri, memiliki pandangan tersendiri mengenai permasalahan yang terjadi dalam kuliah nikah. Berikut adalah pendapat Bu Rukmini mengenai Kuliah Nikah:

*Problemnnya 1, tidak semua orang menyadari tentang pentingnya. Jadi orangtua yang anaknya mau menikah tidak menyadari pentingnya kuliah nikah jadi berkaitan dengan masyarakat yang belum menyadari pentingnya nikah.<sup>102</sup>*

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa minimnya kesadaran masyarakat tentang ilmu pernikahan untuk bekal membina keluarga yang lebih baik sehingga diperlukan inovasi yang berkaitan dengan penyuluhan mengenai pentingnya kuliah nikah. Selain itu dari segi materi berikut kendala yang dialami pemateri:

*Kalau kendala mungkin ada sebagian peserta yang menganggap ini sudah materi lama tapi ada juga yang menganggap ini materi baru sehingga ini sangat antusias. Semua kendala tergantung pada dosennya menarik atau tidak.<sup>103</sup>*

Kendala yang kedua ini adalah kendala dari aspek pembawaan materi kuliah nikah oleh pemateri. Sehingga dalam pelaksanaan diperlukan berbagai metode yang bervariasi agar peserta juga tidak jenuh seperti yang peneliti amati bahwa pada

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Rukmini ( Mantan Ketua PDA), pada Hari Ahad 08 mei 2016, pukul 10.30-12.00 WIB.

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Hj. Sunkanah, SH. M.Hum ( Pemateri Bidang Hukum), pada Hari Rabu 25 mei 2016, pukul 18.00-20.00 WIB.

sebagian materi yang diberikan mereka terlihat bermain handphone maupun bercakap dengan peserta lain. Hal itu menandakan beberapa pemateri kurang maksimal dalam mengambil perhatian peserta.

Problematika selanjutnya dari kuliah nikah adalah tidak mengikutinya pemateri pada perkembangan zaman sehingga semua materi yang diberikan adalah monoton mengenai ilmu-ilmu yang sudah biasa didengar. Berikut adalah hasil dari wawancara terhadap dokter Tomy yang menguatkan kebenaran problematika tersebut:

*Ya tapi begitu, kadang-kadang orang-orang tidak mengikuti perkembangan jaman jadi yang disampaikan adalah apa yang sering kita denger. Sehingga kalau dibikin ada konselingnya juga tetapi konseling via phone karena kita tahu kehidupan kita itu mobilitas tinggi.<sup>104</sup>*

Perlunya pengetahuan yang luas dan aktual dari pemateri sehingga dalam memberikan materi kuliah nikah adalah materi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Juga mengenai teknologi dalam mengembangkan kuliah nikah dikarenakan kesibukan peserta dan gaya hidup serba cepat.

Kendala terakhir dari segi pemateri dalam kuliah nikah adalah masalah peserta yang hadir. Dalam memahami pemikiran peserta, seharusnya dikelompokkan berdasar seberapa besar dan

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan dr. Thontowi Djauhari M.Kes ( Pemateri Bidang kesehatan), pada Hari 1 juni 2016, pukul 08.00-10.00 WIB.

*urgent* kebutuhan akan kuliah nikah karena latar belakang niat mereka mengikuti kuliah nikah sangat berpengaruh kepada materi yang akan diberikan juga. Hal ini dikemukakan oleh bu Nurul sebagai berikut:

*Tapi intinya ya itu tadi, audience harus jelas baik yang menjelang dan yang tidak menjelang itu harus jelas misalnya mereka yang semester 6 pasti mereka belum kepikiran banget beda dengan yang mau menikah.*<sup>105</sup>

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya menyampaikan materi berdasar peserta yang mengikuti kuliah nikah dikarenakan berbeda peserta akan berbeda cara memahami materi yang diberikan sehingga dapat mengurangi antusiasme mereka. Dikhawatirkan hal tersebut membuat kecewa peserta lain yang mengharapkan pengetahuan lebih dalam kuliah nikah demi melangsungkan pernikahan.

## 2) Problematika dari peserta

Mayoritas peserta hanya mengeluhkan mengenai metode pemberian materi yang kurang bervariasi. Mereka menganggap bahwa pembawaan materi yang monoton sehingga mereka cepat bosan mengikuti kuliah nikah. Hal ini seperti yang diutarakan oleh salah seorang alumni berikut:

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Asfiah, SE.MM (Pemateri Bidang Manajemen Keuangan), pada Hari Sabtu 04 Juni 2016, pukul 19.00-19.30 WIB.

*Kendalanya mungkin bosan yaa ketika mengikuti materi. meskipun harusnya materinya bagus. bosennya karena pematerinya sebagian sudah sepuh-sepuh. sehingga inovasinya kurang. pengetahuan yang kami dapat kurang lebih sama dengan apa yg kami baca dibuku atau media elektronik. jadi ketika dijelaskan. ada beberapa materi yg saat itu, wah ini sih udah tau. udah umum. ya mungkn karena perkembangan info tadi ya. kurang greget laah kalo bisa dibilang.<sup>106</sup>*

Hal demikian juga diutarakan oleh peserta yang lain yakni:

*Kalo menurut saya pemateri kurang sih, soalnya dalam pembelajaran kemarin kan siang posisinya terus aturanya ada refreshing juga tapi pematerinya terlalu menekankan menerangkan kan ngantuk juga. Ga jelas juga diterangkan ga pake contoh kan bosan mbak.<sup>107</sup>*

Dari wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan kuliah nikah seharusnya dilakukan dengan metode belajar aktif agar peserta kuliah nikah tidak bosan dalam kelas. Juga diperlukan ice breaking agar membantu mengembalikan semangat peserta kuliah nikah.

Selain problematika menegani pemateri, disini kendala lain adalah waktu pelaksanaan kuliah nikah yang berbenturan dengan banyak kegiatan peserta di tiap akhir pekan seperti hasil wawancara berikut ini:

*Kalau mbak pribadi karena ngajar hari minggu jadi beberapa kali gak bisa datang.<sup>108</sup>*

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Vebrina Reza Wulansari, S.Pd. (peserta kuliah nikah tahun 2016) pada hari Selasa, 24 Mei 2016 pkl. 18.00-19.30 WIB

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Juan Rivaldo (peserta kuliah nikah tahun 2016) pada hari Selasa, 31 Mei 2016 pkl. 08.00-09.30 WIB

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Vebrina Reza Wulansari, S.Pd. (peserta kuliah nikah tahun 2016) pada hari Selasa, 24 Mei 2016 pkl. 18.00-19.30 WIB

Juga pemateri lain mendapat kendala yang sama pada acara yang diselenggarakan akhir pekan

*Kalau kendala dari panitia tidak ada Cuma pas aku kebetulan pulang gitu<sup>109</sup>*

Dikarenakan tuntutan kesibukan, jadwal diadakannya kuliah nikah menjadi kendala tersendiri. Pengelompokkan peserta berdasar kesibukan sepertinya perlu dilakukan agar para peserta dapat menghadiri kuliah nikah tanpa halangan.

Problematika dari peserta yang terakhir adalah kurangnya motivasi diri untuk menghadiri kuliah nikah. Banyak faktor yang membuat para peserta demikian namun salah satunya seperti yang diutarakan peserta berikut:

*Kemalasan pasti ada. Karena ga ada motivasi yang lebih. Tapi itu sifat manusia. Karena banyak hal yang saya kerjakan maka saya sering telat<sup>110</sup>*

Dari hasil pengamatan peneliti, peserta memang sering telat. Tidak diketahui secara pasti faktor tiap-tiap peserta sering telat, tetapi melihat hasil wawancara dia atas dapat disimpulkan salah satu kendala kesibukan melandasi telatnya peserta kuliah nikah. Hal lain yang mendasari problematika peserta kuliah nikah adalah kemalasan dikarenakan kurang termotivasinya mereka mengikuti agenda kuliah nikah.

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Tri Wanita Rahayu (peserta kuliah nikah tahun 2016) pada hari Senin, 30 Mei 2016 pkl. 18.00-19.30 WIB

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Dawud Rahman Fathoni (alumni kuliah nikah tahun 2010) pada hari Rabu, 25 Mei 2016 pkl. 11.00-12.00 WIB

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang”, peneliti memperoleh data melalui observasi terhadap pelaksanaan kegiatan kuliah nikah, wawancara (interview) kepada anggota klinik keluarga sakinah, pemateri maupun peserta, dan studi dokumentasi. Dari data yang ditemukan, peneliti akan melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut dari penelitian.

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang akan dipaparkan dan dianalisa oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya peneliti akan membahasnya sebagai berikut:

#### **A. Latar belakang dan orientasi Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Malang**

Tujuan bimbingan keluarga sakinah adalah membantu keluarga-keluarga muslim dalam membina keluarga sakinah melalui ilmu, wawasan dan keterampilan yang diberikan kepada kepala-kepala keluarga (ibu dan bapak). Selanjutnya mengembangkan

materi bimbingan dan pelatihan keluarga sakinah melalui materi gabungan antara agama, ilmu, perilaku, serta konseling keluarga. Hal ini di upayakan agar tercipta keluarga yang damai berdasarkan ajaran Allah yaitu rumah tangga sebagai pusat ibadah, pengembangan pribadi muslim pada anggota keluarga agar sehat mental, moral, dan fisik. Yang penting lagi adalah mengembangkan iptek dan komunikasi antara anggota keluarga dan masyarakat.<sup>111</sup>

Sejalan dengan pendirian Klinik keluarga Sakinah yang mulanya hanya menangani masalah konseling pernikahan bagi keluarga yang bermasalah namun dirasa mencegah terjadinya permasalahan itu lebih penting maka mereka berinisiatif mengadakan kuliah nikah untuk membekali pasangan yang hendak menikah karena dirasa pembekalan yang mereka dapat pada sekolah formal kurang cukup belum lagi pembekalan dari KUA yang tidak semua KUA melayani kuliah nikah atau kursus calon pengantin secara serius sehingga dibawah naungan organisasi sosial 'Aisyiyah, mereka mendirikan Kuliah nikah yang dulunya bermula dari sebuah konsultasi pernikahan.

#### **B. Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah kota Malang**

Fiqh, dalam artinya yang luas termasuk dalam ruang lingkup syari'ah. Oleh karena itu, ilmu fiqh mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ilmu tauhid dan ilmu akhlak. Dalam masyarakat sekarang ini, ilmu fiqh juga bertemu dengan sistem hukum lain, yaitu sistem hukum romawi (pemerintahan) dan sistem hukum adat, maka perlu pula dipelajari prinsip

---

<sup>111</sup> Sofyan S.Wilis, *op.cit.*, hlm.172.

kedua sistem hukum tersebut.<sup>112</sup> Selain itu, ilmu fiqh dalam arti sempit sebagai hasil ijtihad dan berkembang di dalam menghadapi tantangan zamannya, maka erat pula kaitanya dengan perkembangan ilmu seperti halnya pendidikan, psikologi, kesehatan dan keuangan dalam mengelola rumah tangga.

Tujuan dari berdirinya Klinik Keluarga Sakinah adalah tercapainya keluarga sakinah. Sakinah artinya tenang, tenteram, dan tidak ada gejolak atau guncangan di dalamnya. Menurut Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah sebagaimana dinyatakan dalam konsep keluarga sakinah bahwa keluarga sakinah adalah konsep tentang bangunan-bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama sehingga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinya, dalam suasana kasih sayang untuk mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai, bahagia sejahtera dunia dan akhirat yang diridloi Allah S.W.T.<sup>113</sup> hal itu dilatarbelakangi persoalan rumahtangga yang marak di masyarakat sehingga mereka mempunyai asumsi menyelesaikan rumah tangga dengan pendekatan islami. Dalam dunia pembelajaran, pendekatan merupakan suatu himpunan asumsi yang saling berhubungan dan terkait dengan sifat pembelajaran. Suatu pendekatan bersifat aksiomatik (yakni pernyataan yang

---

<sup>112</sup> A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, edisi revisi, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 33.

<sup>113</sup> Fadlan, Rukmini, “*Risalah Nikah*”, (Malang: Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang, 2006), hlm. 19.

bisa diterima sebagai pembenaran tanpa pembuktian) dan menggambarkan sifat-sifat dan ciri khas suatu pokok bahasan yang diajarkan.<sup>114</sup>

Oleh karena itu melalui pembinaan fiqh munakahat, pendekatan islami dapat ditanamkan. Sesuai dengan buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, pendekatan-pendekatan islami dalam fiqh munakahat yang dilaksanakan pada kuliah nikah adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan aspek spiritual tauhidiah

Rasa spiritualitas dapat tercermin dalam perilaku ibadah dan mu'amalah, hubungan dengan Allah, dengan manusia dan dengan alam sekitar. Rasa spiritualitas dan bentuk perilakunya tidak dapat hadir dengan sendirinya tapi harus diupayakan agar dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Dalam mengupayakan spiritualitas, pembinaan fiqh munakahat pada kuliah nikah dilaksanakan melalui pendekatan tauhidiah dirangkum dalam materi risalah nikah.

Pertama, peserta harus mengetahui apa itu pernikahan baik secara bahasa maupun secara etimologi. Pengertian lain disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>115</sup> Pembinaan ini bertujuan mendasari dan memahamkan peserta bahwa menikah itu bukanlah sesuatu

---

<sup>114</sup> Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 18

<sup>115</sup> Fadlan, Rukmini, *op.cit.*, hlm. 2.

yang boleh dilakukan atas dasar main-main. Bahwa menikah harus didasari dengan niat ibadah kepada Allah sehingga menjadikannya ibadah penyempurna agama.

Hal itu dipertegas pada motivasi dan tujuan menikah yang mana harus didasarkan pada keridloan Allah. Karena kesalahan motivasi dan tujuan meniakh dapat menghambat terwujudnya keluarga sakinah. oleh karena itu, pembinaan tauhidiah ini menjadi sangat penting mengingat ilmu fiqh sumber pokoknya juga merupakan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal itu pembinaan yang dilakukan digolongkan pada pembinaan spiritual suami istri, pembinaan spiritual pada anak-anak dan nuansa spiritual pada keluarga muslim.

Nilai-nilai tentang akidah tidak terlepas pada nilai-nilai akhlak. Pada kulian nikah, pembinaan fiqh munakahat melalui pendekatan akhlak ini terbagi kedalam:

- a. Segi-segi pergaulan suami istri.

Dalam hal ini dijelaskan mengenai fungsi suami istri. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bu Sunkanah

*“Mengapa disini antara suami dan istri harus tahu mana hak dan kewajiban misalnya menek genteng. Meskipun menek genteng iku sepele tetapi tetap saja gak pantes kalo dilakukan oleh seorang prempuan. Iyo ora?”*

Memang seharusnya antara suami istri berperan sesuai dengan fungsinya. karena dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini laki-

laki dan perempuan saling membutuhkan. Tidaklah akan sempurna hidup perempuan tanpa laki-laki, dan tidaklah pula akan sempurna hidup laki-laki tanpa perempuan, dan itu semua sempurna bila diikat dalam pernikahan. Selain fungsi suami istri, ada juga tugas suami istri.

Hal ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa': 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ

*“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”*  
(QS. An-Nisa. 34)

b. Segi-Segi Pergaulan di Tempat Tidur

Dalam hal ini, Islam memberi tuntunan tentang bagaimana cara bermesraan sebagai berikut:

- 1) Suami hendaknya mencumbui istrinya untuk mendatangkan kemesraan keduanya

2) Hendaklah suami istri berdo'a terlebih dahulu agar sekiranya Allah memperoleh anak dari hubungan tersebut, niscaya anak tersebut tidak diganggu syetan selamanya.<sup>116</sup>

c. Segi-segi perselisihan suami istri

Dalam segi perselisihan ini, dijelaskan bagaimana akhlak mengatasi perselisihan dengan landasan hukum islam yakni Nusyuz, Ila, Syiqaq, Talak dan Cerai, Li'an, Talak, Ta'liq, Fasakh, Iddah, Khulu', Rujuk. Penjelasan mengenai istilah-istilah hukum islam yang terjadi pada kehidupan suami istri perlu dimantapkan, karena ilmu ini tidak serta merta didapat melalui bangku sekolah maupun kuliah kecuali bila mengambil jurusan hukum islam. Hal ini untuk menanamkan masyarakat agar menjadi orang yang buta hukum sehingga permasalahan yang terjadi dapat ditangani sebelum terlambat dan berakhir perceraian. dalam pelaksanaan pada kuliah nikah, masalah disajikan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah penjelasan istilah di atas yang mungkin dirasa baru bagi orang awam.

2. Pembinaan aspek pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

---

<sup>116</sup> Rukmini dkk, *Kuliah Nikah*, (Malang: Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang, 2012), hlm. 14.

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>117</sup>

Disini konteks peserta didik adalah peserta kuliah nikah. Harapan dari pendekatan aspek pendidikan disini adalah pengembangan spiritual agama lewat drill do'a. Sementara agar peserta kuliah nikah selain memiliki spiritualitas, namun juga memiliki kualitas hidup sebagai makhluk sosial, maka disertai pendidikan akanhidup bermasyarakat karena sebuah keluarga tentu akan bertetangga untuk keberlangsungan hidupnya sehingga keharmonisan itu harus dijaga lewat pendekatan aspek pendidikan.

### 3. Pembinaan aspek kesehatan dan lingkungan hidup

Tanpa kesehatan, hidup manusia tak akan bahagia juga tidak akan mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka dari itu sesuai dengan fleksibilitas perkembangan zaman juga tuntutan akan kesehatan dan lingkungan, pendekatan pembinaan fiqh munakahat pada kuliah nikah menyertakan pembinaan aspek kesehatan dan lingkungan hidup sebagai salah satu materinya.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>118</sup> Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2012), hlm.112

Penekanan pada perkembangan pengetahuan akan sistem reproduksi dimulai dengan:

- a. Pengenalan organ reproduksi baik internal maupun eksternal.
- b. Membedakan organ reproduksi pria dan wanita
- c. Mengenal kehamilan
- d. Mengatasi penyakit yang menyerang ataupun yang berhubungan dengan organ reproduksi.

Karena cakupan materi adalah pernikahan maka dari itu penekanan mengenai kesehatan tertuju pada organ reproduksi. Selain itu dipelajari juga bagaimana seks dari sudut pandang islam.

Selama ini pembinaan akan fiqh munakahat tentang seksualitas masih di anggap tabu di negara kita padahal jika tidak mengetahui atau hanya tahu setengah-setengah akan berakibat fatal. Hal ini seperti yang disampaikan dr. Tomy pada wawancara berikut:

*Dulu namanya kan pendidikan seks, tapi kan kasar kesannya karena apa, orang kita itu kan sangat sangat berbahasa sehingga kata seperti itu dianggap kurang sopan. Akhirnya kita sebut dengan kesehatan reproduksi.<sup>119</sup>*

Menganggap seks sebagai hal yang tabu diperbincangkan dalam budaya kita, sehingga berlai menjadi reproduksi dimana inti penjelasan sebenarnya sama namun reproduksi terdengar lebih ilmiah karena merupakan penyebutan organ manusia dan seks dianggap kegiatan yang

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan dr. Thontowi Djauhari M.Kes ( Pemateri Bidang kesehatan), pada Hari 1 juni 2016, pukul 08.00-10.00 WIB.

tak senonoh. Hal ini juga menjadi tolok ukur bahwa peserta kuliah nikah sebaiknya adalah pasangan yang siap menikah ataupun yang cukup umur untuk menerima materi tentang seks. Karena berbeda usia akan menjadi berbeda penyampaian. Pembinaan kesehatan mengenai reproduksi dan seks pada kuliah nikah juga diperlukan kebijaksanaan peserta karena ditakutkan disalahgunakan sehingga niat awal mengikuti kuliah nikah menjadi penting disini.

#### 4. Pembinaan Aspek Ekonomi

Pembinaan aspek ekonomi menjadi penting mengingat bahwa kestabilan ekonomi berperan dalam ketenangan dalam membina rumah tangga.<sup>120</sup> Untuk mewujudkan kestabilan ekonomi, perlu diperhatikan hal-hal yang dapat mendukung terciptanya keluarga sakinah dari sisi ekonomi antara lain:

- a. Keyakinan bahwa Allah dzat yang Maha memberi rizki dan mencukupi
- b. Mengusahakan sumber pendapatan yang halal dan tayyib
- c. Mengusahakan rizki yang membawa berkah bagi keluarga
- d. Merencanakan anggaran rumah tangga
- e. Meningkatkan pendapatan keluarga
- f. Menumbuhkan semangat bekerja

Dalam mengatur ekonomi keluarga tetap dilandaskan pada nilai-nilai keislaman. Hal ini menjadikan fiqh munakahat semakin beragam

---

<sup>120</sup> Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *op.cit.* hlm. 136

yakni pengaturan keuangan yang diterapkan dalam koridor islam tentu dibutuhkan oleh keluarga muslim. Karena pengaturan keuangan tanpa landasan islam akan berbeda pula hasilnya sehingga dalam kompleksitas pernikahan, kuliah nikah menambahkan materi mengenai manajemen keuangan sebagai bagian pendekatan fiqh munakaht di agenda kuliah nikah tahun 2016 ini.

Namun dalam pelaksanaannya sedikit menyinggung mengenai manajemen keuangan dalam pernikahan secara mendalam dikarenakan faktor peserta kuliah nikah yang memiliki latar belakang serta antusiasme ke arah pernikahan yang berbeda sehingga pemateri membawakan manajemen keuangan sebagai pengenalan bagaimanakah manajemen keuangan dalam islam serta peserta di ajak sedikit membuat rancangan mengenai bagaimana mengelola keuangan dan mendapatkan penghasilan yang halal dan tayyiban.

#### 5. Pembinaan Aspek Sosial

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, karena itu dalam keluarga sakinah perlu dilakukan pembinaan, agar kesadaran dan rasa sosial anggota keluarga dapat berkembang secara baik, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat.<sup>121</sup>

Dalam kuliah nikah, pembinaan aspek sosial terbagi kedalam 2 hal yakni pembinaan hukum dan pembinaan psikologi. Hal itu dikarenakan

---

<sup>121</sup> Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2012), hlm.156

sebagai makhluk sosial yang tinggal di negara hukum, maka pengetahuan akan bidang hukum harus dipahami oleh semua masyarakat Indonesia juga mengenai hukum pernikahan yang ada di Indonesia karena menyangkut tenjatang ketentraman dalam berumah tangga jika hidup mentaati aturan perdata yang ada. Berikut adalah adalah faktual Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974, menimbang:

Bahwa sesuai dengan filsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Hal itu mengingat kepada:

- a. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (1) dan undang-undang dasar 1945
- b. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor IV/MPR/1973<sup>122</sup>

Selain itu, sehubungan dengan aspek sosial yakni hubungan antar manusia, maka sebagian aspek psikologi masuk ke dalam aspek sosial. Aspek psikologi yang disajikan lebih mengarah kepada konseling pernikahan.

Konseling pernikahan (*marriage counseling*) adalah upaya membantu pasangan (*calon suami-istri, dan suami-istri*) oleh konseler profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara saling menghargai, toleransi

---

<sup>122</sup> Rukmini dkk, *op.cit.*, hlm. 34.

dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga<sup>123</sup>.

Pada awalnya, konseling pernikahan berorientasi kepada bantuan terhadap masalah-masalah hubungan seksual, dan problem perkawinan pada umumnya. Namun, orientasi itu tidak memadai lagi jika dihubungkan dengan perkembangan dunia modern yang pesat. Pandangan bahwa pasangan suami istri pasien yang harus disembuhkan, sudah layaknya diakhiri. Kemudian beralih kepada pandangan modern yakni pasangan suami istri atau keluarga adalah sebuah sistem. Pada buku konseling keluarga, konseling pernikahan terbagi ke dalam 3 aspek yakni:

a. Masa sebelum pernikahan.

Pada kuliah nikah, materi ini masuk kedalam materi mengenal karakteristik pasangan. Pada hal ini terjadi peran kuliah nikah tidak hanya sebagai ajang mencari ilmu tentang pernikahan tetapi juga ajang perkenalan kepada pasangan yang dianjurkan dalam islam sehingga diharapkan tidak ada pacaran seperti yang marak terjadi saat ini.

b. Masa Awal Berumahtangga.

---

<sup>123</sup>Sofyan S.Wilis, “*Konseling Keluarga (family counseling) suatu upaya membantu anggota keluarga memecahkan masalah komunikasi dalam sistem keluarga*”,(Bandung: ALFABETA,2009) cet.1 Hal.165.

Pada awal berumahtangga, teori yang telah diberikan tentu tidak akan sama dengan praktek. Karena itu perlu konseling awal keluarga. Itulah mengapa alasan kuliah nikah perlu diikuti oleh pasangan yang ingin menikah baik calon istri maupun calon suami. Adapun materi kuliah nikah yang menyangkut pada masa awal berumahtangga adalah materi komunikasi dalam keluarga. Ada beberapa hal menurut kuliah agar komunikasi di dalam keluarga tercipta secara efektif yakni<sup>124</sup>:

- 1) Respek, komunikasi harus diawali dengan sikap saling menghargai.
- 2) Empati, kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang lain.
- 3) Audibel, berarti dapat dimengerti dengan baik. Bahasa tubuh yang baik akan berpengaruh kepada pesan yang ingin disampaikan.
- 4) Jelas, pesan yang disampaikan harus jelas maknanya dan tidak menimbulkan banyak pemahaman, selain harus terbuka dan transparan.
- 5) Tepat dalam membahas suatu masalah hendaknya proporsi yang diberikan tepat, baik tema, proporsi maupun sarannya.

---

<sup>124</sup> Rukmini dkk, *Kuliah Nikah*, (Malang: Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang), hlm. 50

6) Rendah hati, dengan sikap rendah hati ini, maka lawan diskusi kita menjadi lebih terbuka.

c. Masa hidup berkeluarga (dengan anak-anak)

Pada kuliah nikah dalam aspek pendekatan psikologi, hal ini diuraikan dalam materi manajemen konflik dalam keluarga. Dalam materi yang diajarkan, peserta di ajak berkontribusi langsung dalam menyelesaikan konflik yang sering terjadi pada kehidupan rumah tangga yang sering mereka temui lalu di ajak berdiskusi. Hal ini merupakan metode dalam memberikan stimulus pada peserta sehingga terjadi komunikasi dua arah antara peserta dan pemateri.

Selain hal-hal di atas, juga di ajarkan mengenai inner beauty. Unsur-unsur kecantikan wanita itu sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu *outer beauty* (kecantikan luar) seperti perawatan diri yang dilakukan terus-menerus dan *inner beauty* (kecantikan dari dalam) yakni kecantikan yang timbul dari dalam diri yang bersumber dari pemikiran-pemikiran yang sudah menempatkan diri mereka pada hati.<sup>125</sup> yang pada intinya menerangkan bahwa setiap wanita adalah cantik namun kecantikan dari dalam ini akan lebih terpancar manakala mereka lebih menjaga akhlaknya sesuai dengan pembinaan fiqh munakahat yang dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.

---

<sup>125</sup> Rukmini dkk, *op.cit.*, hlm.56.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam kuliah nikah adalah<sup>126</sup>:

a. Ceramah Partisipatoris

Seperti pada umumnya, setiap materi memiliki kualifikasi pemateri yang ahli sehingga optimalisasi penyampaian materi akan tepat mengacu pada uraian materi yang ada. Pada metode ini, pemateri diberi alokasi waktu (d disesuaikan dengan kebutuhan) untuk menyampaikan isi dari materi.

Selama durasi waktu yang diberikan, pemateri diberi keluasan untuk mengolah atau manajemen forum sesuai dengan kebutuhan, lebih pada pengkondisian forum agar materi bisa tersampaikan dengan baik.

b. Tanya-jawab

Forum ini dibuka setelah materi selesai disampaikan. Selama durasi ini, peserta diberi kesempatan untuk berdialog secara interaktif mengenai persoalan-persoalan yang lahir berdasarkan pengalaman dari ruang dialektika yang selama ini dihadapi. Pada kesempatan ini, lebih banyak digunakan untuk pendalaman materi yang telah disampaikan

c. Praktik

Dalam hal ini, lebih dioptimalkan pada mempraktikkan amalan-amalan harian. Latihan untuk melafalkan do'a sehari-hari, dan itu dilakukan bersama-sama dalam forum pelatihan, juga praktik

---

<sup>126</sup> Sunhaji, *Strategi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009), hlm. 41.

bagaimana melangsungkan pernikahan (melafalkan kalimat Ijab–Qobul pernikahan)

d. Role–Play

Role–play adalah simulasi bermain peran. Peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing–masing kelompok diberi tugas untuk membuat simulasi dengan berbagi peran. Dalam metode ini peserta dihadapkan kepada masalah hubungan keluarga. Peserta diminta untuk berperan bukan sebagai dirinya. Simulasi yang dilakukan tentu mengacu pada tema pelatihan dan tidak jauh dari persoalan–persoalan keluarga seperti halnya, peserta melakukan simulasi melangsungkan pernikahan. Sehingga ada yang menjadi penghulu, mempelai laki–laki dan mempelai perempuan, saksi, wali dan lain–lain. Atau latihan peran menjadi seorang konsultan dalam menyelesaikan perselisihan–perselisihan yang seringkali terjadi di dalam keluarga.

e. In Basket Training (Latihan Menentukan Prioritas)

Peserta dihadapkan dengan berbagai macam persoalan keluarga, kesibukan, dokumen–dokumen, jadwal–jadwal dan lain sebagainya sesuai dengan fenomena–fenomena seputar rumah tangga. Peserta kemudian diminta untuk menentukan urutan prioritas dengan menganalisa setumpuk tugas yang dihadapinya. Basket in Training sangat berguna untuk melatih peserta memecahkan masalah, melatih

pengambilan inisiatif, serta melatih peserta untuk bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Metode dalam suatu pelatihan penting untuk diperhatikan. Suatu aktifitas training yang mengabaikan unsur metode pada akhirnya hanyalah berubah menjadi aktifitas performa yang penting pada kegiatan. Diperlukannya lembar evaluasi adalah untuk memantau perkembangan program-program dan agar setiap kegiatan mempunyai arah dan tujuan yang jelas.

Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada tiga aspek, yaitu pemateri, peserta dan pelaksanaan.

- a. Evaluasi Pemateri, aspek yang dinilai meliputi:
  - 1) Penguasaan materi
  - 2) Sistematika penyampaian materi
  - 3) Metode penyampaian materi
  - 4) Pengembangan materi
  - 5) Kepribadian/kerapian pemateri
- b. Evaluasi Peserta, aspek yang dinilai meliputi:
  - 1) Antusiasme peserta
  - 2) Respon Peserta
- c. Evaluasi pelaksanaan, aspek yang dinilai meliputi:
  - 1) Administrasi/kesekretariatan
  - 2) Persiapan
  - 3) Perlengkapan dan peralatan

#### 4) SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Treatment)

Sedangkan pembinaan fiqh munakahat pada kuliah nikah berdasarkan hasil wawancara peneliti secara informal, dari 51 peserta semua sepakat bahwa materi yang diberikan sangat bermanfaat dikarenakan tidak semua mengetahui tiap-tiap aspek materi yang diberikan. Misalnya saja mereka hanya mengetahui materi mengenai aspek pembinaan sosial namun belum mengetahui pada aspek pembinaan dan sebaliknya.

Begitu juga dalam pelaksanaan kuliah nikah berjalan lancar dari segi kepanitiaan. Hal ini seperti dikemukakan pada paparan data hasil wawancara dengan bu Luluk sebagai berikut:

*Problemnya itu pesertanya jalannya tidak tepat waktu tapi kalau dari ibu-ibu sendiri (panitia) itu tidak ada kan istilahnya ini dakwah jamaah misalnya aku tidak bisa yang lain bisa handle.<sup>127</sup>*

Hal ini menandakan bahwa kepengurusan selalu berjalan atas motivasi diri untuk turut berperan dalam membantu mencapai keluarga sakinah melalui kuliah nikah tanpa ada latar belakang mengambil keuntungan dalam segi materiil dan tercipta gotong royong antar sesama umat muslim. Sehingga menurut hasil pengamatan peneliti bahwa demi berjalannya kuliah nikah, petugas yang menjadi panitia terlihat bergantian sesuai dengan waktu luang dan kesibukan yang dimiliki karena terdapat unsur kerelaan mengabdikan diri di jalan Allah yang disebut dakwah jama'ah.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Lu'lu'atul Ummah ( Mantan Ketua koordinator KKS Periode 2010-2015), pada Hari Rabu 25 Mei 2016, pukul 11.0-12.00 WIB.


<sup>128</sup> Hasil Observasi peneliti di Kuliah Nikah, Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 April 2016

Pada akhir pertemuan kuliah nikah dilakukan evaluasi berupa pemberian soal tulis untuk mengetahui sejauh mana kepahaman peserta mengenai materi-materi yang telah disampaikan. Hal ini menjadi evaluasi bagi peserta maupun pemateri sehingga kedepannya dapat dilakukan perbaikan.

Selain itu pembinaan fiqh munakahat tidak berhenti pada kuliah nikah, para peserta dan alumni kuliah nikah tetap diawasi lewat forum baik dalam sosial media, blog maupun sms. Para alumni disarankan mengikuti kajian ayat maupun sekolah orangtua (pasangan muda). Hal ini guna mencapai tujuan Klinik Keluarga Sakinah yakni membina keluarga menuju keluarga sakinah.

Dari hasil pembinaan fiqh munakahat dapat diilustrasikan dari bagan di bawah ini:

**Gambar 5.1 pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah**



**C. Problematika yang dihadapi dalam pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Malang.**

Dalam setiap kegiatan pasti ada problematika dimana masuk sebagai salah satu aspek evaluasi begitu juga dengan apa yang peneliti dapatkan ketika terjun dilapangan, peneliti menemukan beberapa problematika dalam Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang. Problematika yang ada terbagi ke dalam 2 faktor diantaranya adalah:

1. Faktor lembaga.

Disini lembaga yang menaungi kuliah nikah adalah klinik keluarga sakinah pimpinan daerah ‘Aisyiyah kota malang. Problematika dalam lembaga akan berpengaruh pada jalannya kegiatan Kuliah Nikah maka dari itu perlu dikupas sebagai problematika dalam pelaksanaan pembinaan fiqh Munakahat pada kuliah nikah yakni:

a. Pendanaan Klinik Keluarga Sakinah

Klinik Keluarga Sakinah merupakan organisasi sosial maka setiap kegiatan yang ada tanpa tarif kecuali untuk agenda seminar dan kuliah seperti halnya kuliah nikah. Jika dihitung melalui tarif pendaftaran kuliah nikah dengan fasilitas yang diberikan yang sangat memadai, mungkin disini akan dipertanyakan asal dana tersebut. Tetapi, solusi dari permasalahan pendanaan adalah adanya LAZISMU yakni

Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah dan TAZKA.<sup>129</sup>

b. Adminstrasi tidak tetap.

Administrasi dalam arti sempit berkisar pada berbagai kegiatan ketatausahaan. Kegiatan-kegiatan ketatausahaan merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan organisasi terutama karena kegiatan tersebut menyangkut penanganan informasi yang dikatakan berperan sebagai ” darah ” bagi suatu organisasi.<sup>130</sup> Karena administrasi merupakan hal sangat penting, hal ini disayangkan bila sebuah organisasi lemah dalam administrasi. Hal ini dikarenakan kesibukan anggota organisasi. Karena ‘Aisyiyah adalah organisasi ortonom bagi wanita Muhammadiyah, maka kesibukan ibu-ibu selain menjadi anggota ‘Aisyiyah, juga menjadi wanita karir dan ibu, dan istri yang wajib mengurus rumahtangga. Selain itu, tumpangtindihnya jabatan yang disandang oleh satu orang menjadikan mereka berperan ganda demi lancarnya sebuah pelaksanaan acara di Klinik Keluarga Sakinah. Hal itu yang menjadikan setiap kepanitiaan dari penyelenggaraan suatu acara terkadang tidak tetap. Namun dikarenakan organisasi sosial yang mengedepankan dakwah jamaah, maka hal tersebut tidak

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Lu’lu’atul Ummah ( Mantan Ketua koordinator KKS Periode 2010-2015), pada Hari Rabu 25 mei 2016, pukul 11.0-12.00 WIB.

<sup>130</sup> Sondang, P. Siagian, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Cetakan 2, (Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2001), hlm.267

terlalu dirisaukan karena saling membantu dalam pelaksanaan agenda acara yang ada. Namun nampaknya solusi yang tepat untuk mengatasi kurangnya anggota 'Aisyiyah ini adalah pengkaderan dengan menambah anggota.

c. Kurangnya Publikasi.

Klinik Keluarga Sakinah masih kurang dikenal di kota Malang meskipun agenda kegiatan yang dilakukan sangat bagus namun masih belum familiar. Hal ini dikarenakan kurang menguasainya anggota terhadap ilmu teknologi dan jejaring sosial, sehingga pengemasan kuliah nikah pada klinik keluarga sakinah di anggap kurang menarik karena objek dari kuliah nikah adalah pasangan yang hendak atau baru menikah yang didominasi oleh rentang usia yang tergolong muda, sehingga pengemasan yang dianggap kurang menarik menjadikan calon pasangan nikah enggan mengikuti kuliah nikah. Solusi untuk permasalahan ini adalah berkolaborasinya 'Aisyiyah dengan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan NA (Nasyiatul 'Aisyiyah) dimana mereka adalah kader-kader muda Muhammadiyah yang diharapkan memiliki inovasi di bidang publikasi.

2. Faktor pelaksanaan.

Jalannya kegiatan pembinaan fiqh munakahat pada kuliah nikah memang sudah cukup lancar namun ada beberapa problematika

yang lebih mengarah kepada problematika psikologis peserta kuliah nikah, juga waktu pelaksanaan sebagai berikut:

a. Motivasi

Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau dalam dirinya ada keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran.<sup>131</sup> Masyarakat maupun peserta kuliah nikah masih menganggap ilmu pengetahuan tentang pernikahan kurang penting, padahal melihat kompleksitasnya sebuah rumahtangga seharusnya semua pasangan calon menikah diberikan bekal pengetahuan pernikahan yang mapan. Bisa dilihat pada bagan latar belakang mayoritas peserta yang mengikuti kuliah nikah adalah karena tuntutan mata kuliah. Solusi dari kurangnya motivasi adalah dengan mengadakan penyuluhan dan demo mengenai pentingnya kuliah nikah pada posyandu, lembaga swadaya masyarakat dan universitas.

b. Konsentrasi.

Konsentrasi dalam hal ini dimaksudkan memusatkan segenap kekuatan perhatian pada suatu situasi belajar. Unsur motivasi dalam hal ini membantu membantu tumbuhnya proses

---

<sup>131</sup> Sunhaji, *op.cit.*, hlm. 16

pemusatan perhatian. Di dalam konsentrasi keterlibatan mental secara detail sangat diperlukan, sehingga tidak perhatian sekedarnya.<sup>132</sup>

Konsentrasi pada kuliah nikah selalu pecah dikarenakan situasi pembelajaran yang tidak kondusif sehingga para peserta bosan karena merasa pelajaran yang disampaikan adalah apa yang biasa mereka dapat dan metode penyampaian sebagai materi oleh pemateri adalah metode ceramah pasif. Solusi dari permasalahan ini adalah pemerataan metode penyampaian materi kuliah nikah dengan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan banyak melibatkan peserta kuliah nikah.

c. Waktu pelaksanaan

Dalam kendala waktu pelaksanaan, sebenarnya tim pengurus yang mengadakan kuliah nikah sudah mengambil waktu yang dianggap orang-orang luang yakni sabtu dan minggu. Namun justru pada akhir pekan tersebut, mengingat peserta adalah para mahasiswa/i maupun pemuda/i yang sedang bekerja, maka alasan mereka adalah sabtu minggu terbentur dengan kegiatan mereka dalam melaksanakan tugas kuliah maupun pekerjaan yang tetap masuk. Solusi dari permasalahan ini adalah penggolongan peserta kuliah nikah sehingga dikategorikan pada jam-jam pelaksanaan tertentu. Hal lain

---

<sup>132</sup> Sunhaji, *op.cit.* hlm 17


yang mendorong inovasi perkembangan zaman adalah diadakannya aplikasi, atau perangkat lunak mengenai kuliah nikah karena dianggap hal ini menjadi salah satu penjembutan gaya hidup yang serba cepat dan tanpa batas.

d. Kategori pengelompokan peserta.

Hal ini menjadi kendala bagi pemateri dalam menyampaikan materi. Dimana materi yang diberikan kepada peserta yang sekedar ingin tahu mengenai ilmu pernikahan dengan peserta yang mengalami pernikahan atau segera menikah. Pola pikir, cara pandang dan pemahaman mereka tentang materi yang diberikan akan berbeda. Solusi yang diberikan adalah memetakan peserta ke dalam peserta yang prospek menikah masih jauh dengan yang sudah dekat atau keluarga muda.

Mengenai problematika pembinaan fiqh munakahat pada kuliah nikah dapat dipahami pada bagan di bawah ini:

**Gambar 5.2 Problematika Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah**



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah nikah adalah keprihatinan permasalahan keluarga agar ditangani secara islami. Orientasi kepada seluruh kalangan masyarakat terutama yang hendak atau baru manikah.
2. Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang meliputi: a) Pembinaan aspek spiritual tauhidiah melalui pendekatan fiqh munakahat dengan materi risalah nikah. b) Pembinaan Aspek Pendidikan melalui pendekatan fiqh munakahat dengan membekali drill do'a dan karakteristik pasangan. c) Pembinaan Aspek kesehatan dan lingkungan hidup melalui pendekatan fiqh munakahat dengan materi kesehatan pasangan (kesehatan reproduksi). d) Pembinaan Aspek Ekonomi melalui pendekatan fiqh munakahat dengan materi manajemen keuangan. e) Pembinaan Aspek Sosial melalui pendekatan fiqh munakahat dengan membekali Hukum Pernikahan dan Psikologi Pernikahan

3. Problematika yang dihadapi dalam pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Malang yaitu a) Faktor lembaga yang meliputi (1) Faktor pendanaan Klinik Keluarga Sakinah. (2) Adminstrasi tidak tetap. (3) Kurang publikasi. b) Faktor Pelaksanaan yang meliputi: (1) Motivasi. (2) Konsentrasi. (3) Waktu pelaksanaan. (4) kategori pengelompokkan peserta.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Lembaga**

Demi mendukung keberlangsungan Kuliah Nikah menjadi lebih baik, perlu keseriusan dalam pengkaderan anggota baru yang memiliki komitmen tinggi agar peran antar anggota tidak tumpang tindih sehingga administrasi berjalan utuh. Juga kerjasama dengan pemuda pada organisasi IMM dan NA berjalan pada setiap agenda kegiatan agar tercipta inovasi baru.

### **2. Bagi Pemateri**

Agar menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik juga memotivasi dari awal tujuan mereka mengikuti kuliah nikah.

### **3. Bagi Peserta**

Lebih berkomitmen dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selain itu mengurangi hal-hal yang memicu memecah konsentrasi dalam

pelaksanaan kegiatan kuliah nikah. Hal itu dikembalikan pada motivasi diri akan pentingnya materi kuliah nikah.

4. Selain itu, untuk mempermudah penyampaian materi kuliah nikah, diperlukan kejelasan silabus dan evaluasi pada materi tidak hanya pada peserta. Begitu juga mengikuti perkembangan zaman, mungkin perlu diciptakan aplikasi software smartphone mengenai kuliah nikah agar menghemat waktu dan tempat.



## Daftar Pustaka

- Depag RI. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Jakarta: Penerbit Diponegoro
- Kertamuda, Fatchiah E. 2009. *Konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Latipun. 2011. *psikologi konseing*. Malang: UMM press.
- Wilis, Sofyan S. 2009. *Konseling Keluarga (family counseling) suatu upaya membantu anggota keluarga memecahkan masalah komunikasi dalam sistem keluarga*. Bandung: ALFABETA.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiah dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary diterjemahkan oleh Aliy As'ad. 1980. *Fathul Mu'in*, Jilid 1, Kudus: Menara Kudus.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- A.Djazuli. 2006. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasqi. 2012. *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung:Hasimi.
- Rahman, Ghozali Abdul. 2010. *Fiqih Munakahat* , Jakarta: Kencana
- Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.

Nurihsan, Achmad Juntika. 2007. *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Itar Kehidupan*. Bandung : anggota IKAPI.

Amti, Prayitno-Erman. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: RINEKA CIPTA.

Mufidah. 2103. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. cet. III. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Hikmawati, Fenti. 2010. *Bimbingan Konseling*. Edisi Revisi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo press.

Booklet Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang thn 2015.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Arikunto, Suharismi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta

Moeloeng , Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . edisi revisi. Bandung: Rosda Karya

Soekanto, Soerjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Rumidi, Sukandar. 2006. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fadlan dan Rukmini. 2006. *Risalah Nikah Malang: Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang*.
- Suyono dan Hariyanto. 2011. *Belajar dan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rukmini dkk. 2012. *Kuliah Nikah, Malang: Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang*
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. 2102. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.
- Sunhaji. 2009. *Strategi Pembelajaran*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media
- Sondang, P. Siagian, MPA, DR, Prof., *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Cetakan 2, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2001.

Lampiran 1: Transkrip wawancara

Informan

Nama : Dra. Hj. Rukmini

Jabatan : Mantan Ketua PDA/ Pemateri Bidang Agama

Hari /Tanggal : Ahad, 08 Mei 2016 pkl. 10.30-12.00 WIB

Peneliti	Bagaimana sejarah berdirinya Klinik Keluarga Sakinah?
Bu Rukmini	<p>Sejarah berdirinya yang resmi ya kalo sebelumnya sudah ada periode-periode 90-an sudah ada bimbingan keluarga namanya pusat konsultasi keluarga di masing-masing pos pelayanan konsultasi masyarakat. Jadi kayak pos pengaduan. Sejak saat tahun 2000 diresmikan menjadi klinik keluarga sakinah. Pada saat <i>launching</i> resmi mengundang pemerintah pusat pas milad di tahun 2000. Pertama melayani konsultasi sidang kemudian ada penyuluhan pernikahan dan setelah itu ada bimbingan pranikah dan seminar-seminar gitu. Setelah itu kuliah nikah dan diajarin praktek-prakteknya juga. Kan kalau seminar cuma seperti itu materi saja. Setelah itu berkembang ke ta'aruf. Sedangkan kalo sekolah ibu sudah duluan, sebelum ada kuliah nikah sudah ada sekolah ibu.</p> <p>Bahwa susunan program keluarga sakinah itu sudah lama ya, akhirnya program keluarga sakinah itu harus menjadi program seluruh masuk ke muhammadiyah baik dalam segi kesehatannya, psikologinya dan ada juga konsultasi tentang ekonomi keluarga yakni tentang kewirausahaan kita layani juga. Dan juga kondisi keluarga yang mencerminkan nilai-nilai agama jadi begitu akhirnya berkembang kayak konsultasi keluarga.</p>
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan fiqh munakahat dalam agama islam?
Bu Rukmini	Sebagai pemateri, Ibu adalah ahli dalam bidang agama

	<p>kalau disini namanya keluarga sakinahnya. Ini adalah kiat untuk memahamkan materi diantaranya ada ilmu dan ibadah kan juga masuk karena kesannya bagaimana untuk mengakomodir dari seluruh materi itu. Makanya juga kadang ngomong masalah mengenal pasangan mengenal psikologi itu jadi dikit-dikit harus masuk. Jadi kalau munakahatnya kan bicara fiqh nya aja tapi ini agak lebih mendalam jadi kayak meluruskan tujuan itu mungkin oh... ini tujuannya pernikahan tapi materi untuk menjadi keluarga sakinah itu dimantapkan lagi karena yang diraih adalah tujuan yakni keluarga sakinah itu apa.</p> <p>Jadi ada pendidikan pranikah itu satu hari kalau kuliah nikah itu 3 bulan. Dulunya memang 3 bulan tapi karena kami takut jenuh makanya saya buka kajian ayat yakni sejenis lanjutannya</p> <p>Sebenarnya ada juga dilanjutkan untuk kuliah ibu dimana dulu kan hanya uji coba-uji coba tetapi melihat pesertanya banyak akhirnya bahkan dalam satu tahun akan diselenggarakan 2x</p> <p>Fiqh munakahatnya dikatakan materi keluarga sakinah. Jadi disini tadi sudah ga mengajari ini ya, jadi disini sudah fokus kepada materi keluarga makanya harus bentengi diri dlu. Dalam fiqh munakahat juga masuk akhlak misalnya tidak sombong kepada suaminya itu kan juga termasuk akhlak dalam berumah tangga</p> <p>Sebagai pemateri yakni biasanya ada variasi dalam mengajar misalnya ada tentang berpikir bagaimana problem solving dan dibagi kedalam kelompok jadi nanti memang serasa dikejar2 waktu bila dulu 3 bulan ada tapi tadipun ada sehingga saya td membuat silahkan mencari masalah. Biasanya ada urutannya materi tapi karena saya ke jogja kesi kesana jadi tidak runtut.</p> <p>Praktek ada praktek ijab, dan do'a juga ada praktek komunikasi dan pada awal materi ada tentang psikologi di awal</p>
Peneliti	Apakah ada problematika dalam pelaksanaan kuliah nikah?
Bu Rukmini	Problemnya 1, tidak semua orang menyadari tentang pentingnya. Jadi orangtua yang anaknya mau menikah tidak menyadari pentingnya kuliah nikah jadi berkaitan

	<p>dengan masyarakat yang belum menyadari pentingnya menikah. Kalau masalah pendanaan tidak ada masalah karena organisasi sosial. Ya juga kita kerjasama dengan kemenag dan mereka itu dijual. Dan yang terjadi pada alumni yakni dilanjut ke sekolah ibu dan masih ada konsultasi-konsultasi. Dan setelah itu masih kontak dan komunikasi ketika ada permasalahan jadi ga selamanya konflik. Misal kasih nama anak</p> <p>Kepinginnya mereka itu satu ya, untuk kuliah nikah yakni orang yang mau nikah yakni dengan pasangan. Kalau bimbingan pranikah itu bisa dilakukan dengan baik dengan pasangan seperti dulu 80 pasangan.</p>
--	---



Lampiran 1: Transkrip wawancara

Informan

Nama : Hj. Sunkanah, SH. M.Hum

Jabatan : dosen Hukum dan Hakim di PA

Hari /Tanggal : Rabu, 25 Mei 2016 pkl. 18.00-20.00 WIB

Peneliti	Bagaimana latar belakang berdirinya kuliah nikah?
Bu Sunkanah	<p>Latar belakang berdirinya kuliah nikah <b>karena pelajaran mengenai pernikahan itu tidak bisa hanya diperoleh dari sekolah</b> jadi memang harus diperoleh dari umum karena liku-likunya perkawinan itu yang banyak walaupun ada masalah-masalah yang mirip-mirip itu ada tapi seharusnya perkawinan itu dimengerti betul. Dan saya waktu pertama menjabat itu dulu KUA-KUA itu mengadakan dan kan saya di pengadilan bidang saya masalah perceraianya jadi saya hanya menjelaskan masalah perceraianya dan karena sebenarnya kkita tidak mengecilkan tapi pada saat itu kepala KUA yang menjabat rata-rata masih lulusan tarbiyah bukan kami mengecilkan tapi seharusnya yang menjadi kepala KUA ya orang-orang dari Syari'ah</p> <p>Lalu ada program dari pemerintah itu ada, dulu apa ya namanya. Persiapan pernikahan. Dan itu memang kalau dikehendaki menjadi BP4</p> <p>Kemudian ada penelitian di KUA Klojen yang namanya suscatin itu ada. Sebetulnya diadakan saat menjelang nikah dan bila tidak mengikuti itu maka tidak mendapat sertifikat <b>sebagai syarat menikah</b>. Hal itu dilaksanakan untuk mempersiapkan calon pengantin. Dan disamping memberikan bekal calon pengantin, dan ada bekal untuk melestarikan perkawinan sehingga bisa diikuti oleh orang-orang yang sudah kawin sebagai ibu muda dan bapak muda.</p> <p>Lalu yang ketiga disamping itu untuk mencegah terjadinya prcekcokan didalam rumahtangga dan yang terakhir adalah untuk menghindari perceraian. yakni</p>

	<p>malang kota dan kabupaten. Dulu sudah mengadakan itu dan sekarang dilembagakan. Dan dulu kerjasama dengan depag dan pengadilan karena dulu bersifat kontemporer. Maka peserta itu dari calon penganten kita minta data sehingga mereka tahu dari apa yang diucapkan dan menjadi tanggung jawabnya. Dan terakhir KKS ini juga untuk menemukan calon-calon pengantin. Ya kita disebut makcomblang juga bisa. Ini salah satu usaha daripada mereka kemana-mana mending diarahkan lah. Pertama kali memang bekerjasama dengan departemen agama. Entah ada hal apa kini akhirnya berdiri sendiri Karena kita berdiri sendiri itu makanya mencari pemateri-pemateri yang kompeten di bidangnya dan bisa dipakai.</p> <p>Apa sih munakahat itu harus didalami sehingga mengapa ulama sampai berbeda-beda dalam menafsirkan munakahat. Sehingga bagaimana hak dan kewajiban suami istri itu juga termasuk munakahat, dan karena munakahat ada kontroversi antara suami istri karena menyatukan dua belah yang berbeda maka kita berikahn juga ada psikologi. Maka di BP4 pun ada psikologi makanya di KKS juga ada psy</p> <p>Maka org kawin itu harus sehat jasmani dan rohani maka ada dokter. Yang berperan pada keluarga berencana dan materi seksology.</p> <p>Pada saat pelaksanaan kuliah nikah inipun harus pada saat hari2 perkawinan yakni syawal, dzulhijjah, maulud dan rajab itu biasanya rame.</p> <p>Ada juga pembelajaran tentang ekonomi keluarga yang itu juga perlu pada kuliah pernikahan itu adalah tujuan yang diharapkan. Jadi selain mempersiapkan calon pengantin, tentang munakahat itu sendiri, menghindarkan perceraian.</p> <p>Jadi itu adalah latar belakang kks ini berdiri</p>
Peneliti	Bagaimana pembinaan fiqh munakahat dari sudut pandang hukum?
Bu Sunkanah	Kalo munakahatnya sendiri harusnya diketahui mulai syaratnya nikah yang menggunakan UU no 1 thn 1974 yakni jangan sampai terjadi dikotomi maksudnya ada perkawinan siri ada perkawinan negara karena ada yang

	<p>menganggap UU perkawinan itu sekuler.karena diadakan oleh dpr. Padahal kita tahu perjuangan umat islam ketika mempertahankan kalau didalam RUU dlu tidak ada perkawinan dasarnya agama tdk ada. Perkawinan itu dianggap seperti Lalu ditekankan oleh orang islam bahwa perkawinan itu bukan peristiwa sosial semata dan itu ditegaskan oleh umat islam. Dan hal itu ditegaskan oleh ayat 2 yakni perkawinan dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianutnya dan ketentuannya.</p> <p>Mengapa kawin itu perlu karena harus diketahui syaratnya, rukunnya hak dan kewajibannya. Hukum pernikahan</p> <p>Dalam menikah perlu ada korelasi dengan dokter juga misalkan juga tiba2 suami impoten karena itu hanya bisa disembuhkan oleh bidang kesehatan. Juga masalah psikolog bisa diatasi misalkan bila mengalami ketakutan dengan suami.</p> <p>Mengapa disini antara suami dan istri harus tahu mana hak dan kewajiban misalnya menek genteng. Meskipun menek genteng iku sepele tetapi tetap saja gak pantes kalo dilakukan oleh seorang prempuan. Iyo ora?</p>
Peneliti	Apa ada problematika selama pelaksanaan kuliah nikah?
Bu Sunkanah	<p>Waktu pertama kali yang ikut banyak. Kalau kendala mungkin ada sebagian peserta yang mengangggap ini sudah materi lama tapi ada juga yang mengangggap ini materi baru sehingga ini sangat antusias.</p> <p>Semua kendala tergantung pada dosennya menarik atau tidak. Kaanbg2 diberikan kaksus2 itu agar menarik pada kasus2 itu</p> <p>Misalnya ada yang mau kawin tapi tidak wali maka dimintakan ijin kawin ke PA dengan wali nya wali Adzor</p>

Lampiran : Transkrip wawancara

Informan

Nama : dr. Thontowi Djauhari M.Kes

Jabatan : Dokter

Hari /Tanggal : Rabu, 01 Juni 2016 pkl. 07.30-09.00

Peneliti	Bagaimana latar belakang bapak menjadi pemateri Kuliah Nikah?
Dokter Tomy	Saya dulu awalnya relawan dari LSM yang namanya PKBI. PKBI ada sebelum BKKBN. PKBI jadi akhirnya di adopsi pemerintah jd BKKBN. PKBI backgroundnya lembaga internasional. Belajar dari sana saya dari kecil berpikiran sederhana, kalau kita ada program dan program kita diambil alih orang lain, berarti kan mereka <i>nyonto</i> kita, kita kan rugi. Jawaban mereka tidak, justru kita sebagai LSM itu berpikir apa kita harus punya ide2 segar yang selalu digosok, supaya dilontarkan ke masyarakat, kalau itu sudah diadopsi oleh pengambil kebijakan berarti idenya berhasil. Kita harus mendesign Grand Design yang baik. Jadi hati-hati kan kadang makanya kita terlalu berpikiran kecil ketika dalam perkembangannya ada bercerita tentang pranikah dan sebagainya ketika saya diajak diskusi saya pikir perlu. Kok perlu kan kesannya pornografi, siapa bilang..
Peneliti	Bagaimana pembinaan fiqh munakahat pada kuliah nikah di klinik keluarga sakinah?
Dokter Tomy	Ya saya fokus ke kesehatan reproduksi karena kesehatan reproduksi kan luas. Dulu namanya kan pendidikan seks, tapi kan kasar kesannya karena paa, orang kita itu kan sangat sangat berbahasa sehingga kata seperti itu dianggap kurang sopan. Akhirnya kita sebut dengan kesehatan reproduksi.

	<p>Ya materinya macem-macem tidak itu saja. Dan kesehatan reproduksi itu tidak hanya diajarkan pada orang dewasa saja tidak. Tetapi kalau saya bilang sudah mulai diajarkan sejak lahir. Mulai kehamilan sudah diajarkan. Anak kecil boleh? Boleh. Sesuai dengan zamannya, sesuai dengan umurnya.</p> <p>Di kitab-kitab kuning aja sudah membahasnya tentang organ kelamin, Cuma kadang-kadang karena itu yang membahas orang-orang lama dia trend di dunianya, di zamannya. Tetapi ketika ada perkembangan zaman yang baru dengan pengetahuan yang baru, kadang-kadang kan dia terlalu superfisial. Makanya kemarin saya dicoba disuruh menyampaikan seperti itu ya saya sampaikan dengan perbandingan-perbandingan itu. Mau dibilang pornografi ya enggak, kamu punya kayak apa dan punya pasanganmu kayak apa paling gak kan sama-sama tahu dan mungkin kamu juga baru tahu kemarin oh ternyata apa yang selama ini terima banyak salah. Yang selama ini budayanya kan Cuma budaya tutur ya tutur kata omong2an, tetapi kalau kita pake budaya omong2an tidak ada referensi yang jelas kan akhirnya kesannya menjadi mitos. Mitos adalah konsep sesuatu yang tidak berdasar yang tidak diketahui kebenarannya makanya saya mencoba pendekatannya apa ya pendekatan ilmiah. Pake apa, nih saya punya dasar referensi seperti itu supaya kalian semua tahu kalau mau kita kenapa mereka harus diajari kayak begitu, mbok pikir orang2 itu tahu tentang dirinya, mbok pikir kehamilan misalnya kehamilan itu prosesnya bagaimana sih, rata-rata orang akan tahu hamil itu 3 bulan padahal kalau sejak dini saja sejak 2 minggu tahu, alangkah indahnya generasi itu sudah diketahui 2 minggu sudah adam aturen yang baik, openono yang baik, sehingga akan muncul generasi yang lebih baik daripada kita.</p>
<p>Peneliti</p>	<p>Apakah ada problematika dalam pelaksanaan kuliah nikah di klinik keluarga sakinah?</p>
<p>Dokter Tomy</p>	<p>Ga ada problematika. Sama aja saya rasa hampir</p>

	<p>setara ya. Saya kira yang saya sampaikan bagi orang awam adalah sesuatu yang baru. Konsep2 sederhana ya kalau itu kita telaah lebih detail kanada fungsinya. Bahkan yang sering kagok kan ketika hymen itu dan kamu mungkin baru tahu kemarin. Dan itu poengetahuan sederhana yang sebenarnya itu bisa dipelajari. Tapi di masyarakat karena dengan bumbu-bumbu yang kayak begitu denga mitos dan imajinasi tertentu ceritanya</p> <p>Ya bagus kalau memang itu proinsipnya penting lah. Sampean kalau mungkin di depag kan juga ada toh kuliah nikah tapi ga tau apakah masih jalan kayak itu?</p> <p>Ya tapi begitu, kadang2 orang2 tidak mengikuti perkembangan jaman jadi yang disampaikan adalah apa yang sering kita denger. Sehingga kalau dibikin ada konselingnya juga tetapi konseling via phone karena kita tahu kehidupan kita itu mobilitas tinggi.</p>
Peneliti	Apa harapan ke depan dokter untuk kuliah nikah?
Dokter Tomy	<p>Bagus kalau saya lihat mereka ada terobosan yang lumayan. Dan menurut saya mereka mahasiswa kan belum nikah tetapi mengapa mahasiswa-mahasiswa ikut? Semakin sejak awal kan semain baik bahwa di pernikahan itu kan tidak hanya nafsu aja ya, disitu babnyak cerita yang sebenarnya kita bisa olah bisa kemas bagaimana saya coba angkat dengan bahasa Al-Qur'an sedikit tapi dengan itu saya kasihkan bukti2. Sebenerya kalau hanya dari bahasa Al-Qur'an itu mungkin kamu sudah sering denger, tapi karena kita kemas dengan referensi yang baru, jd kesan nya oh kok bisa gitu ya.</p>

Lampiran 1: Transkrip wawancara

Informan

Nama : Wulida Azmiyya El-rifqiya, S.Psi, M.Psi, Psikolog

Jabatan : Psikolog

Hari /Tanggal : Minggu, 23 Mei 2016 pkl. 07.30-09.00

Peneliti	Bagaimana pembinaan fiqh munakahatnya dilihat dari segi ilmu psikologinya mbak?
Bu Kiki	Bagus karena dalam pernikahan pendidkan agama itu sangat penting Selain itu dengan diberikan bekal fiqh munakahat setiap pasangan jadi ngerti apa tugas hak dan kewajibannya sebagai suami istri bagaimanapun kembalinya manusia itu ke Allah jd bekal agama itu no 1 Kalau dari segi psikologi semuanya ada di Al-Qur'an tinggal bagaimana manusianya bisa mengkombainkan anantara keduanya.
Peneliti	Jd sebagai pemateri psikologi, materi apa saja yang diberikan?
Bu Kiki	Materi psikologi yang di hadirkan komunikasi efektif, tipologi pasangan, manajemen konflik, <i>inner beauty</i> insyAllah nanti akan ada materi tentang kdrt
Peneliti	Bagaimana respon pesertanya?
Bu Kiki	Respon nya baik antusiasme baik... Dari awal berdirinya kuliah nikah selalu ada yang ikut gak pernah sepi karena memang sangat berguna... Di smping itu banyak yang ikut-ikutan membuat acara yang kami buat dengan bilang yang pertama padahal mereka hanya ikut-ikutan saja
Peneliti	Apa ada problematika baik dr segi mbak sebagai pemateri dan dr segi pesertanya dan bagaimana cara mengatasinya?
Bu Kiki	Kalau mengatasi problem itu semuanya balik dari inividu sendiri... Kalau kematangan emosinya baik tentu dia akan bijak dalam bertindak dan

	berfikir... Materi yang saya berikan hanya sebagai contoh saja harus seperti apa sebenarnya tapi semuanya balik ke individu masing-masing. Tentunya kita bisa menilai dalam keseharian sebelum nikah bagaimana calon kita menghadapi permasalahan
Peneliti	Dan harapan utk kuliah nikah kedepannya apa mbak?
Bu Kiki	<p>Saya memang baru kalau jadi pemateri tapi saya dulu sudah jadi panitia terlebih dahulu dr awal sambil menunggu s2 saya selesai jadi saya kurang lebih tau dari awal seperti apa</p> <p>Kalau inovasi tentu saja ada dr awal karena materi yang diberikan tercecer kadang gak di bawa oleh peserta karena lupa atau bagaimana akhirnya saya berinisiatif untuk membuat buku di kuliah nikah.... Kebanyakan saya yang menulis karena kesibukkan pemateri-pemateri lain... Tp saya pikir harus ada pembaruan kalau bentuknya buku tentu tdk mudah hilang dan tetap bisa di simpan dgn baik.... Selain itu ya banyak saya betulkan di kantor sendiri seperti pendataan dll yang tdk teratur</p>

Lampiran 1: Transkrip wawancara

Informan

Nama : Dra. Hj. Lu'lu'atul Ummah

Jabatan : Ketua Koordinator KKS

Hari /Tanggal : Selasa, 10 Mei 2016 pkl. 10.50-12.00

Peneliti	Apa latar belakang kuliah nikah?
Bu luluk	<p>Kita dulu masuk di majlis tabligh. Kita dulu diberitahu karena banyak anggota dan tetangga yang punya permasalahan baik permasalahan keluarga maupun pekerjaan atau mencari jodoh anaknya, ya taaruf menikah itu di kuliah nikah.</p> <p>Cuma karena keterbatasan tenaga makanya tidak bisa mengakses alumni-alumni itu dan banyak yang keluar kota. Ini kedepannya kita perbaiki adminstrasinya. Juga merekrut tenaga-tenaga yang muda-muda itu malah lebih enak kan dimintai bantuan kan pemikiran anak-anak muda lebih cemerlang.</p>
Peneliti	Bagaimana pembinaan fiqh munakahat pada kuliah nikah?
Bu luluk	<p>Pembinaan fiqh munakahatnya itu ada 3 yakni terbagi dalam 3 sesi, ada juga problem solving, ada waris, dan ada TCR yakni talak cerai rujuk dan uu perkawinan itu ada masalah agama. Dan setelah kuliah pernikahan dilanjut kajian ayat. Dan dulu itu dibonus kajian ayat. Tapi karena akhirnya pesertanya yang datang kajian ayat sedikit sehingga digabung dengan kajian jumat. Lah gara-gara yang datang itu 3-5 makanya ibu-ibu tidak mau repot-repot untuk hanya mengurus peserta yang cuma segitu. Pokoknya yang mau kajian di masjid yang rapat di kantor gitu.</p>
Peneliti	Bagaimana problematika dalam pelaksanaan kuliah nikah?
Bu luluk	Kalo kelemahan kita ya administrasi makanya kita

	<p>rekrut anak-anak muda itu.</p> <p>Problemnya itu pesertanya jalannya tidak tepat waktu tapi kalau dari ibu-ibu sendiri (panitia) itu tidak ada kan istilahnya ini dakwah jamaah misalnya aku tidak bisa yang lain bisa handle.</p> <p>Kalau masalah dana itu punya TASKA (zakat infaq shadaqah) ibu-ibu jika ada kekurangan diambil dari taska kalo di bapak-bapak ada LAZISMU.</p> <p>Mengumpulkannya itu karena publikasinya yang kurang maksimal. Dikarenakan ibu-ibu yang kebanyakan kegiatan seperti dobel kepengurusan misalnya saya pengurus di tabligh, di klinik dan juga diranting dan orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh itu jarang. Dan mengatasi problemnya itu pengkaderan dengan merekrut anak-anak muda tapi ya kendala mereka masih sekolah paling tidak lebih banyak tenaga kan lebih memudahkan.</p> <p>Kendala masih dari komunikasi yang masih kurang maksimal. Mamka dari itu kepengurusan kegiatan baru ini dimulai kolaborasi dengan anak NA dan IMM.</p>
Peneliti	Harapan kedepannya apa bu?
Bu luluk	<p>Mungkin juga kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain.</p> <p>Kalo harapan jangka pendek ya pembinaan lebih banyak pesertanya. Ya kerjasama dengan RRI kan kayak bu Rukmini ngisi di RRI jd numpang menyiarkan gitu.</p>

Lampiran 1: Transkrip wawancara

Informan

Nama : Nurul Asfiah, SE.MM


Jabatan : dosen Manajemen dan Pemateri di kuliah nikah

Hari /Tanggal : Sabtu, 04 Juni 2016 pkl. 19.00-19.30 WIB

Peneliti	Apa latar belakang diadakannya kuliah nikah?
Bu Nurul	Ada satu catatan saya karena mereka yang agama lain mereka antusias banget dengan kuliah nikah. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak, padahal itu penting. Karena membangun rumahtangga gak cukup membalik tangan. Dari yang berbeda menjadi mitsaqan ghalidan itu tidak mudah. Bahkan sumpahnya langsung kepada Allah. Lalu kenapa terjadi yang tidak diinginkan, yakni perceraian, padahal itu kan tergoyang Arsy nya tapi mereka memaknai kok santai banget.
Peneliti	Bagaimana pembinaan Fiqh Munakahat di Kuliah Nikah melalui pendekatan ibu sebagai pemateri manajemen keuangan?
Bu Nurul	Buat saya pemateri kan permintaan mbak ya, buat saya materinya itu sesuai perminataan. Jadi pada prispnnya saya akhirnya nanya, kan semua sesuaikan sama audience nya kan ya, jadi audience nya kan ternyata dalam formasi pengamatan saya itu anak semester 6. Anak-anak semseter 6 itu artinhya mereka sudah mulai meliahat ke pasangan calon tetapi kan sebagian besar masih belum. Ada memang yang saat itu yang menjelaang di pernikahan, dari seluruh audience yang ada di waktu itu loh ya, sehingga saya menyesuaikan. Kemudian waktu kemarin pada saat di manajemen keuangan saja saya menginginkan awalnya gitu ya perencanaan keluarga lah ya, yakni manajemen keuangan dari segi perencanaan keluarga. Tapi karena audience nya ini agak jauh, saya juga agak jauh juga

	<p>nantinya, tanda petik. Apa itu agak jauhnya?.....</p> <p>Saya mulai memberi dengan konsepsi dasar keislaman juga. Karena memang kebetulan, ini mungkin yang agak beda, berkaitan dengan manajemen keuangan secara umum. Tapi karena saya harus memberi inisiatif terkait dengan kira-kira kebutuhan khusus untuk kedepan itu apa. Jadi istilahnya saya menyesuaikan audience tadi kan karena semester 6. Jadi misalnya waktu itu yang datang adalah yang khusus menjelang pernikahan, kayaknya saya juga harus meruntut kepada manajemen keuangan dari sisi persiapan sampai ke arah penggunaan dan ke depan. Karena ini agak jauh saya mencoba menyesuaikan dengan menyuntikkan dari sisi keislamannya.</p>
Peneliti	Bagaimana antusiasme pesertanya?
Bu Nurul	<p>Antusia kok.. mereka antusias. Pesertanya saya juga baru tahu kebanyakan dari semester 6 bukan dari kalangan yang akan menikah tapi tidak apa lah. Kan sebaiknya materi kuliah nikah ini dilakukan sejak dini gitu arahnya pada saat kita sudah siap mental, maka sebenarnya apa yang harus kita lakukan gitu dari segi manajemen keuangannya.</p> <p>Kalo mahasiswa males, jadi mungkin metode itu ya, males dan tidak males itu metode pembelajaran yang kita sampaikan bagaimana. Saya memang melibatkan mereka, jadi saya meminta mereka untuk menjawab dan itu pengalaman-pengalaman untuk ekspektasi ke depan jadi kan harus dijawab. Ada bagus juga jawaban menurut saya waktu itu walaupun dia semester 6 tapi ekspektasi mereka terhadap keuangan menjadi terarah kan persiapan-persiapan yang dilakukan kan sejak sekarang bahkan ada yang sudah melakukan bisnis gitu.</p>
Peneliti	Adakah problematikanya dalam pelaksanaan kegiatan kuliah nikah?
Bu Nurul	<p>Kalau saya sih, tidak menjadikan sesuatu sebagai ganjalan karena saya tidak mengambil sebagai problem. Kan mengalir gitu saja. Tapi intinya ya itu tadi, audience harus jelas baik yang menjelang dan yang tidak menjelang itu harus jelas misalnya mereka yang semester 6 pasti mereka belum kepikiran banget beda dengan yang mau menikah. Jadi audience harus fokus</p>

	Apa harapan kedepannya untuk kuliah nikah?
	<p>Andai audience nya benar-bener karena menjelang menikah atau pengantin baru, konteks manajemen keuangan akan berbeda. Jadi mereka akan menganggap ekonomi merupakan hal penting. Beda lagi dengan mahasiswa yang masih dapat beasiswa dari ornatuanya pasti arahnya berbeda makanya saya bawa saja ke konsepsi keuangan islam.</p> <p>Dan menjadi sangat-sangat baik memang yang disebut pada kuliah nikah ditujuakn pada yang menjelang nikah. Karena menurut saya kenapa saya tetap bergairah karena Yang saya garisbawahi, kuliah nikah itu sangat penting tapi atensi kepada itu masih rendah. Ya mereka smster 6 kita dorong lagi mereka pada saat menjelang nikah kita dorong utk mengikuti lagi. Jadi misal hari ini kita dapat pelajaran hari ini langsung masuk kan ga mungkin kalau ga terus menerus lah. dan manajemen di dalam kepanitiaan menjadi penting agar menarik.</p>



Lampiran 1: Transkrip wawancara

Informan

Nama : Jihan Mawaddah, S.Pd

Jabatan : Alumni Kuliah nikah / Ibu Rumah Tangga

Hari /Tanggal : Jum'at, 27 Mei 2016 pkl. 09.00-11.00 WIB

Peneliti	Apa yang melatar belakangi mbak mengikuti kuliah nikah?
Mbak Jihan	ohh gitu. iyaa dulu ikut 2 tahun lalu kalau ga salah. yang melatar belakangi adalah, karena waktu itu kebetulan juga baru menikah beberapa bulan. dan merasa bahwa pengetahuan tentang seputar pernikahan masih kurang. jadi penasaran. akhirnya memutuskan untuk ikut
Peneliti	Kira-kira materi apa saja yang dulu mbak terima?
Mbak Jihan	fiqh munakahat sebenarnya materinya bagus. yang masih saya terapkan sampai saat ini adalah bagaimana beradab kepada suami, bagaimana bermuamalah dgn suami ketika masa-masa bosan dan mulai terlihat kekurangan-kekurangan disana sini. alhamdulillah pas fiqh nya diingatkan hakikat dan tujuan menikah itu apa. jadi pas ada masalah sedikit langsung saya kembalikan apa sih tujuan menikah, seperti yang pernah diajarkan di kuliah nikah
Peneliti	Apa problematika saat mengikuti kuliah nikah?
Mbak Jihan	kendalanya mungkin bosan yaa ketika mengikuti materi. meskipun harusnya materinya bagus. bosennya karena pematerinya sebagian sudah sepuh2. sehingga inovasinya kurang. pengetahuan yang kami dapat kurang lebih sama dengan apa yg kami baca dibuku atau media elektronik. jadi ketika dijelaskan. ada beberapa materi yg saat itu, wah ini sih udah tau. udah umum. ya mungkn karena perkembangan info tadi ya. kurang greget laah kalo bisa dibilang.

Peneliti	Setelah kuliah nikah, adakah agenda lanjutan?
Mbak Jihan	<p>agenda lanjutannya kalau dari 'aisyiyah ada sekolah ibu. itupun saya juga sudah mengikuti setengah perjalanan dan kurang lebih metode pengajarannya sama.</p> <p>kalau dari saya sendiri, gak ada agenda lanjutan. saya sering ngikutin aja artikel-artikel tentang parenting</p>
Peneliti	Manfaat apa yang mbak ambil dari mengikuti kuliah nikah?
Mbak Jihan	manfaatnya adalah bisa dpt ilmu yg insyaa Allaah sgt bermnfaat.
Peneliti	Harapan kedepan untuk kuliah nikah apa mbak?
Mbak Jihan	<p>harapannya kuliah nikah bisa lebih berinovasi tentang materi dan pemateri. soalnya belajar itu ga cuma murid yang menentukan. tapi juga gurunya. pake metode-metode yang sekiranya ga bikin sasaran audience itu bosan. terus materi yang disampaikan kurang mendalam kalo dinamakan dengan kuliah nikah. lebih banyak materi yang disampaikan itu seperti pengetahuan umum yang sudah dimengerti banyak orang terus dijelaskan lagi. jd kurang mendalam aja pembahasannya menurutku. mungkin bisa bikin silabus yang lebih rinci untuk kuliah nikah ke depan</p>

Lampiran 1: Transkrip wawancara

Informan

Nama : Dawud Rahman Fathoni

Jabatan : Alumni Kuliah nikah / Swasta

Hari /Tanggal : Rabu, 25 Mei 2016 pkl. 11.00-12.00 WIB

Peneliti	Apa alasan bapak dulu ingin ikut kuliah nikah?
Pak Dawud	Alasan kenapa bapak ingin ikut kuliah nikah kan karena motivasi mau menikah dan karena itu kita harus tahu ilmunya dulu karena menuntut ilmu kan harus terus sampai ke liang lahat. Jadi motivasi untuk mencari ilmunya sesuai di surat Al mujadalah ayat 11 dan karena di sana ada dokter, ahli2 dll Misal dalam kaidah ibadah itu ada motivasi keutamaan. Seperti apa sih yang kita dapat pada kuliah nikah.
Peneliti	Bagaimana pembinaan kuliah nikah pada saat itu terutama pada Fiqh Munakahatnya?
Pak Dawud	Kuliah nikah saya waktu itu lamanya 3 bulan dilaksanakan tiap satu minggu sekali. Lalu fiqh munakahat yang secara teori sudah lupa tapi prakteknya saja sih masih ingat. Seperti apa yang dilakukan melamar dulu. Bagaimana khitbah dalam islam seperti dalilnya kan ada. Setelah akad juga ada. Masalah yang sangat mengena adalah psikologinya jadi termasuk fiqh munakahat dimana kedua pasangan saling memahami. Manfaatnya dari kuliah ini sangat saya dapatkan.
Peneliti	Apa problematika yang dihadapi saat mengikuti kuliah nikah?
Pak Dawud	Kemalasan pasti ada. Karena ga ada motivasi yang lebih. Kurang besar tapi itu sifat manusia. Karena banyak hal yang saya kerjakan maka saya sering telat sehingga waktu pelaksanaan

	Kalo pemateri ga ada
Peneliti	Adakah lanjutan dari kegiatan kuliah nikah?
Pak Dawud	Kegiatan setelah kuliah nikah yakni ada kajian-kajian tapi hanya istri saya yang ikut kalau saya sendiri kan terkendala sibuk bekerja
Peneliti	Apa harapan kedepannya unbunk kuliah nikah?
Pak Dawud	Ya tetap dilaksanakan karena disini programnya bagus



Lampiran 1: Transkrip wawancara

Informan

Nama : Vebrina Reza Wulansari, S.Pd.

Jabatan : Peserta Kuliah Nikah / Analisis Lab Biologi UMM

Hari /Tanggal : Selasa, 24 Mei 2016 pkl. 18.00-19.30 WIB

Peneliti	Apa latar belakang mbak ingin mengikuti kuliah nikah?
Mbak Vebri	Ingin membekali diri sebenarnya.. Karna diusia-usia mbk.. Usia yang sudah siap nikah,, naah kalau tidak ada bekal buat nanti gimana dong.. Hehehe...
Peneliti	Materi apa saja yang diberikan pada kuliah nikah? Bagaimanakah pembinaan fiqh munakahtnya mbak?
Mbak Vebri	Banyak.. Fiqh munakahatnya 3 kali, psykology suami istri, kesehatan reproduksi, undang undang pernikahan, dll.... Wah dapet banget. Karena ada 3 sesi untuk fiqh munakahatnya.. Yah materi fiqh munakahatnya diajarin materi-materi dan ditambah doa-doa untuk pasangan..
Peneliti	Menurut mbak, ada problematika ga sih buat kuliah nikah ini?
Mbak Vebri	Kalau dari penyelenggara sih udah bgus.. Materi dan pematerinya bagus.. Kalau mbak pribadi karena ngajar hari minggu jadi beberapa kali gak bisa datang..
Peneliti	Apa harapan ke depan untuk klich nikah?
Mbak Vebri	Harapannya sih kedepannya bisa diadakan kegiatan yg seperti ini dgn mungkin waktu yg lebih lama.. Karena mbak ngerasa waktunya kurang..
Mbak Vebri	

Lampiran 1: Transkrip wawancara

Informan

Nama : M. Adil Abrari

Jabatan : Peserta Kuliah Nikah / Mahasiswa

Hari /Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016 pkl. 08.00-09.30 WIB

Peneliti	Apa latar belakang mas ingin mengikuti kuliah nikah?
Mas Adil	Kewajiban dari kampus umm jurusan hukum wajib ikut kuliah nikah untuk matakuliah kami itu secara formilnya, kalau secara materinya ya kuliah nikah ini kan perlu soalnya kita belum ada pengalaman, soalnya kita kan belum pernah menikah gitu. Bagaimana kita harus menjalani rumah tangga tanpa ada perceraian gitulah gimana cara mengetahui munakahatnya gitu.
Peneliti	Materi apa saja yang diberikan pada kuliah nikah? Bagaimanakah pembinaan fiqh munakahatnya ?
Mas Adil	Materi psiko ini yang paling kena, sama seksologi. Pembinaan fiqh munakahat udah bagus tapi kan namanya kuliah kan harus cari sesuatu yang kita belum tahu. Tapi yang namanya pembelajaran fiqh munakahat materinya ngulang gak ada pendalaman Pemateri yang dari psikologi lumayan. Yang lain2 penjelasannya kayak copas dari sumbernya. Gak ada pengembangan. Kalo kayak gitu kami dikasih kertas baca sendiri ya sama aja.
Peneliti	Menurut mas, ada problematika ga sih buat kuliah nikah ini?
Mas Adil	Problem internal gak ada karena menurut saya kuliah nikah itu penting tapi ya karena kita kan mahasiswa harus stay on disana beberapa jam jadi sabtu minggu kita harus ngerjain tugas disana. Ga ada inovasi Cuma duduk dan nyatet gitu apa yang didapat.

	Kalau praktek akad kan masalah munakahat padahal ini kan kuliah nikah jd apa yang dijalani setelah akad. Kayak menjalani fiqh nya itu loh harusnya.
Peneliti	Apa harapan kedepannya untuk klianah nikah?
Mas Adil	Harapan kedepannya ke arah waktu pelaksanaan sama pematerinya lebih baik



Lampiran 1: Transkrip wawancara

Informan

Nama : Juan Rivaldo

Jabatan : Peserta Kuliah Nikah / Mahasiswa

Hari /Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016 pkl. 08.00-09.30 WIB

Peneliti	Apa latar belakang mas ingin mengikuti kuliah nikah?
Mas Juan	Ingin mengetahui secara proses pernikahan seperti apa. Tapi ya kewajiban juga dapat tugas dri Bu Tinuk untuk mengikuti kuliah pernikahan
Peneliti	Materi apa saja yang diberikan pada kuliah nikah? Bagaimanakah pembinaan fiqh munakahatnya ?
Mas Juan	Ya kalo saya sih dikit ya pahamnya menegnai materi risalah nikahnya, kalau yang paling nancep sih yang psikologi sama manajemen keuangan
Peneliti	Menurut mas, ada problematika ga sih buat kuliah nikah ini?
Mas Juan	Kalo menurut saya pemateri kurang sih, soalnya dalam pembelajaran kemarin kan siang posisinya terus aturanya ada refreshing juga tapi pematerinya terlalu menekankan menerangkan kan ngantuk juga. Ga jelas juga diterangkan ga pake contoh kan bosan mbak. Kalo problem diri sendiri ya ngantuk itu mbak.
Peneliti	Apa harapan kedepannya untuk klihat nikah?
Mas Juan	Harapan saya tetap dipertahankan, jangan Cuma angkatan saya. Kalo bisa tiap beberapa bulan diadakan dan diadakan refreshing juga biar ga ngantuk.

Lampiran 1: Transkrip wawancara

Informan

Nama : Wahyu Tri Wanita Rahayu

Jabatan : Peserta Kuliah Nikah / Mahasiswa

Hari /Tanggal : Senin, 30 Mei 2016 pkl. 18.00-19.30 WIB

Peneliti	Apa latar belakang mbak ingin mengikuti kuliah nikah?
Mbak Ita	Em,, aku pengen tahu aja sih gimana cara mengelola rumah tangga yang baik
Peneliti	Materi apa saja yang diberikan pada kuliah nikah? Bagaimanakah pembinaan fiqh munakahtnya mbak?
Mbak Ita	Ya kayak psikologi jodoh, yang paling menarik itu sama cara menyesuaikan masalah yang baik. Pas fiqh munakahat gak masuk. Waktu pemateri menjelaskan Menarik sih menarik Cuma agak membosankan, materi banyak, lama istirahat bentar dan materi monoton gak asik Praktek sih enggak karena kita semuanya materi. Yang pertama kayak diajari cara menata keuangan dan cara penyelesaian masalah problem solving dan reproduksi
Peneliti	Menurut mbak, ada problematika ga sih buat kuliah nikah ini?
Mbak Ita	Kalau kendala dari panitia tidak ada Cuma pas aku kebetulan pulang gitu Jika ada kuliah nikah lagi ya bagus-bagus aja hanya karena seharian full ya bosan. Istirahat 15 menit dan di ruangan 3 jam ya bosan. Kayak materinya ya yang bisa berinteraksi itu agar kita ga bosan dan gampang nangkep juga.

Lampiran : Transkrip Observasi

Kegiatan : Kuliah Pranikah

Hari /Tanggal : Sabtu, 21 November 2015

Program ini diselenggarakan di Aula Kampus II Universitas Muhammadiyah Malang dengan pemateri pakar agama, dokter, hukum, manajemen keuangan, dan psikolog. Acara dilakukan mulai pukul 08.00-16.00 WIB dengan jam istirahat ishome sholat dzuhur dan sholat ashar. Peserta tidak terbatas pada kalangan apapun, asalkan memiliki tekad untuk memperoleh ilmu tentang pernikahan.

Pada Pukul 08.00 acara dibuka oleh Dra. Hj. Rukmini selaku ketua Lembaga yang menaungi kuliah pranikah. Beberapa peserta baru datang selang waktu kemudian setelah pembukaan usai. Setelah pembukaan acara, langsung dilanjutkan dengan materi tentang Pernikahan yang disampaikan juga oleh Dra. Hj. Rukmini. Disini pemateri memberikan pengertian tentang pentingnya tujuan dalam menikah.

Setelah materi tentang keislaman, dilanjutkan materi tentang hukum oleh Hj. Sunkanah, SH. Dalam membawakan materi ini, pemateri hanya mengandalkan slide powerpoint yang berisi pasal-pasal tentang pernikahan. Hal ini membuat semangat belajar peserta menjadi menurun dikarenakan sudah bosan untuk berada di kelas yang pasif. Namun, karena tingkat kesenioran pemateri sehingga pengalaman yang dapat dibagi kepada peserta cukup luas, maka antusiasme peserta sedikit bertambah

dikarenakannya dalam pengalaman cerita tersebut tersimpan hal-hal lucu dan mencengangkan.

Acara selanjutnya adalah Ishoma. Disini para peserta diberikan waktu 30 menit untuk sholat dulu lalu baru mengambil jatah makan siang yang telah disediakan. Pada acara kuliah pranikah ini, panitia menghendaki peserta mendahulukan sholat dari segala kegiatan yang ada sehingga secara tidak langsung memperkuat kebiasaan baik dalam beribadah.

Materi dilanjut dengan psikologi pasangan. Disini pemateri cukup menarik karena metode mengajar terjadi dua arah dimana peserta diajak memngandai-andai dan membayangkan mengenai perbedaan yang terjadi di tiap-tiap pernikahan ibarat menyukai buah. Dalam menyukai buahpun satu kelas bisa berbeda-beda begitu pula maka dalam memahami tiap-tiap rumah tangga juga berbeda. Hal ini mempermudah siswa menerima materi yang disampaikan sehingga metode memberikan materi dengan memisalkan sesuatu adalah salah satu metode mempermudah pemahaman peserta.

Materi yang terakhir disini adalah materi kesehatan pernikahan. Materi yang disampaikan adalah berupa kesehatan reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Disini pemateri memberikan materi yang dirasa baru oleh peserta karena terlihat dari antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Peserta terlihat

sangat riuh karena bersemangat mengenai pengetahuan baru yang didapat lewat penelitian pemateri yang dikaitkan dengan Al-Qur'an dan kehidupan sehari-hari.



Lampiran : Transkrip Observasi

Kegiatan : Kuliah Nikah

Hari /Tanggal : Sabtu, 23 April 2016

Hari ini adalah hari pertama untuk pembukaan kuliah nikah. Terlihat beberapa peserta sudah memasuki ruangan. Aca ini dibuka oleh Ketua KKS yang baru yakni Dra. Hj. Sri Herawati. Setelah mengadakan pembukaan acara langsung disusul dengan materi psikologi mengenal pasangan. disini pemateri membawakan materi dengan cukup menarik. Usai materi ini dilanjutkan dengan materi pengenalan UU nikah oleh KUA Klojen.

Hari /Tanggal : Ahad, 24 April 2016

Kuliah nikah dilaksanakan pada tempat yang sama dengan kuliah praniikah yakni di Aula Kampus II Universitas Muhammadiyah Malang. Materi yang disajikan adalah materi mengenai fiqh munakahat dalam pendekatan keislaman. Materi ini disajikan oleh Drs. H. Fadlan. Pemateri menyajikan materi dengan cukup baik namun beberapa peserta terlihat seperti mengacuhkan materi. Peneliti mencoba menanya secara informal mengapa peserta seperti terlihat tidak respon kepada materi yang disajikan. Salah satu menjawab dikarenakan materi itu sudah biasa dan mereka sudah tahu. Setelah menelusuri lebih lanjut, ternyata sebagian besar peserta kuliah adalah mahasiswa UMM jurusan Hukum Islam sehingga materi tentang keislaman di anggap sudah tidak menarik lagi karena mereka sudah mngetahuinya.

Materi dilanjut dengan manajemen keuangan. Dalam menyajikan materi, peserta dituntut aktif oleh pemateri untuk menjawab bagaimana ekspektasi pengalaman peserta nanti dalam berumah tangga. Antusiasme peserta dibangun sehingga terjadi pembelajaran aktif dan membuka kreatifitas siswa untuk lebih kreatif dalam membuka usaha dan membangun manajemen islam pada keluarganya. Materi ini merupakan materi baru dalam pelaksanaan kuliah nikah sehingga materi belum tercetak dalam buku pegangan peserta kuliah nikah.

Hari / Tanggal : Sabtu, 30 April 2016

Materi pertama hari ini drill do'a yang disajikan oleh panitia dan dilanjut kesehatan reproduksi. Disini maksud dari materi seksolog adalah materi mengenai kesehatan dalam pernikahan. Disini dokter Tomy selaku pemateri seperti mengambil alih kelas karena semua perhatian bisa terpusat pada pemateri. Selain itu cara penyampaian pemateri yang luwes membuat peserta seperti mendapat materi dari rekan mereka sendiri tanpa sungkan untuk menanyakan yang mereka tidak mengerti.

Hari / Tanggal : Ahad, 01 Mei 2016

sesuai dengan jadwal yang tertera, materi risalah nikah ini terbagi kedalam fiqh munakahat I, fiqh munakahat II, dan fiqh munakahat III. Materi yang disampaikan mengenai menikah dari sudut pandang keislaman. Antusiasme peserta masih cukup tinggi dikarenakan pelaksanaan acara pada waktu pagi hari yakni jam pertama. Bu Rukmini selaku pemateri tanpa pembukaan yang lama, beliau langsung

membuka dengan materi inti dan masih bisa diterima karena cara menyampaikan beliau yang cukup tenang meskipun pada satu jam berikutnya telah terlihat beberapa peserta yang mulai gaduh karena bosan dengan materi yang disampaikan terus-menerus selama satu setengah jam tanpa penyegaran refreshing otak. Hal lain dikarenakan sebagian peserta sudah mengetahui materi yang disampaikan sehingga menurut peserta ini bukan hal baru yang cukup diminati. Namun peserta lain juga sangat antusias menjawab pertanyaan yang diberikan seolah memang ini materi baru untuk mereka. Materi selanjutnya disusul 2 materi psikologi yang cukup menarik. Melihat dari situasi, peserta cukup antusias untuk materi psikologi berikut ini.

Hari / Tanggal : Sabtu, 07 mei 2016

Acara pertama hari ini adalah drill do'a oleh panitia yang sambungan dari hari sabtu minggu kemarin. Disini sebagian peserta sudah terlihat menghafal bacaan-bacaan do'a. Dilanjutkan oleh materi TCR (Talak, Cerai, Rujuk). Materi ini lebih dikenal dengan materi Talak, Cerai, Rujuk. Pemateri adalah seorang senior pada bidangnya. Pemateri menyampaikan secara mendalam dan memberikan contoh-contoh nyata mengenai permasalahan yang sering terjadi pada rumahtangga namun powerpoint yang digunakan untuk mempersentasikan materi masih jauh dari kata menarik. Didalam powerpoint hanya berisi pasal-pasal dan tulisan tanpa ada warna yang menarik ataupun gambar. Pemateri juga kurang menguasai situasi kelas karena hanya duduk dalam menyampaikan materi. Begitu halnya waktu pelaksanaan materi ini adalah pukul 12.30-14.00 WIB dimana pada waktu itu terjadi penurunan konsentrasi

akibat waktu yang umumnya digunakan istirahat harus tersita oleh jam Kuliah Nikah sehingga banyak peserta yang mulai berbincang dengan teman sampingnya guna mengusir rasa bosan.

Hari / Tanggal : Ahad, 08 mei 2016

Materi terakhir untuk kuliah nikah ini adalah kajian ayat yang sebenarnya bisa disambung pada setelah kuliah nikah ini tiap hari jumat di PDA. Setelah materi berlangsung diadakan evaluasi dengan mengisi lembar soal yang telah disediakan.

Orientasi pembinaan fiqh pada kuliah nikah ini adalah semua kalangan namun dikhususkan pada pasangan yang hendak menikah atau baru menikah namun tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja yang ingin menimba bekal pernikahan untuk mengikuti kuliah nikah. Mereka hadir mengikuti kuliah nikah dengan calon pasangannya sehingga ada sesekali momen dimana mereka ditanya mengenai kesiapan dan kelurusan niat. Juga diajak melatih kekompakan sebagai calon pasangan suami istri hal tersebut juga berlaku untuk pasangan muda. Bagi yang datang sendiri tanpa pasangan, mereka akan diajak melihat betapa menikah itu adalah menyenangkan sehingga tidak ada lagi keraguan dalam menyiapkan mental sebelum menikah

## JADWAL KEGIATAN KULIAH NIKAH 2016

<b>Hari Sabtu, 23 April 2016</b>			
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Pemateri</b>	<b>Petugas</b>
11.00-11.30	Registrasi peserta		Panitia
12.30-13.00	Pembukaan: 1. Sambutan PDA 2. Kontrak Belajar	1. Dra. Hj. Sri Herawati 2. Dra. Hj. Lu'lu'atul Ummah	Jihan, Hanifah
13.00-14.300	Psikologi perkawinan mengenal tipologi pasangan	Yudi Suharsono M,Si.Psi	Kiki
14.30-15.00	Shalat Ashar		
15.00-16.30	UU Perkawinan	KUA Klojen Arif Affandi, S.Ag	Umi Salamah

<b>Hari Ahad, 24 April 2016</b>			
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Pemateri</b>	<b>Petugas</b>
08.00-09.30	Fiqh Munakahat I	Drs. H. Fadlan	Khusnul
09.30-11.30	Manajemen Keuangan	Nurul Asfiah, SE.MM	Hj.Muamilah Ani Shaliha, A.md, M.Psi

<b>Hari Sabtu, 30 April 2016</b>			
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Pemateri</b>	<b>Petugas</b>
12.00-12.30	Do'a		
12.30-14.30	Kesehatan reproduksi dan sex education	dr. Thontowi Djauhari M.Kes	Fauziyah, S.Pd
14.30-15.00	Shalat Ashar		
15.00-16.30	Fiqh Munakahat II	Drs. H. Fadlan	Umi Salamah

<b>Hari Ahad, 1 Mei 2016</b>			
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Pemateri</b>	<b>Petugas</b>
08.00-09.30	Fiqh Munakahat III (Kiat Membangun Keluarga yang Sakinah)	Dra. Hj. Rukmini	Dra. Ruly Narulita
09.30-11.00	Komunaksi Efektif dan Mengelola Emosi	Yudi Suharsono M,Si.Psi	Kiki
11.00-11.40	Inner Beauty	Hj.Muamilah Ani Shaliha, A.md, M.Psi	Khusnul

<b>Hari Sabtu, 7 Mei 2016</b>			
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Pemateri</b>	<b>Petugas</b>
12.00-12.30	Drill Do'a		
12.30-14.00	TCR (Talak, Cerai, Rujuk)	Hj. Sunkanah, SH. M.Hum	Jihan
14.00-14.30	Manajemen Konflik	Wulida Azmiyya El-Rizqiyya, S.Psi, M.Psi	
14.30-15.00	Shalat Ashar		
15.00-16.30	Kesehatan Reproduksi dan Sex Education	dr. Hj. Irma Suswati, M.Kes	Nuri

<b>Hari Ahad, 8 Mei 2016</b>			
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Pemateri</b>	<b>Petugas</b>
08.00-09.30	Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Do'a-Do'a	Dra. Hj. Rukmini	Dra. Ruly Narulita
09.30-10.30	Evaluasi		Tim
10.30-11.30	Penutupan		Panitia

## JADWAL KEGIATAN KULIAH NIKAH 2016

<b>Hari Sabtu, 23 April 2016</b>			
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Pemateri</b>	<b>Petugas</b>
11.00-11.30	Registrasi peserta		Panitia
12.30-13.00	Pembukaan: 1. Sambutan PDA 2. Kontrak Belajar	1. Dra. Hj. Sri Herawati 2. Dra. Hj. Lu'lu'atul Ummah	Jihan, Hanifah
13.00-14.300	Psikologi perkawinan mengenal tipologi pasangan	Yudi Suharsono M,Si.Psi	Kiki
14.30-15.00	Shalat Ashar		
15.00-16.30	UU Perkawinan	KUA Klojen Arif Affandi, S.Ag	Umi Salamah

<b>Hari Ahad, 24 April 2016</b>			
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Pemateri</b>	<b>Petugas</b>
08.00-09.30	Fiqh Munakahat I	Drs. H. Fadlan	Khusnul
09.30-11.30	Manajemen Keuangan	Nurul Asfiah, SE.MM	Hj.Muamilah Ani Shaliha, A.md, M.Psi

<b>Hari Sabtu, 30 April 2016</b>			
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Pemateri</b>	<b>Petugas</b>
12.00-12.30	Do'a		
12.30-14.30	Kesehatan reproduksi dan sex education	dr. Thontowi Djauhari M.Kes	Fauziyah, S.Pd
14.30-15.00	Shalat Ashar		
15.00-16.30	Fiqh Munakahat II	Drs. H. Fadlan	Umi Salamah

<b>Hari Ahad, 1 Mei 2016</b>			
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Pemateri</b>	<b>Petugas</b>
08.00-09.30	Fiqh Munakahat III (Kiat Membangun Keluarga yang Sakinah)	Dra. Hj. Rukmini	Dra. Ruly Narulita
09.30-11.00	Komunaksi Efektif dan Mengelola Emosi	Yudi Suharsono M,Si.Psi	Kiki
11.00-11.40	Inner Beauty	Hj.Muamilah Ani Shaliha, A.md, M.Psi	Khusnul

<b>Hari Sabtu, 7 Mei 2016</b>			
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Pemateri</b>	<b>Petugas</b>
12.00-12.30	Drill Do'a		
12.30-14.00	TCR (Talak, Cerai, Rujuk)	Hj. Sunkanah, SH. M.Hum	Jihan
14.00-14.30	Manajemen Konflik	Wulida Azmiyya El-Rizqiyya, S.Psi, M.Psi	
14.30-15.00	Shalat Ashar		
15.00-16.30	Kesehatan Reproduksi dan Sex Education	dr. Hj. Irma Suswati, M.Kes	Nuri

<b>Hari Ahad, 8 Mei 2016</b>			
<b>Jam</b>	<b>Acara</b>	<b>Pemateri</b>	<b>Petugas</b>
08.00-09.30	Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Do'a-Do'a	Dra. Hj. Rukmini	Dra. Ruly Narulita
09.30-10.30	Evaluasi		Tim
10.30-11.30	Penutupan		Panitia

23/4/16

24/4/16

30/4/16

1/5/16

7/5/2016

8/5/2016

29	Hasan Al Bana	Hadir																					
30	Aldila Putri K	Hadir																					
31	Agung Muhammad	Hadir																					
32	Alii Agung Y	Hadir																					
33	Harris Sanjaya	Hadir																					
34	Hanif Thoriq B	Hadir																					
35	Erlin Budiarti	Hadir																					
36	Nailul Izzah	Hadir																					
37	Nur Fuaidah	Hadir																					
38	Ade Alif M.S	Hadir																					
39	Yenny Aprilia	Hadir																					
40	Much Romadlon A.I	Hadir																					
41	Martha Novita	Hadir																					
42	Agidatun Yahya	Hadir																					
43	Yani Fransisca M	Hadir																					
44	Kharisma Nafia	Hadir																					
45	Kharisma Izmi Z	Hadir																					
46	MURTI OGI TO	Hadir																					
47	Ach Yusup Budiarto	Hadir																					
48	<del>MARISA</del>	Hadir																					
49	Desmond Dean A.P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	Adi + R. H. A. K. K.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	Indira Kuspa Amg Subliman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	REXY Hoesly (Rca. Karim)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53																							
54																							
55																							
56																							
57																							
58																							
59																							
60																							

baik A

DAFTAR HADIR KULIAH NIKAH 2016

NO	NAMA	23 April 2016		24 April 2016		30 April 2016		01 Mei 2016		07 Mei 2016		08 Mei 2016	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1	M. Wilidan Hakim	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
2	Choirunna Cahyaning P	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
3	Tubagus Purwovijayanto	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
4	Nurul Kartika Laili	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
5	Arief Affandi	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
6	Dimas Fascho A	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
7	Sahrani	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
8	Deny Rizaldy P	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
9	Kenang Dio Zakaria	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
10	Ristalia Agustin Y	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
11	Fellia Dilla A	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
12	Di Ajeng Z.A.A	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
13	Rofky Agus S	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
14	Bey Arofah	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
15	Dimas Adi K	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
16	M. Adil Abreni Abrari	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
17	M. Aditya Kusuma	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
18	Farehella Dam FAFADITA	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
19	Wahyu Tri Wanita R	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
20	Juan Rinaldo N	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
21	Rita Aprilianti R	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
22	Dinar Ayu L.Y	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
23	Erna Rahmawati	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
24	Vebrina	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
25	Shirly	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
26	Nena Nora	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
27	Angger Pangestu	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
28	Muh Ismail	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir

12/14  
10/14

SET APRESI - kaca dagan da 17mm

\* Ada peserta lain salah menandatangani di kolom "Dinar Ayu L.Y"

Nama: -----

POST TEST

1. Nikah berarti .....
2. Tujuan pernikahan ialah.....  
.....  
.....
3. Rukun pernikahan ada 2 yaitu .....
4. Syarat wali adalah harus laki-laki,.....  
.....
5. Mahar adalah hak.....
6. Cara menghadapi istri atau suami yang nusyuz (durhaka) adalah:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
7. Cara menghadapi syiqaq (berselisih) adalah:  
.....
8. Bagaimana Anda merespon hal-hal yang kurang menyenangkan atau yang menimbulkan tekanan? Tuliskanlah lima hal yang Anda gunakan sebagai panduan dalam mengelola keadaan yang menekan tersebut
  - a.....
  - b.....
  - c.....
  - d.....
  - e.....

.....



**KLINIK KELUARGA SAKINAH**  
**PIMPINAN DAERAH AISYIAH KOTA MALANG**

**III. MATERI YANG DIRASA PERLU, NAMUN BELUM ADA DALAM MATERI PERKULIAHAN**

- a. \_\_\_\_\_  
b. Pemateri yang disarankan : \_\_\_\_\_

**IV. NAMA KELUARGA/SAHABAT/RELASI YANG DINILAI PERLU MENDAPATKAN MANFAAT KULIAH PRANIKAH**

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No.Telp : \_\_\_\_\_  
Hubungan\* : ( ) Keluarga ( ) Sahabat ( ) Relasi ( ) Lainnya
2. Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No.Telp : \_\_\_\_\_  
Hubungan\* : ( ) Keluarga ( ) Sahabat ( ) Relasi ( ) Lainnya



**KLINIK KELUARGA SAKINAH**  
PIMPINAN DAERAH AISYIAH KOTA MALANG

**KESAN & PESAN SELAMA MENGIKUTI KULIAH PERNIKAHAN**

**I. KESAN & PESAN**

---

---

---

---

---

---

---

---

**II. PENILAIAN ANDA TERHADAP MATERI DAN PEMATERI**

Lingkari salah satu angka, sesuai dengan penilaian Anda. Semakin besar angka yang Anda pilih, maka semakin baik.

No	Materi	Pemateri	Penilaian					
			1	2	3	4	5	
1	UU Perkawinan	Arif Affandi, S.Ag						
2	a. Psikologi Perkawinan Mengenal Tipologi Pasangan b. Komunikasi Efektif dan Mengelola Emosi	Yudi Suharsono, M.Si, Psi						
3	a. Fiqih Munakahad I b. Fiqih Munakahad II	Drs. H. Fadlan						
4	Manajamen Keuangan	Nurul Asfiah, SE, MM						
5	Kesehatan Reproduksi dan Sex Education	dr. Thontowi Djauhari, M.Kes						
6	Fiqih Munakahad III (Kiat Membangun Keluarga yang Sakinah)	Dra. Hj. Rukmini						
7	Inner Beauty	Hj. Muamilah Ani Shaliha, A.Md, M.Psi						
8	Talak Cerai Rujuk (TCR)	Hj. Sunkanah, SH, M.Hum						
9	Manajamen Konflik	Wulida AE, M.Psi, Psi						
10	Kesehatan Reproduksi dan Sex Education	dr. Hj. Irma Suswati, M.kes						
11	Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Doa	Nugraha K, M.Si						

## Klinik Keluarga Sakinah

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

*Qs. Surah Ar-Rum : 21*



## Kuliah Nikah

*Upaya untuk membantu mengenali pasangan membentuk keluarga yang harmonis dan mempersiapkan keturunan yang shalih / shalihah sesuai sunnah Rasulullah*

Di terbitkan Oleh :  
PIMPINAN DAERAH AISYIYAH  
KOTA MALANG

**KLINIK KELUARGA SAKINAH** *"Mitra Keluarga Berpibadi"*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang  
http://tarbiyah.uin-malang.ac.id. email : psg\_uinmalang@ymail.com

Nomor : Un.3.1/TL.00.1/3019/2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

15 Desember 2015

Kepada  
Yth. Kepala Klinik Layanan Keluarga Sakinah Malang  
di  
Malang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Fahed Ely's Yohana  
NIM : 12110013  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Semester – Tahun Akademik : Ganjil - 2015/2016  
Judul Skripsi : **Integrasi Pendidikan Agama Islam pada Layanan Konseling Pernikahan Rumah Sakinah Malang**

diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan :

1. Yth. Ketua Jurusan PAI
2. Arsip



Certificate No. 1D0H/1219



# PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA MALANG

Sekretariat : Jl. Gajayana No. 28 B Telp. (0341) 567323, Fax (0341) 567322 Malang

Nomor : 093/PDA/A/VI/2016

Malang, 08 Ramadhan 1437 H

Lamp : -

13 juni 2016 M

Hal : **Jawaban Surat Pra Penelitian**

Yang Terhormat.

**Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang**

Di Malang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT. Semoga shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, Keluarga, Sahabat, dan Pengikutnya. *Amin*

Menjawab surat permohonan Pra Penelitian Nomor Un.03.1/TL.00.1/3019/2015 atas nama **Fahed Ely's Yohana NIM 12110013** untuk mengadakan penelitian guna menyelesaikan skripsi yang berjudul Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang, maka kami **memberikan ijin** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian jawaban kami, terimakasih atas perhatiannya, semoga Allah SWT selalu meridhai langkah perjuangan kita. *Amin*

*Nasrun Minallah wa Fathun Qarib  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua,

  
**Dra. Sri Herawati**  
NBM : 732 593

Sekretaris,

  
  
**Dra. Rully Narulita**  
NBM: 738 068



# PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA MALANG

Sekretariat : Jl. Gajayana No. 28 B Telp. (0341) 567323, Fax (0341) 567322 Malang

Nomor : 094/ PDA/ A/VI/ 2016  
Lamp : -  
Hal : **Surat Keterangan**

Malang, 08 Ramadhan 1437 H  
13 juni 2016 M

Yang Terhormat.

**Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang**  
Di Malang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT. Semoga shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, Keluarga, Sahabat, dan Pengikutnya. *Amin*

Sehubungan dengan kegiatan penelitian, maka Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang menerangkan bahwa:

Nama : Fahed Ely's Yohana  
NIM : 12110013  
Jurusan : Pendidikn Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah  
Univ. : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul **Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang.**

Demikian surat keterangan ini kami buat, mohon dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT selalu meridhai langkah perjuangan kita. *Amin*

*Nasrun Minallah wa Fathun Qarib*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua,

  
**Dra. Sri Herawati**  
NBM : 732 593

Sekretaris,

  
**Dra. Rully Narulita**  
NBM: 738 068



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang  
<http://tarbiyah.uin-malang.ac.id>, email : [psg\\_uinmalang@ymail.com](mailto:psg_uinmalang@ymail.com)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Fahed Ely's Yohana  
NIM/Jurusan : 12110013/ Pendidikan Agama Islam  
Dosen Pembimbing : Mujtahid, M. Ag  
Judul Skripsi : Pembinaan Fiqh Munakahat pada Kuliah Nikah di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang

No	Tgl/Bln/Thn Konsultasi	Materi Konsultasi	Ttd
1.	17 November 2015	Proposal dan Pengajuan BAB I, II, dan III	
2.	23 November 2015	Revisi BAB I, II, dan III	
3.	02 Desember 2015	Konsultasi BAB IV dan V	
4.	14 Maret 2016	Revisi BAB IV dan V	
5.	21 Maret 2016	Konsultasi BAB VI	
6.	11 April 2016	Revisi BAB VI	
7.	17 mei 2016	Konsultasi Skripsi Keseluruhan	
8.	13 Juni 2016	Acc keseluruhan	

Malang, 14 Juni 2016

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan PAI**

**Dr. Marno, M. Ag**

NIP. 197208222002121001

Lampiran Dokumentasi Foto kegiatan Kuliah Nikah



Minggu pertama Saat berlangsungnya penyampaian materi kuliah nikah



Metode diskusi pada salah satu materi kuliah nikah



Minggu kedua banyak kursi kosong menandakan peserta yang berhalangan hadir



Terlihat beberapa peserta berbincang saat materi berlangsung